

Tugas Agama Makalah Shalat dan Zakat

DOSEN PENGAMPU : M. Syauqi Mubarak, S.Pdi.,M.Pd



Disusun oleh :

Sandra budi garnisa (1806039)

Diar Nur Rizky (1806050)

Abdul Basri Musa (1806062)

Fauzan Abdurrahman (1806065)

Naufal Muhammad (1806068)

Pazar Ahmad Alawi (1806074)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan hidayah dan rahmat-Nya agar senantiasa dekat dengan diri-Nya dalam keadaan sehat wal'afiat. Serta salam dan shalawat kepada Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam, dimana nabi yang membawa ummat-Nya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan telah menjadi suri tauladan bagi ummat-Nya.

Dalam makalah ini tim penyusun akan membahas masalah mengenai shalat dan zakat karena sebagai seorang umat Islam maka perlu mengetahui seluk beluk

shalat

Tim penyusun sangat mengharapkan agar pembaca dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan-Nya. Saran dan kritik yang membangun tetap tim penyusun nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan manusia sendiri.

Garut, 23 April 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Shalat	3
1. Berbagai dalil mengenai shalat	3
2. Tujuan Shalat	4
3. Shalat Wajib	5
4. Shalat Sunnah.....	5
B. Sejarah Shalat	5
1. Kapan Isra' dan Mi'raj?.....	7
2. Peristiwa Isa' dan Mi'raj.....	8
C. Syarat Wajib Shalat	13
D. Syarat Sah Shalat.....	14
1. Suci badan dari hadats dan najis	14
2. Menutup aurat dengan pakaian yang suci.....	14
3. Tahu pasti akan masuknya waktu shalat.....	16
4. Menghadap kiblat.	16
5. Kesucian Baju, Badan, dan Tempat yang Digunakan Untuk Shalat	17
E. Rukun Shalat	18
1. Niat	22
2. Takbiratul Ihram.....	22
3. Berdiri dalam shalat fardhu sesuai kemampuan.....	23
4. Membaca surat Al-Fatihah.....	23
5. Rukuk.....	24
6. Bangkit dari rukuk dan i'tidal	26

7. Sujud dua kali di setiap raka'at	26
8. Duduk diantara dua sujud	29
9. Duduk selama tasyahud	30
10. Membaca Tasyahud	30
11. Shalawat kepada Nabi	30
12. Mengucapkan salam	31
13. Thuma'ninah dalam gerkan-gerakan tertentu	32
14. Terurut dalam melaksanakan rukun sesuai yang dicontohkan Rasulullah	32
F. Tata Cara Shalat	34
G. Gerakan dan Bacaan Shalat	39
1. Niat	39
2. Berdiri (bagi yang mampu) Menghadap Kiblat	39
3. Takbiratul ikhram	39
4. Membaca Ta'awwudz	42
5. Membaca Basmallah	43
6. Membaca Al-Fatihah	46
7. Ruku' dengan tuma'ninah	46
8. I'tidal dengan tuma'ninah	49
9. Sujud dengan tuma'ninah	51
10. Duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah	55
11. Duduk tasyahud (tahiyat) awal	58
12. Mengucapkan Salam yang pertama	66
13. Tertib (melakukan rukun secara berurutan)	67
H. Dzikir Setelah Shalat	67
I. Teknis Dzikir Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam	69
J. Hal-Hal Yang Membatalkan Shalat	70
K. Waktu-Waktu Shalat Wajib	73
L. Waktu Terlarang Melaksanakan Shalat	80
M. Mengadha' Shalat	81
1. Pengertian Qadha 'Shalat	81
2. Ibadah Dilihat dari Masalah Qadha'	83

3. Orang yang Wajib Mengqadha 'Shalat?.....	83
4. Qadha 'Shalat yang Diperselisihkan Para Ulama	84
5. Qadha 'Shalat bagi yang Meninggalkannya dengan Sengaja	84
N. Shalat Berjama'ah	85
1. Pengertian Shalah Jama'ah	85
2. Landasan hukum	85
3. Keutamaan Shalah Berjama'ah	86
4. Kriteria Pemilihan Imam	87
5. Posisi salat jamaah.....	87
6. Jama'ah Wanita di Masjid	89
7. Tata Cara Shalah Berjama'ah	89
8. Hukum Imam Melamakan Shalat Berjama'ah.....	90
9. Cara mengingatkan imam yang lupa dan salah.....	90
10. Masbuq.....	90
11. Hukum bermakmum dengan Masbuq.....	94
O. Adzan dan Iqomah.....	96
1. Adzan dan Muadzin.....	96
2. Bacaan Adzan.....	97
3. Iqamah dan Bacaan Iqamah	98
P. Shalat Jamak	99
1. Pengertian Jamak Shalat	99
2. Waktu Shalat Jamak	99
3. Syarat Menjamak Shalat	100
4. Tata Cara Menjamak Shalat	102
5. Tata Cara Shalat di atas kendaraan.....	102
Q. Shalat Jum'at.....	104
1. Hukum Shalat Jum'at	104
2. Keutamaan Shalat Jum'at	105
3. Golongan yang diwajibkan Shalat Jum'at.....	107
4. Syarat Orang Wajib Shalat Jum'at.....	107
5. Syarat Sahnya Shalat Jum'at.....	110
6. Waktu Shalat Jum'at.....	110

7. Syarat Pelaksanaan Shalat Jum'at.....	111
8. Ancaman bagi Orang yang Meninggalkan Jum'atan	112
R. Shalat Sunnah.....	113
1. Shalat Rawatib	113
2. Dasar Hukum (Dalil) Mengerjakan Shalat Rawatib.....	113
3. Pengertian Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha.....	114
4. Sunnah Pada Waktu Hari Raya	114
5. Cara Menjalankan Shalat Ied (Shalat Idul Fitri dan Idul Adha)	115
6. Shalat Hajat	117
7. Shalat Tahajud dan Qiyamul Lail.....	119
8. Keutamaan Shalat Tahajud	120
9. Waktu Shalat Tahajud	122
10. Hukum Menambahkan Raka'at Shalat Malam Lebih Dari 11 Raka'at	124
11. Shalat Witir	126
12. Waktu Pelaksanaan Shalat Witir	127
13. Jumlah Raka'at dan Cara Pelaksanaan	128
14. Qunut Witir	130
15. Shalat Istikharah	132
16. Dalil Disyariatkannya Shalat Istikhoroh.....	133
17. Tata Cara Istikhoroh	134
18. Pengertian Shalat Dhuha.....	134
19. Jumlah Raka'at Shalat Dhuha	136
20. Waktu Shalat Dhuha	137
21. Shalat Istisqo	139
22. Shalat Tahiyatul Masjid	140
23. Shalat Syukrul Wudhu	142
S. Sujud Syukur	142
1. Pengertian Sujud Syukur	142
2. Dalil Pensyari'atan Sujud Syukur	142
3. Dalil disyari'atkannya sujud syukur adalah.....	142
4. Hukum Sujud Syukur	143

5. Sebab Adanya Sujud Syukur.....	143
6. Syarat Sujud Syukur	144
7. Tata Cara Sujud Syukur	144
8. Sujud Syukur dalam Shalat	144
9. Sujud Syukur Ketika Waktu Terlarang untuk Shalat	144
T. Sujud Sahwi.....	144
1. Pengertian Sujud Sahwi.....	144
2. Pensyariaan Sujud Sahwi.....	144
3. Hukum sujud sahwi	145
4. Sebab Adanya Sujud Sahwi	145
5. Sujud Sahwi Sebelum ataukah Sesudah Salam?	148
6. Tata Cara Sujud Sahwi	149
7. Apakah ada takbiratul ihrom sebelum sujud sahwi?	150
8. Apakah perlu tasyahud setelah sujud kedua dari sujud sahwi?	150
9. Do'a Ketika Sujud Sahwi	151
10. Jika Lupa Melakukan Sujud Sahwi, Apakah Shalatnya Mesti Diulangi?	152
11. Jika Lupa Berulang Kali dalam Shalat	153
12 Sujud Sahwi Ketika Shalat Sunnah	153
13. Memperingatkan Imam.....	154
14. Imam Merespon Peringatan dari Makmum	154
15. Jika Imam Lupa dan Melakukan Sujud Sahwi, Makmum Wajib Mengikuti Imam.....	154
16. Jika Imam Lupa dan Tidak Melakukan Sujud Sahwi, Apakah Makmum Harus Melakukan Sujud Sahwi?	155
17. Apakah Makmum Masbuk Juga Ikut Melakukan Sujud Sahwi?	155
18. Jika Makmum Lupa di Belakang Imam.....	155
U. Sujud Tilawah	156
1. Pengertian Sujud Tilawah	156
2. Keutamaan Sujud Tilawah.....	156
3. Sujud Tilawah Wajib Ataukah Sunnah?	158
4. Tata Cara Sujud Tilawah	158

5. Apakah Disyariatkan Sujud Tilawah (Di Luar Shalat) Dalam Keadaan Suci (Berwudhu)?.....	159
6. Apakah Sujud Tilawah Mesti Menghadap Kiblat?	160
7. Bacaan Ketika Sujud Tilawah.....	161
8. Hukum Sujud Tilawah Ditujukan pada Siapa Saja?	163
9. Namun bagaimana jika shalatnya adalah shalat siriyah semacam shalat zhuhur dan shalat ashar?.....	164
10. Terlarang Meloncati Ayat Sajdah Karena Alasan Supaya Tidak Sujud	164
11. Bagaimana Jika Ayat Sajdah Berada Di Akhir Surat?.....	165
12. Bagaimana Jika Membaca Ayat Sajdah Di Atas Mimbar?	165
13. Di Mana Sajakah Ayat Sajdah?	165
V. Zakat	167
1. Pengertian Zakat.....	167
2. Nama-Nama Zakat dalam Al-qur'an.....	167
3. Hukum Zakat	168
4. Zakat adalah Ibadah.....	169
5. Macam-Macam Zakat.....	169
6. Pembagian Harta Zakat	183
7. Hikmah Zakat.....	185
BAB III PENUTUP	187
A. Simpulan	187
B. Saran	187
DAFTAR PUSTAKA	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sholat merupakan salah satu tiang bangunan islam. Begitu pentingnya arti sebuah tiang dalam suatu bangunan yang bernama islam, sehingga takkan mungkin untuk ditinggalkan.

Makna bathin juga dapat ditemukan dalam sholat yaitu: kehadiran hati, *tafahhum* (Kefahaman terhadap ma'na pembicaraan), *ta'dzim* (Rasa hormat), *mahabbah*, *raja'* (harap) dan *haya* (rasa malu), yang keseluruhannya itu ditujukan kepada Allah sebagai Ilaah.

Sesungguhnya shalat merupakan sistem hidup, manhaj tarbiyah dan ta'lim yang sempurna, yang meliputi (kebutuhan) fisik, akal dan hati. Tubuh menjadi bersih dan bersemangat, akal bisa terarah untuk mencerna ilmu, dan hati menjadi bersih dan suci. Shalat merupakan tathbiq 'amali (aspek aplikatif) dari prinsip-prinsip Islam baik dalam aspek politik maupun sosial kemasyarakatan yang ideal yang membuka atap masjid menjadi terus terbuka sehingga nilai persaudaraan, persamaan dan kebebasan itu terwujud nyata. Terlihat pula dalam shalat makna keprajuritan orang-orang yang beriman, ketaatan yang paripurna dan keteraturan yang indah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting kerap kali dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sembahyang. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah. Zakat juga salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tim penyusun merasa tertarik untuk menggali dan membahas masalah ini yang kemudian masalah ini akan dituangkan dalam sebuah karangan ilmiah yang berjudul **“Makalah Shalat dan Zakat”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan karangan ilmiah ini penulis penulis membatasi beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Apa yang dimaksud dengan shalat?
2. Apa yang dimaksud dengan zakat?
3. Bagaimana macam-macam shalat?
4. Bagaimana macam-macam zakat?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penyusunan karangan ilmiah ini adalah untuk mengetahui :

1. Maksud dari shalat.
2. Maksud dari zakat.
3. Mengetahui macam-macam shalat.
4. Mengatahui macam-macam zakat.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Shalat

Shalat berasal dari Bahasa arab yang artinya “do’a”. Sedangkan menurut istilah shalat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan sarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun shalat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamda dengan penciptanya.

1. Berbagai dalil mengenai shalat

Dalil tujuan pelaksanaan shalat terdapat dalam beberapa surat berikut :

Surat Taa-Haa ayat ke 14 :

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤

“Sungguh, aku ini Allah, tidak ada tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah shalat untuk mengingat aku. (QS. Taa-Haa ; [20] : 14)

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tujuan shalat adalah agar setiap hambanya senantiasa selalu berdzikir kepada Allah. Arti berdzikir disini adalah untuk selalu mengingat Allah SWT. Seperti ketika kita membaca *takbiratul ikhram* yaitu *Allahu Akbar* yang berarti Allah maha besar dan menjelaskan tentang keagungan Allah.

Surat Al-Ankabut ayat 45 :

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah kitab (Al-qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan munkar. Dan (Ketahuilah) mengingat Allah (Shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut ; [29] : 45).

Dalam surat ini disebutkan bahwa shalat mampu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Dlam ayat tersebut berarti jika shalat kita baik, benar

dan khusyuk, maka akan membuat nurani kita paham akan segala larangan dan perintahnya.

2. Tujuan Shalat

Shalat menjadi dasar dan pedoman dari setiap aktifitas kehidupan manusia. Karena shalat adalah amalan yang pertamakali akan dihisab di akhirat kelak. Oleh karena itu shalat merupakan ibadah yang mengatur segala aktifitas baik itu diperintahkan maupun yang dilarang. Aktifitas manusia berhubungan dengan Allah sebagai Tuhan penciptannya yang disebut *habluminallah* sedangkan aktifitas yang berhubungan dengan manusia disebut *habluminannas*.

Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah dengan amal kebaikan dan menyembah kepadanya. Menyembah disini berarti beribadah dan salah satunya adalah shalat. Kita hidup didunia ini hanya sementara dan dari kehidupan di dunia inilah penentu kehidupan kita selanjutnya yaitu kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan kekal selamanya. Amalan perbuatan kita yang akan menentukan kita akan masuk surga ataupun neraka yang menjadi tujuan hidup manusia sesungguhnya.

Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 45

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

“Jadikanlah sabra dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”. (QS. Al-Baqarah : [2] : 45)

Ibarat orang mengatakan bahwa hidup didunia adalah permainan. Di dunia kita diuji dengan waktu dan keadaan. Segalannya sudah diatur didalam Al-Qur'an bahwa manusia bisa memilih untuk bersujud menyembahNya atau menjadi kafir. Jika di dunia ini kita lolos dari ujian baik itu kemudahan atau kesulitan kita tetap menjaga iman dan taqwa kita, kita dapat memenangkan surga, Begitu pula sebaliknya.

Segala amalan yang mengarahkan kita ke surga memang tidak mudah, terjal bak mawar berduri. Kita akan banyak diuji didunia ini seperti mampukah kita menahan diri dari perbuatan maksiat, mampukah kita mengorbankan harta kita untuk berjuang di jalan Allah, mampukah kita menahan diri dari lisan yang kotor, menggunjing, menghasut dan memfitnah, mampukah kita solat dan berpuasa dalam keadaan sulit sekalipun.

Allah ta'ala berfirman, menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2 :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ ٢

“Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman [1. Yaitu, Orang-orang yang khususy' dalam shalat mereka” (QS. Al-Mu'minun : [23] : 1-2)

Dari solat yang benar dan khusyu akan merasuk ke jiwa dan hati terdalam, hati akan menghayati dan memahami makna yang terkandung dari shalat tersebut, kemudian dari pemahaman akan terlihat dari segala perbuatan kita yang menunjukkan bagaimana kualitas shalat, ibadah dan perbuatan kita kepada Allah yang disebut habluminallah.

Hati yang selalu mengingat Allah akan tercermin dari aura, perkataan dan perbuatan kita yang selalu terjaga dan dapat dikendalikan karena kita akan merasa takut jika tidak dapat mengendalikan diri dari kemaksiatan, kita akan selalu merasa diawasi dari segala perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sekecil apapun itu.

3. Shalat Wajib

Shalat adalah kewajiban yang mempunyai hukum wajib dan sunah tergantung jenis shalatnya. Solat yang termasuk fardu ada dua yaitu fardu ain yaitu shalat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh digantikan oleh orang lain seperti shalat 5 waktu dan shalat jum'at bagi laki-laki sedangkan fardu kifayah adalah shalat yang wajib dikerjakan dan tidak berkaitan dengan dirinnya seperti solat jenazah. Shalat Wajib ada 5 yaitu ; Shalat Subuh, Shalat Dzuhur, Shalat Ashar, Shalat Magrib, Shalat Isya.

4. Shalat Sunnah

Sedangkan shalat sunah adalah shalat yang dianjurkan jika dikerjakan mendapat pahala jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh Shalat sunah yang biasanya dilakukan setiap hari yaitu Shalat Dhuha, Shalat Tahajud dll. Shalat sunah ada dua yaitu sunah muakkad yaitu shalat yang dianjurkan dengan penekanan kuat seperti shalat di hari raya idul fitri dan idul adha sedangkan shalat sunah ghairu muakkad adalah solat yang dianjurkan tetapi tidak dengan penekanan kuat seperti shalat rawatib.

B. Sejarah Shalat

Shalat Wajib yang 5 waktu, baru diwajibkan kepada umat Islam ketika Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan isra wal mi'raj, sehingga sebelum peristiwa

itu umat Islam tidak memiliki kewajiban untuk shalat 5 waktu seperti yang kita lakukan pada sekarang ini.

Menurut para ulama. Pada saat sebelum diwajibkannya shalat 5 waktu, pada waktu itu shalat yang diwajibkan pertama kali adalah shalat malam seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT didalam Al-qur'an pada surat Al-Muzammil ayat 1-2

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ ١ فُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ٢

“Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),” [QS. Al-Muzzammil [73] : 1-2].

Kemudian Allah menghapus kewajiban shalat malam tersebut, dan digantikan oleh *qiyamullail* yaitu menghidupkan sebagian malam dengan beribadah seperti shalat malam, membaca Al-quran, berdzikir, dan lain sebagainya sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20 :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ يَسَّرَ لَكُمُ الْقُرْآنَ وَإِن تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ٢٠﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzammil [73] : 20)

Lalu kewajiban ini juga dihapus dengan turunnya perintah Allah pada saat Nabi Muhammad ﷺ melakukan Isra' dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian melakukan mi'raj ke sidratul muntaha.

1. Kapan Isra' dan Mi'raj?

Sebagian orang meyakini bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Padahal, para ulama ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal kejadian kisah ini. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai penetapan waktu terjadinya Isra' Mi'raj, yaitu[2] :

- a. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan nubuwah (kenabian). Ini adalah pendapat Imam Ath Thabari rahimahullah.
- b. Peristiwa tersebut terjadi lima tahun setelah diutus sebagai rasul. Ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Imam An Nawawi dan Al Qurthubi rahimahumallah.
- c. Peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal dua puluh tujuh Bulan Rajab tahun kesepuluh kenabian. Ini adalah pendapat Al Allamah Al Manshurfuri rahimahullah.
- d. Ada yang berpendapat, peristiwa tersebut terjadi enam bulan sebelum hijrah, atau pada bulan Muharram tahun ketiga belas setelah kenabian.
- e. Ada yang berpendapat, peristiwa tersebut terjadi setahun dua bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ketiga belas setelah kenabian.
- f. Ada yang berpendapat, peristiwa tersebut terjadi setahun sebelum hijrah, atau pada bulan Rabi'ul Awwal tahun ketiga belas setelah kenabian.

Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri hafidzahullah menjelaskan : “Tiga pendapat pertama tertolak. Alasannya karena Khadijah radhiyallahu 'anha meninggal dunia pada bulan Ramadhan tahun kesepuluh setelah kenabian, sementara ketika beliau meninggal belum ada kewajiban shalat lima waktu. Juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa diwajibkannya shalat lima waktu adalah pada saat peristiwa Isra' Mi'raj. Sedangkan tiga pendapat lainnya, aku tidak mengetahui mana yang lebih rajih. Namun jika dilihat dari kandungan surat Al Isra' menunjukkan bahwa peristiwa Isra' Mi'raj terjadi pada masa-masa akhir sebelum hijrah.”

Dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas bahwa Isra' dan Mi'raj tidak diketahui secara pasti pada kapan waktu terjadinya. Ini menunjukkan bahwa mengetahui kapan waktu terjadinya Isra' Mi'raj bukanlah suatu hal yang penting. Lagipula, tidak terdapat sedikitpun faedah keagamaan dengan mengetahuinya. Seandainya ada faidahnya maka pasti Allah akan menjelaskannya kepada kita.

Maka memastikan kejadian Isra' Mi'raj terjadi pada Bulan Rajab adalah suatu kekeliruan. Wallahu'alam.

2. Peristiwa Isa' dan Mi'raj

Secara umum, kisah yang menakjubkan ini disebutkan oleh Allah 'Azza wa jalla dalam Al-qur'an :

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١

“Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (QS.Al-Isra' [17] : 1).

Juga dalam firmanNya yang lain :

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ٢ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ٣ إِنْ
هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ٤ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ٥ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ٦ وَهُوَ بِالْأُفُقِ
الْأَعْلَىٰ ٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ٩ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا
أَوْحَىٰ ١٠ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ١١ أَفَتَمُرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ١٢ وَلَقَدْ رَءَاهُ
نَزَلَ أُخْرَىٰ ١٣ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ١٤ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ١٥ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ
مَا يَغْشَىٰ ١٦ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ١٨

“Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat, Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak

(pula) melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar”. (QS. An-Najm [53] : 1-18).

Adapun rincian dan urutan kejadiannya banyak terdapat dalam hadits yang shahih dengan berbagai riwayat. Syaikh Al Albani *rahimahumullah* dalam kitab beliau yang berjudul *Al Isra' Wal Mi'Raj* menyebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Mereka adalah: Anas bin Malik, Abu Dzar, Malik bin Sha'sha'ah, Ibnu' Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah ibnul Hushaib Al-Aslami, Hudzaifah ibnul Yaman, Syaddad bin Aus, Shuhaib, Abdurrahman bin Qurath, Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, 'Ali, dan 'Umar *radhiallahu 'anhum ajma'in*.

Di antara hadits shahih yang menyebutkan kisah ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim no 234 dalam Shahihnya, dari sahabat Anas bin Malik : Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda :

“Di datangkan kepadaku Buraaq– yaitu yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baghal, dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya (maksudnya langkahnya sejauh pandangannya). Maka sayapun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis, lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para Nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan shalat 2 rakaat kemudian keluar . Kemudian datang kepadaku Jibril 'alaihis salaam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata : “ Engkau telah memilih (yang sesuai) fitrah”.

Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit (pertama) dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan (kepadanya):“Siapa engkau?” Dia menjawab:“Jibril”. Dikatakan lagi: “Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab:“Muhammad” Dikatakan:“Apakah dia telah diutus?” Dia menjawab:“Dia telah diutus”. Maka dibukakan bagi kami (pintu langit) dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua, lalu Jibril 'alaihis salaam meminta dibukakan pintu, maka dikatakan (kepadanya):“Siapa engkau?” Dia menjawab: “Jibril”. Dikatakan lagi:“Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab:“Muhammad” Dikatakan:“Apakah dia telah diutus?” Dia menjawab:“Dia telah diutus”. Maka dibukakan bagi kami (pintu langit kedua) dan saya bertemu dengan Nabi 'Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakariya shallawatullahi 'alaihimaa, Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.

Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan (kepadanya): “Siapa engkau?” Dia menjawab: “Jibril”. Dikatakan lagi: “Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab: “Muhammad”. Dikatakan: “Apakah dia telah diutus?” Dia menjawab: “Dia telah diutus”. Maka dibukakan bagi kami (pintu langit ketiga) dan saya bertemu dengan Yusuf ‘alaihis salaam yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan(wajah). Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan (kepadanya): “Siapa engkau?” Dia menjawab: “Jibril”. Dikatakan lagi: “Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab: “Muhammad”. Dikatakan: “Apakah dia telah diutus?” Dia menjawab: “Dia telah diutus”. Maka dibukakan bagi kami (pintu langit keempat) dan saya bertemu dengan Idris alaihis salaam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya : “Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi” (Maryam:57).

Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan (kepadanya): “Siapa engkau?” Dia menjawab: “Jibril”. Dikatakan lagi: “Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab: “Muhammad”. Dikatakan: “Apakah dia telah diutus?” Dia menjawab: “Dia telah diutus”. Maka dibukakan bagi kami (pintu langit kelima) dan saya bertemu dengan Harun ‘alaihis salaam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.

Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan (kepadanya): “Siapa engkau?” Dia menjawab: “Jibril”. Dikatakan lagi: “Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab: “Muhammad”. Dikatakan: “Apakah dia telah diutus?” Dia menjawab: “Dia telah diutus”. Maka dibukakan bagi kami (pintu langit) dan saya bertemu dengan Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan (kepadanya): “Siapa engkau?” Dia menjawab: “Jibril”. Dikatakan lagi: “Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab, “Muhammad”. Dikatakan, “Apakah dia telah diutus?” Dia menjawab, “Dia telah diutus”. Maka dibukakan bagi kami (pintu langit ketujuh) dan saya bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma’muur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma’muur tujuh puluh ribu malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, diapun berubah sehingga tidak ada seorangpun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahanya

Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang Dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 shalat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa 'alaihis salam. Lalu dia bertanya: "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas ummatmu?". Saya menjawab: "50 shalat". Dia berkata: "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya ummatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Isra'il". Beliau bersabda: "Maka sayapun kembali kepada Tuhanku seraya berkata: "Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk ummatku". Maka dikurangi dariku 5 shalat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata: "Allah mengurangi untukku 5 shalat". Dia berkata: "Sesungguhnya ummatmu tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan". Maka terus menerus saya pulang balik antara Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala dan Musa 'alaihis salaam, sampai pada akhirnya Allah berfirman: "Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 shalat sehari semalam, setiap shalat (pahalanya) 10, maka semuanya 50 shalat. Barangsiapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis (dosa baginya) sedikitpun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis (baginya) satu kejelekan". Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa 'alaihis salaam seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata: "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan", maka sayapun berkata: "Sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai sayapun malu kepada-Nya". (HR.Muslim : 234).

Kisah lengkap di hadits Imam Al-Bukhari nomor 2968 dan 3598, dan Muslim nomor 162-168.

Shalat wajib lima waktu merupakan 'cinderamata' yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ pasca peristiwa Isra' Mi'raj. Seperti yang kita ketahui, pada awalnya perintah shalat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sehari sebanyak 50 kali. Berdasarkan rekomendasi dari beberapa Nabi terdahulu, akhirnya Nabi Muhammad ﷺ berhasil melakukan negosiasi hingga shalat wajib dikerjakan lima kali dalam sehari. Namun pernahkah kita bertanya-tanya tentang shalat para Nabi terdahulu?

Adapun sejarah dilaksanakannya shalat-shalat tersebut berikut jumlah raka'atnya adalah sebagai berikut :

Shalat Shubuh pertama kali dikerjakan oleh Nabi Adam 'Alaihissalam ketika beliau keluar dari surga dan melihat kegelapan malam di bumi sehingga beliau benar-benar ketakutan. Ketika cahaya fajar mulai tampak, beliau menjalankan shalat dua rakaat, rakaat pertama sebagai rasa syukur atas keselamatan beliau dari

kegelapan malam dan rakaat kedua sebagai rasa syukur atas kembalinya cahaya matahari di pagi hari.

Shalat Dzuhur pertama kali dikerjakan oleh Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menyembelih putranya, Ismail, yang sesembelihan tersebut kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala diganti menjadi seekor domba. Peristiwa tersebut terjadi ketika tergelincirnya matahari. Lalu beliau menjalankan shalat empat rakaat. Rakaat pertama sebagai rasa syukur beliau atas pengganti putranya Ismail, rakaat kedua sebagai rasa syukur atas hilangnya kesedihan karena putranya, rakaat ketiga karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan rakaat keempat karena mendapatkan kenikmatan berupa domba dari surga yang notabene adalah domba milik Habil bin Adam.

Shalat Ashar pertama kali dikerjakan oleh Nabi Yunus ‘Alaihissalam ketika beliau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dari perut ikan paus. Pada saat itu beliau terjebak dalam empat macam kegelapan, yaitu kegelapan isi perut ikan, kegelapan air laut, kegelapan malam, dan kegelapan dalam perut ikan paus. Berhubung keluarnya beliau dari perut ikan paus pada waktu ashar, kemudian beliau menjalankan shalat empat rakaat sebagai rasa syukur atas keselamatan beliau dari empat macam kegelapan tersebut.

Shalat Maghrib pertama kali dikerjakan oleh Nabi Isa ‘Alaihissalam ketika beliau keluar dari kaumnya pada saat terbenamnya matahari. Kemudian beliau menjalankan shalat tiga rakaat sebagai ungkapan meniadakan ketuhanan selain Allah Subhanahu Wa Ta’ala, meniadakan tuduhan zina dari kaumnya terhadap ibunya, dan menetapkan bahwa ketuhanan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Shalat Isya’ pertama kali dikerjakan oleh Nabi Musa ‘Alaihissalam ketika beliau tersesat dalam perjalanan dari Madyan. Pada saat itu beliau ditimpa empat macam kesedihan, yaitu kesedihan atas istrinya, kesedihan atas saudaranya Nabi Harun ‘Alaihissalam, kesedihan atas putra-putranya, dan kesedihan atas kekuasaan rezim Fir’aun. Maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyelamatkan beliau sesuai janjinya yang bertepatan pada waktu isya’, sehingga beliau menjalankan shalat empat rakaat sebagai rasa syukur atas hilangnya empat macam kesedihan tersebut.

Terdapat perbedaan riwayat tentang shalat para Nabi terdahulu yang diungkapkan dalam bait syair berikut ini :

لَا دَمَ صُبْحٍ وَالْعِشَاءِ لِيُونُسَ * وَظَهَرَ لِدَاوُدَ وَعَصْرٌ سُلَيْمَانَ
وَمَغْرِبٌ يَعْقُوبَ وَقَدْ جُمِعَتْ لَهُ * عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ سِرًّا وَإِعْلَانًا

Shubuh adalah shalatnya Nabi Adam ‘Alaihissalam, Isya’ shalatnya Nabi Yunus ‘Alaihissalam, Dzuhur shalatnya Nabi Daud ‘Alaihissalam, Ashar shalatnya Nabi Sulaiman ‘Alaihissalam.

Maghrib shalatnya Nabi Ya’qub ‘Alaihissalam, shalat-shalat tersebut dikumpulkan menjadi satu pada Nabi Muhammad ﷺ dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan.

Berdasarkan keterangan diatas, shalat-shalat yang dikerjakan oleh para Nabi terdahulu adalah manifestasi rasa syukur atas anugerah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Pada akhirnya, shalat lima waktu tersebut dikumpulkan menjadi suatu kewajiban bagi umat Nabi Muhammad ﷺ. Tugas kita sebagai umatnya adalah senantiasa menjalankan ibadah shalat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah menganugerahkan nikmat berupa kehidupan kepada kita. Wallahu a’lam.

C. Syarat Wajib Shalat

Setiap ibadah menuntut beberapa persyaratan. Demikian juga dengan shalat. Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, tt), hal. 9 menjelaskan pengertian syarat sebagai berikut:

ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءاً منها. وخرج بهذا القيد الركن، فإنه جزء من الصلاة.

“(Syarat dalam bab shalat ialah) hal-hal yang menjadi penentu keabsahan shalat, namun bukan bagian dari shalat. Berbeda dengan rukun yang merupakan bagian shalat.”

Lebih lanjut, Imam Abu Suja’ sebagai pengarang kitab dasar Taqrib yang disarahi kitab Fathul Qarib di atas, membagi syarat shalat menjadi dua kategori, yakni syarat wajib shalat dan syarat sah shalat. Syarat wajib shalat ini sama seperti syarat-syarat wajib ibadah lainnya, yakni :

فصل - وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف

“Pasal, Syarat wajib shalat ada 3: Islam, baligh, dan berakal. Demikian ini adalah batasan taklif (ketertuntutan syariat).”

Sedangkan untuk syarat sah shalat yang perlu diperhatikan sebelum memulai shalat, disebutkan oleh beliau ada 5 hal, yakni :

فصل - وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة

“Syarat sah shalat sebelum masuk ke dalam shalat ada lima: sucinya badan dari hadats dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, berada di tempat yang suci, tahu pasti akan masuknya waktu shalat, dan menghadap kiblat.”

Dari berbagai ta’bir diatas, bisa kita simpulkan bahwa syarat wajib shalat ada 3:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal

D. Syarat Sah Shalat

Sedangkan syarat sah shalat ada 5, yakni:

1. Suci badan dari hadats dan najis

Berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ٦

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah...” [Al-Maa-idah [5] : 6].

Dan hadits Ibnu ‘Umar, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ

“Allah tidak menerima shalat (yang dikerjakan) tanpa bersuci.”

2. Menutup aurat dengan pakaian yang suci

Menutup aurat saat shalat adalah wajib karena ia merupakan salah satu syarat sah shalat. Maka, setiap muslim harus memastikan auratnya tertutup agar shalatnya tidak batal. Ada beberapa pendapat mengenai batas aurat ketika shalat. Dalam kitab al-fiqh ‘ala madzahib al-arba’ah, Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan batasan aurat ketika shalat menurut empat madzhab, diantaranya:

Madzhab Hanafi

Batasan aurat laki-laki ketika shalat adalah bagian dari pusar hingga lutut, lutut pun termasuk aurat, sedangkan pusar tidak.

Sedangkan batas aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, bahkan hingga rambut yang ada di depan telinganya, telapak tangan bagian atas dan telapak kaki bawah. Adapun yang tidak termasuk aurat adalah wajah, kedua telapak tangan bawah dan telapak kaki bagian atas.

Pendapat Imam Hanafi didasari oleh sabda Rasulullah Saw **الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ** (perempuan adalah aurat) yang diriwayatkan oleh beberapa perawi diantaranya Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah.

Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i, batasan aurat laki-laki ketika shalat adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Meskipun pusar dan lututnya tidak termasuk aurat, namun sebaiknya juga ditutupi agar aurat antara keduanya tidak terbuka.

Sedangkan aurat perempuan ketika shalat adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, baik bagian depan maupun belakang. Oleh karena itu, jika punggung telapak tangan terbuka saat shalat maka shalatnya sah.

Madzhab Hanbali

Batasan aurat shalat bagi laki-laki sebagaimana yang dikatakan madzhab Syafi'i. Sedangkan batas aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali wajah. Maka seluruh anggota tubuh selain wajah harus benar-benar tertutup ketika shalat.

Madzhab Maliki

Aurat laki-laki dan perempuan dalam shalat terbagi menjadi dua, yakni aurat mugalazah dan mukhafafah. Adapun aurat mugalazah bagi laki-laki adalah dubur dan qubul, sedangkan aurat mukhofafah adalah bagian tubuh antara pusar hingga lutut yang selain dubur dan qubul.

Aurat mugalazah bagi perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan, ujung-ujung badan (seperti kepala, tangan dan kaki), dada dan bahu. Sedangkan aurat mukhafafah yaitu pundak, pergelangan tangan, leher, kepala dan kaki bagian lutut hingga ujung kaki. Adapun wajah dan telapak tangan, baik atas maupun bawah bukanlah aurat secara mutlak.

Menurut madzhab Maliki, aurat mugalazah wajib ditutup ketika shalat, jika terbuka maka batal lah shalatnya. Sedangkan aurat mukhafafah jika terbuka seluruhnya atau sebagian maka tidak membatalkan shalat, tetapi makruh

hukumnya jika dibuka. Dan lebih baik (mustahab) untuk mengulang shalatnya jika aurat mukhafafah terbuka.

3. Tahu pasti akan masuknya waktu shalat

Mengetahui Masuknya Waktu

Berdasarkan firman Allah:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“... Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” [An-Nissa’ [4] : 103].

Tidak sah shalat yang dikerjakan sebelum masuknya waktu ataupun setelah keluarnya waktu kecuali ada halangan.

4. Menghadap kiblat.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“... maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya...” [Al-Baqarah [2] : 150].

Juga sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap orang yang buruk dalam shalatnya :

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

“Jika engkau hendak shalat, maka berwudhu’lah dengan sempurna. Kemudian menghadaplah ke Kiblat ...”

Boleh (shalat) dengan tidak menghadap ke Kiblat ketika dalam keadaan takut yang sangat dan ketika shalat sunnat di atas kendaraan sewaktu dalam perjalanan.

Allah berfirman :

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan...” [Al-Baqarah [2] : 239].

Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhumata berkata, “Menghadap ke Kiblat atau tidak menghadap ke sana.”

Nafi’ berkata, “Menurutku, tidaklah Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhumata menyebutkan hal itu melainkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.”

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhumata, ia berkata, “Dulu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat di atas kendaraannya menghadap ke arah mana saja dan shalat Witir di atasnya. Namun, beliau tidak shalat wajib di atasnya.”

Catatan :

Barangsiapa berusaha mencari arah Kiblat lalu ia shalat menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai arah Kiblat, namun ternyata salah, maka dia tidak wajib mengulang.

Dari ‘Amir bin Rabi’ah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam suatu perjalanan di suatu malam yang gelap dan kami tidak mengetahui arah Kiblat. Lalu tiap-tiap orang dari kami shalat menurut arahnya masing-masing. Ketika tiba waktu pagi, kami ceritakan hal itu pada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu turunlah ayat:

فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

“... maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah...” [Al-Baqarah [2] : 115].”

5. Kesucian Baju, Badan, dan Tempat yang Digunakan Untuk Shalat

Dalil bagi disyaratkannya kesucian baju adalah firman Allah :

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

“Dan Pakaianmu bersihkanlah.” [Al-Muddatstsir [74] : 4].

Dan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ، وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى خَبْثًا، فَلْيَمْسَحْهُ
بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيُصَلِّ فِيهِمَا

“Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah ia membalik sandal dan melihatnya. Jika ia melihat najis, maka hendaklah ia menggosokkannya dengan tanah. Kemudian hendaklah ia shalat dengannya.”

Adapun dalil bagi disyaratkannya kesucian badan adalah sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada ‘Ali. Dia menanyakan beliau tentang madzi dan berkata:

تَوَضَّأُ وَاغْسِلَ ذَكَرَكَ

“Wudhu’ dan basuhlah kemaluanmu.”

Beliau berkata pada wanita yang istihadhah:

اِغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

“Basuhlah darah itu darimu dan shalatlah.”

Adapun dalil bagi sucinya tempat adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada para Sahabatnya di saat seorang Badui kencing di dalam masjid:

أَرَيْتُمْوَا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ

“Siramlah air kencingnya dengan air satu ember.”

Catatan :

Barangsiapa telah shalat dan dia tidak tahu kalau dia terkena najis, maka shalatnya sah dan tidak wajib mengulang. Jika dia mengetahuinya ketika shalat, maka jika memungkinkan untuk menghilangkannya -seperti di sandal, atau pakaian yang lebih dari untuk menutup aurat- maka dia harus melepaskannya dan menyempurnakan shalatnya. Jika tidak memungkinkan untuk itu, maka dia tetap melanjutkan shalatnya dan tidak wajib mengulang.

Berdasarkan hadits Abu Sa’id: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah shalat lalu melepaskan kedua sandalnya. Maka orang-orang pun turut melepas sandal-sandal mereka. Ketika selesai, beliau membalikkan badan dan berkata, ‘Kenapa kalian melepas sandal kalian?’ Mereka menjawab, ‘Kami melihat Anda melepasnya, maka kami pun melepasnya.’ Beliau berkata, ‘Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengatakan bahwa pada kedua sandalku terdapat najis. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah membalik sandalnya dan melihatnya. Jika dia melihat najis, hendaklah ia gosokkan ke tanah. Kemudian hendaklah ia shalat dengannya.’”

E. Rukun Shalat

Rukun secara etimologi berasal dari kata رُكُنٌ يَرْكُنُ رُكُونًا yang berarti condong, cenderung. Rukun berarti السند و العمد yang berarti tiang, penopang, sandaran. Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.

Adapun shalat secara etimologi adalah do'a. Seperti dalam firman Allah :

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

“Dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka.” (QS At-Taubah [9] : 103)

Secara terminologi syar'i shalat berarti semua perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat dan syarat-syarat tertentu.

Para ulama' fiqih dalam membahas masalah rukun biasa dengan memakai istilah 'sifat shalat', maksudnya tata caranya, 'nidhom 'Alaihihsalam shalat' atau 'faroidh 'Alaihihsalam-shalat.

Rukun-rukun shalat seperti halnya syarat shalat yang harus dilakukan dan dipenuhi. Hanya saja syarat dilaksanakan sebelum shalat dan berlanjut hingga akhir shalat. Seperti suci dari hadats dan menutup aurat. Adapun rukun adalah yang harus dilaksanakan dalam shalat seperti rukuk dan sujud.

Rukun ibarat pondasi rumah. Rumah tak kan bisa berdiri tegak tanpa adanya pondasi. Begitu pula dengan rukun shalat yang mana shalat tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhinya semua rukun shalat.

Rukun-Rukun Shalat Menurut 4 Madzhab

Sebelum berlanjut kepada pembahasan rukun-rukun shalat. Terdapat sebuah hadits yang menerangkan tatacara shalat Rasulullah ﷺ:

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا : فَأَعْرِضْ قَالَ : كَانَ ((
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى
يُقِرَّ كُلَّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا
مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ وَ يَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُهُ
ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ
مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ
رَأْسَهُ وَيُنْتِزِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلَّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ

يَصْنَعُ فِي الْآخِرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِي بِهِمَا
مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ
السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قَالُوا
((صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Abu Humaid mengatakan : “Diantara kalian akulah orang yang paling tahu tentang sholatnya Rasulullah ﷺ. Mereka yang hadir mengatakan: “Katakanlah!”. Abu Humaid pun berkata: “Rasulullah apabila akan shalat beliau berdiri dan mengangkat tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya kemudian bertakbir sampai seluruh persendiannya berada pada tempatnya sementara tubuhnya tetapa berdiri tegak. Kemudian beliau membaca ayat Al Qur’an dan diteruskan bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Kemudian beliau rukuk dengan meletakkan kedua telapak tangannya ke dua lututnya, punggungnya tegak lurus, tidak mengangkat atau menundukkan kepalanya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan ‘*sami’allahu liman hamidah*’ dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya dan berdiri tegak. Kemudian beliau mengucapkan ‘*Allahu Akbar*’. Kemudian beliau menurunkan badannya ke tanah, kedua tangannya menjauhi lambungnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud dan menekuk kaki kirinya serta duduk diatasnya sampai semua persendiannya berada pada tempatnya. Kemudian beliau sujud yang kedua seperti sujud sebelumnya. Kemudian beliau bangkit dari sujud dan berdiri serta mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya seperti bertakbir ketika awal shalat. Beliau melakukan seperti itu sampai selesailah seluruh rakaat yang beliau kerjakan hingga melakukan sujud terakhir. Saat itulah beliau menjulurkan kaki kirinya ke kanan dari tempat duduknya. Beliau duduk tawarruk dengan pinggul rukuk”. Mendengar penuturan Abu Humaid, mereka mengatakan: “Engkau benar”. Demikianlah Rasulullah ﷺ melakukan shalat. (HR. Imam Malik, Abu Daud dan Tirmidzi)

Para fuqoha’ madzhab berbeda pendapat mengenai jumlah rukun-rukun dalam shalat. Madzhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun-rukun shalat ada 6, yaitu takbiratul Ihram, berdiri, membaca Al-Qur’an, rukuk, sujud, duduk di akhir shalat selama tasyahud.

Dalam masalah ini Madzhab Hanafi memiliki pendapat mengenai wajib-wajib shalat yang berbeda dengan rukun-rukun shalat. Pengertian wajib menurut madzhab ini adalah segala hal yang ditetapkan dengan dalil yang mengandung syubhat atau kesamaran. Hukum orang yang meninggalkan wajib-wajib shalat berdosa namun shalatnya tidak batal dan harus menggantinya dengan sujud sahwi.

Akan tetapi, jika dilakukan dengan sengaja maka ia harus mengulangi shalatnya. Wajib-wajib shalat menurut Madzhab Hanafi ada delapan belas sebagai berikut :

1. Membaca takbir ketika permulaan shalat
2. Membaca Surat Al-Fatihah
3. Membaca surat atau ayat Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah
4. Membaca surat pada dua rakaat pertama dalam shalat fardhu
5. Mendahulukan bacaan surat Al-Fatihah daripada surat yang lain
6. Menyatukan hidung dan kening ketika sujud
7. Urut dalam setiap perbuatan yang dilakukan dalam shalat
8. Thuma'ninah dalam setiap rukunnya
9. Duduk pertama (tasyahud awal) setelah dua rakaat pada shalat yang berjumlah tiga atau empat rakaat
10. Membaca tasyahud ketika duduk pertama
11. Membaca tasyahud ketika duduk terakhir sebelum salam
12. Bergegas bangkit ke rakaat ketiga setelah membaca tasyahud awal
13. Mengucapkan "Alaihi-salam-Salam" tanpa 'alaikum' sebanyak dua kali pada akhir shalat sambil menoleh ke kanan dan ke kiri
14. Mengeraskan suara bagi imam pada dua rakaat shalat shubuh, dua rakaat dalam shalat Maghrib dan Isya' meski shalatnya qadha'
15. Membaca pelan bagi imam atau makmum pada shalat Dzuhur dan Ashar selain dua rakaat shalat Maghrib dan Isya', serta shalat nafilah pada siang hari
16. Membaca do'a Qunut dalam shalat witir
17. Takbir dalam shalat 'Id
18. Diam dan mendengarkan imam dalam shalat berjama'ah

Adapun Madzhab Maliki menyebutkan bahwa rukun-rukun shalat ada 14, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri ketika shalat fardhu, membaca surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan berdiri, rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, duduk diantara dua sujud, salam, duduk ketika salam, *thuma'ninah*, i'tidal dari rukuk dan sujud, tartib.

Madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa rukun-rukun shalat ada 13, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri dalam shalat fardhu bagi yang mampu, membaca Al-Qur'an, rukuk, i'tidal dalam posisi berdiri dan thuma'ninah, sujud, duduk diantara dua sujud dan thuma'ninah, tasyahud, duduk ketika tasyahud, membaca shalawat kepada nabi, salam, urut dan tertib dalam di setiap rukunnya.

Madzhab Hanbali menyebutkan bahwa rukun-rukun shalat ada 14, yaitu takbiratul ihram, berdiri dalam shalat fardhu sesuai kemampuan, membaca Surat Al-Fatihah pada setiap rakaat bagi imam dan orang shalat sendirian, rukuk, i'tidal, sujud, i'tidal dari sujud, duduk diantara dua sujud, thuma'ninah pada setiap rukunnya,

duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud, membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, salam ke kanan, urut.

Berikut adalah penjelasan dari setiap rukunnya:

1. Niat

Niat secara etimologi bermakna kehendak dan tekad. Secara terminologi syar'i niat adalah tekad dan azzam dalam hati untuk melakukan ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut pendapat Hanafiah dan Hanabilah dan pendapat rajih di kalangan ulama Maliki niat merupakan syarat shalat. Sementara Ulama' Syafi'i dan sebagian ulama' Malikiyah berpendapat bahwa niat merupakan bagian dari rukun shalat, karena niat hanya wajib dilakukan pada salah satu bagian dari shalat bukan sepanjang waktu. Dengan kata lain, niat wajib dilakukan hanya pada saat awal saja dan tidak sepanjang waktu ketika sedang shalat.

Para ulama' sepakat bahwa niat adalah hal yang wajib dilakukan dalam shalat. Karena tujuan dari pelaksanaan niat adalah untuk membedakan antara sesuatu yang dimaksudkan ibadah dan sesuatu yang hanya adat (kebiasaan). Niat juga dimaksudkan ikhlash mengharap ridho Allah dalam mengerjakan segala perbuatan. Allah berfirman :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama...” (QS Al-Bayyinah [98] : 5)

2. Takbiratul Ihram

Disebut demikian karena mengharamkan segala jenis perbuatan mubah dari makan, minum, berbicara, dalam shalat. Hendaknya seseorang yang akan shalat berdiri dan bertakbir dengan lafadz “Allahu Akbar” dengan bahasa arab kecuali bagi yang tidak mampu mengucapkannya. Allah berfirman :

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

“Dan agungkanlah Rabbmu.” (QS Al-Muddatsir [74] : 3)

Rasulullah ﷺ bersabda :

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

“Kunci shalat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam”.

3. Berdiri dalam shalat fardhu sesuai kemampuan

Berdasarkan firman Allah :

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk”. (QS. Al-Baqoroh: 238)

Berdasarkan sabda Nabi kepada ‘Imron bin Hushain radhiyallahu ‘anhu yang sedang sakit wasir ketika ditanya :

رواه البخاري و زاد صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ النِّسَاءِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Shalatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak bisa maka duduklah. Jika tidak bisa maka shalatlah dengan berbaring.” An-Nasa’i menambahkan: “Jika tidak bisa maka sholatlah dengan telungkup. Allah tidak membebani hambanya diluar batas kemampuannya.”

Dalam hadits ini menjelaskan bahwa dalam shalat fardhu harus dengan berdiri. Jika tidak mampu berdiri karena sakit atau sebab yang lainnya maka boleh shalat dengan duduk. Jika tak mampu maka boleh berbaring. Bahkan jika orang sakit yang tak mampu menggerakkan badannya boleh dengan menganggukkan kepala menurut Hanafiyah. Atau mengedipkanmata menurut Malikiyah. Bahkan Syafi’iyah dan Hanabilah boleh menggerakkan tubuh di dalam hati.

Perintah shalat dengan berdiri disini adalah dalam shalat fardhu. Tidak pada shalat sunnah. Karena Rasulullah ﷺ pernah shalat sunnah dengan duduk ketika safar.

4. Membaca surat Al-Fatihah

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa membaca ayat Al-Qur’an adalah salah satu rukun shalat dan tidak mengkhususkan Surat Al-Fatihah. Meskipun membaca Surat Al-Fatihah adalah hal yang wajib dilakukan dalam pendapat Madzhab Hanafi. Berdasarkan dalil dari Al-Qur’an. Allah berfirman :

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Maka bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Qur’an. (QS. Al-Muzammil [73] : 20)

Adapun jumhur ulama' selain Hanafiyah sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah termasuk salah satu rukun shalat yang tidak sah shalat seseorang tanpa membacanya. Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surat Al Fatihah” (HR. Muttafaqun ‘alaihi)

Jika seseorang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah sama sekali karena tidak ada orang yang mengajarnya atau tidak adanya mushaf maka ia boleh mengantinya dengan bacaan lain yang sebanding dengan tujuh ayat surat tersebut. Ini adalah pendapat yang paling shahih. Bacaan penggantinya bisa berupa tujuh ayat yang berurutan atau tujuh macam dzikir atau do'a yang berkaitan dengan akhirat dan tetap menjaga jumlah hurufnya. Pendapat ini disandarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلَّمَنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ ، قَالَ : قُلْ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Dari Abdullah bin Abi Aufa berkata: “ Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah ﷺ mengatakan: “Ya Rasulullah saya tidak bisa menghafal ayat-ayat Al-Qur'an maka ajarilah aku suatu bacaan yang dapat menggantikannya”. Maka Rasulullah bersabda: “ucapkanlah subhaanallaah, wal hamdu lillaah, wa laa ilaaha illallah, wallaahu akbar, wa laa haula wa laa quwwata illa billaahi al ‘aliyy al adhim”.

Jika memang seseorang tidak mampu membaca surat ataupun dzikir maka ia diam selama kadar membaca surat Al-Fatihah.

5. Rukuk

Rukuk secara etimologi berasal dari kata يركع ركوعا yang berarti menundukkan atau membungkukkan kepalanya. Secara terminologi fiqh rukuk berarti menundukkan kepalanya dengan membungkukkan punggungnya, kedua telapak tangannya memegang kedua lututnya dan meluruskan punggungnya serta merenggangkan jari jemari.

Madzhab Syafi'i membagi batas minimal ruku adalah dengan menundukkan kepala. Batas maksimalnya adalah meluruskan punggung dan lehernya dan memegang lutut dengan kedua tangan dan menghadapkan tangan ke kiblat.

Para ulama' sepakat akan kewajiban rukuk sebagaimana tertuang dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

“Hai orang-orang yang beriman rukuklah dan sujudlah.” (QS. Al-Hajj [22] :77)

Ketika rukuk membaca “subhaana rabbiyal’adhim” 3 kali. Sebagaimana tertuang dalam hadits dari Hudzaifah bin Al Yaman :

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Dari hudzaifah bin Al Yaman. Ia mendengar Rasulullah ﷺ ketika rukuk mengucapkan “subhaana rabbiyal ‘adhim” dan ketika sujud mengucapkan “subhaana rabbiyal a’la.”

Madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali mengatakan bahwa thuma’ninah dalam rukuk wajib hukumnya. Dalam rukuk harus disertai *thuma’ninah* karena ia termasuk rukun shalat. Thuma’ninah adalah berhenti sejenak dalam keadaan rukuk sampai persendian berada pada tempatnya. Ini pendapat madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berdasarkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda kepada orang yang buruk shalatnya :

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

“Kemudian rukuklah sampai thuma’ninah.”

Sementara itu, Madzhab Hanafi memasukkan thuma’ninah dalam wajib shalat dan bukan rukun shalat.

Hukum membaca Al-Qur’an ketika rukuk

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

وَإِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعَ فَعُظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عِزُّوْهُ وَأَمَّا السُّجُودَ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَدْ مَنْ أَنْ يَسْتَجَابَ لَكُمْ

“Dan aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku’ dan sujud. Adapun ketika ruku’ maka hendaklah kalian mengagungkan Rabb ‘azza wa jalla, dan ketika sujud maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa karena yang demikian lebih berhak/pantas dikabulkan doa kalian.” (HR. Muslim, dari Ibnu ‘Abbaas radhiyallahu ‘anhuma)

Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan disini bersifat makruh (Lihat *Al-Mughny* 2/181, dan *Al-Majmu'* 3/411)

Berkata Az-Zaila'iy Al-Hanafy :

ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة

“Dan makruh membaca Al-Quran ketika ruku', sujud, dan tasyahhud dengan kesepakatan imam yang empat.” (Tabyiinul Haqaiq Syarh Kanzi Ad-Daqaa'iq 1/115)

Dengan demikian, hukum seseorang membaca doa dari Al-Quran dalam sujud adalah kembali kepada niatnya, apabila dia membacanya dengan niat membaca Al-Quran maka hukumnya makruh dan apabila niatnya adalah berdoa saja maka diperbolehkan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى

“*Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan bagi seseorang apa yang dia niatkan.*” (Muttafaqun 'alaihi)

6. Bangkit dari rukuk dan i'tidal

I'tidal termasuk rukun dalam shalat menurut pendapat jumhur. Madzhab Hanafi mengkategorikan sebagai wajib shalat. I'tidal adalah bangkit dan kembali ke gerakan sebelum rukuk. Berdasarkan hadits Rasulullah kepada orang yang buruk shalatnya:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا

7. Sujud dua kali di setiap raka'at

Sujud secara etimologi adalah tunduk, merendahkan diri, condong, meletakkan dahi ke bumi. Adapun secara terminologi sujud adalah meletakkan dahi atau bagian sekitarnya di tempat sujud yang tetap dengan gerakan tertentu. Setiap rukuk dan sujud ada gerakan turun. Tapi sujud lebih turun dari rukuk.

Berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

“Hai orang-orang yang beriman rukuklah dan sujudlah.” (QS. Al-Hajj [22] :77)

Dalam hadits Rasulullah kepada orang yang buruk shalatnya. Beliau bersabda :

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

“Kemudian sujudlah sampai thuma’ninah.”

Ada tujuh anggota tubuh yang harus ditempelkan pada saat sujud. Yakni dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari-jari kaki. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ :
الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu. Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Aku diperintahkan untuk sujud dengan menempelkan tujuh anggota badan. Dahi, - kemudian beliau menunjuk ke hidungnya-, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari kaki.”

Ukuran minimal sujud adalah dengan menempelkan sebagian dahinya ke tempat shalat. Perlu diketahui bahwa tidak diperbolehkan sujud diatas sesuatu yang bergerak. Misal mukena yang selalu bergerak setiap pindah rukun ke rukun yang lain. Jika disengaja maka sholatnya batal. Namun jika lupa atau tidak tahu maka sholatnya tidak batal tetapi ia harus mengulang sujudnya. Inilah pendapat madzhab Syafi’i.

Disunnahkan membaca subhaana “rabbiyal a’laa”. Berdasarkan hadits dari Hudzaifah bin Al-Yaman :

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِذَا سَجَدَ قَالَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

Dari Hudzaifah bin Al-Yaman bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ jika rukuk mengatakan “subhaana rabbiyal adhim” dan jika sujud beliau mengatakan “subhaana rabbiyal a’la”.

Hukum membaca Al-Qur’an ketika Sujud

Berkata Az-Zarkasyi *rahimahullahu* :

وَمَحَلُّ كَرَاهَتِهَا إِذَا قَصَدَ بِهَا الْقِرَاءَةَ ، فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ ، وَالتَّنَاءَ فَيُنَبِّغِي أَنْ
يَكُونَ كَمَا لَوْ قُنَّتْ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

“Dan kemakruhan membaca Al-Quran ketika sujud adalah apabila dia bermaksud membaca Al-Quran, adapun apabila maksudnya adalah berdoa dan pujian maka itu seperti orang yang qunut ketika shalat dengan membaca sebuah ayat dari Al-Quran.” (*Asnaa Al-Mathaalib fii Syarhi Raudhi Ath-Thalib-Zakariya Al-Anshary*1/157)

Komite Tetap untuk Fatwa dan Riset Ilmiyyah Saudi Arabia pernah ditanya tentang pertanyaan semakna dan mengatakan:

لا بأس بذلك إذا أتى بها على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة للقرآن

“Tidak mengapa yang demikian (berdoa dengan doa dari Al-Quran ketika sujud) apabila membacanya dengan niat berdoa, bukan karena membaca Al-Quran.” (*Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah* 6/441 , ditandatangani oleh Syeikh Abdul ‘Aziz bin Baz, Syeikh Abdurrazzaq ‘Afifi, Syeikh Abdullah bin Qu’ud, dan Syeikh Abdullah bin Ghudayyaan)

Perlu diketahui oleh penanya bahwa tidak semua doa yang kita baca berasal dari Al-Quran.

Perselisihan tangan dulu atau lutut dulu saat turun sujud

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata,

أما الصلاة بكليهما ف جائزة بإتفاق العلماء إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين بإتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل

“Adapun shalat dengan kedua cara tersebut maka diperbolehkan dengan kesepakatan ulama, kalau dia mau maka meletakkan kedua lutut sebelum kedua telapak tangan, dan kalau mau maka meletakkan kedua telapak tangan sebelum kedua lutur, dan shalatnya sah pada kedua keadaan tersebut dengan kesepakatan para ulama. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang yang afdhal.” (*Majmu’ Al Fatawa*, 22: 449).

Maka paling afdhol adalah dilihat dari kondisi orang masing-masing, tidak katakan yang paling afdhol adalah tangan dulu atautkah lutut dahulu. Karena hadits yang membicarakannya hanyalah mengatakan,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ

“Janganlah salah satu kalian turun untuk sujud sebagaimana bentuk turunnya unta ketika hendak menderum.” (HR. Abu Daud no. 840 dan An Nasai no. 1092. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Namun ada tambahan,

وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

“Hendaknya dia letakkan tangannya sebelum lututnya.”

Versi lain mengatakan,

وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

“Hendaknya dia letakkan dua lututnya sebelum dua tangannya.”

Para ulama berselisih pendapat manakah riwayat tambahan ini yang shahih.

Pendapat yang tepat, kedua versi tambahan tersebut adalah riwayat yang goncang, tidak ada satu pun yang sahih. Keduanya idhtirob (goncang) [baca: lemah]. Sehingga riwayat yang valid hanyalah bagian awal hadits yang berbunyi, “Janganlah salah satu kalian turun untuk sujud sebagaimana bentuk turunnya unta ketika hendak menderum”.

Sehingga zhahir hadits menunjukkan bahwa orang yang sedang mengerjakan shalat dilarang turun sujud sebagaimana bentuk turunnya unta ketika mau menderum. Turunnya unta untuk menderum itu memiliki bentuk yang khas, bentuk khas ini bisa terjadi baik kita turun dengan mendahulukan tangan dari pada lutut ataupun kita mendahulukan lutut dari pada tangan. Sehingga makna sabda Nabi, “janganlah salah satu kalian turun untuk sujud sebagaimana bentuk turunnya unta ketika hendak menderum” adalah ketika hendak sujud hendaknya kepala tidak dibuat merunduk sampai ke lantai semisal unta ketika hendak turun sedangkan punggung masih dalam posisi di atas. Inilah bentuk turunnya unta untuk menderum dan bentuk semacam ini berdampak negatif bagi orang yang mengerjakan shalat

8. Duduk diantara dua sujud

Duduk diantara dua sujud beserta *thuma'ninah* merupakan rukun menurut jumhur ulama'. Madzhab Hanafi mengkategorikan sebagai wajib shalat. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah kepada seseorang yang buruk sholatnya. Beliau bersabda :

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

“Kemudian sujudlah sampai thuma'ninah. Kemudian bangkitlah (dari sujud) sampai thuma'ninah.”

Posisi duduknya seperti duduk *iftirosy* yaitu duduk dengan menekuk kaki kiri dan diduduki kemudian menegakkan kaki kanan dengan jari jari yang menekan ke tanah agar mengarah ke kiblat.

Kemudian membaca membaca “رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي” berdasarkan hadits dari Hudzaifah bahwa Rasulullah ﷺ ketika duduk diantara dua sujud mengatakan “رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي”.

9. Duduk selama tasyahud

Duduk selama tasyahud merupakan rukun shalat menurut madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Sementara madzhab Maliki menganggapnya sunnah. Yang menjadi rukun menurut Maliki adalah duduk ketika akan salam.

10. Membaca Tasyahud

Bacaan tasyahud menurut ulama' fiqih sebagai berikut:

- a. Madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat dari riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa lafadz salam sebagai berikut :

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

- b. Imam Malik memilih tasyahudnya Umar bin Khathab dari periwayatan Abdurrahman bin abdil qori

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

- c. Ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa bacaan tasyahud yang paling pendek adalah

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ
اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Adapun bacaan tasyahud yang masyhur berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Posisi duduk saat tasyahud yang pertama adalah duduk *iftirasy*. Dan duduk *tawarruk* pada duduk tasyahud sebelum salam.

11. Shalawat kepada Nabi

Syafi'iyah dan Hanabilah mengkategorikannya sebagai rukun. Sependek-pendek lafadz shalawat adalah 'Allahumma shalli wa sallim 'ala muhammad wa aalihi'[38]. Berdasarkan firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. (QS. Al-Ahzab [33] : 56)

Lafadz shalawat yang sempurna adalah sebagai berikut :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Sementara itu, Hanafiyah dan Malikiyah mengkategorikannya sebagai sunnah shalat. Barangsiapa yang tidak mampu membaca tasyahud maka boleh dengan membaca terjemahnya menurut Syafi'iyah.[39]

12. Mengucapkan salam

Salam pertama sebagai tanda keluar dari shalat ketika posisi duduk. Malikiyah dan Syafi'iyah mengkategorikan salam pertama sebagai rukun shalat. Sementara salam yang kedua adalah sunnah. Hanafiyah mengkategorikannya sebagai wajib shalat.

Mereka menyandarkan pada hadits Nabi ﷺ yang berbunyi :

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

“Kunci shalat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam”.

Ibnu mundzir mengatakan ahlul ilmi sepakat bahwa shalat dengan satu salam itu hukumnya boleh. Sementara Hanabilah mewajibkan kedua salam. Bersandarkan pada hadits dari Jabir bin Samroh, Rasulullah ﷺ bersabda :

إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ

“Cukuplah bagi seorang diantara kalian menaruh tangannya di atas pahanya kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang berada di kanan dan kirinya.

Ucapan salam hukumnya sunnah menurut Hanbali. Lafadz salam terpendek adalah dengan mengucapkan ‘assalaamu ‘alaikum’ dengan bahasa arab, memakai alif lam (ل) dan tidak ada pemisah antara ‘assalaam’ dan ‘alaikum’. Berdasarkan

hadits dari Wasi' bin Habban yang menanyakan kepada Ibnu Umar tentang shalat Rasulullah ﷺ. Maka Ibnu Umar menjawab :

اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ

“Beliau mengucapkan ‘Allahu Akbar’ setiap akan turun dan bangkit. Kemudian mengatakan ‘assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakatuhu’ ke kiri.”

Namun, Syafi’iyah membolehkan tanpa memakai alif lam (salaamun ‘alaikum). Adapun lafadz yang sempurna adalah ‘assalaamu’alaikum wa rahmatullaahi’. Seseorang yang tidak mengucapkan salam maka tidak sah shalatnya. Ini adalah pendapat Maliki.

13. Thuma’ninah dalam gerkan-gerakan tertentu

Thuma’ninah secara bahasa bermakna tenang. Secara terminologi menetap dan tenangnya anggota badan ditempatnya dalam waktu sejenak .[44] Maksudnya tenangnya anggota badan ketika melakukan rukun-rukun shalat. *Thuma’ninah* hanya dilakukan ketika rukuk, bangkit dari rukuk, sujud dan bangkit darinya.

Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengkategorikan *thuma’ninah* sebagai rukun shalat. Sementara Hanafiyah mengkategorikannya sebagai wajib shalat. Fardhunyathuma’ninah tertuang dalam hadits dari Abu Hurairah tentang seseorang yang buruk shalatnya. Kemudian Rasulullah mengajarkannya. Beliau ﷺ bersabda :

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

“Jika engkau akan shalat maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat dari Al-Qur’an yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai thuma’ninah. Kemudian bangkitlah dari rukuk dan berdiri tegak. Kemudian sujudlah dan thuma’ninah. Kemudian bangkitlah dari sujud dan thuma’ninah. Lakukanlah semua itu di setiap shalatmu.”

14. Terurut dalam melaksanakan rukun sesuai yang dicontohkan Rasulullah

Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mengkategorikannya sebagai rukun sementara Hanafiyah tidak. Jika ditinggalkan dengan sengaja maka batal shalatnya menurut Syafi’iyah. Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

“Jika engkau akan shalat maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat dari Al-Qur’an yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai thuma’ninah. Kemudian bangkitlah dari rukuk dan berdiri tegak. Kemudian sujudlah dan thuma’ninah. “Kemudian bangkitlah dari sujud dan thuma’ninah. Lakukanlah semua itu di setiap sholatmu.”

“Kemudian bangkitlah (dari rukuk) sampai kamu berdiri tegak.”

Bacaan yang dibaca setelah i’tidal adalah “sami’allahu liman hamidahu”. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda :

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Jika imam mengatakan ‘sami’allahu liman hamidahu’ maka katakanlah ‘rabbanaa lakal hamdu’. Karena barangsiapa yang mengatakannya bersamaan dengan perkataan malaikat maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu.”

Seseorang yang tidak melakukan i’tidal baik karena disengaja atau tidak tahu maka shalatnya batal. Jika lupa, maka ia harus kembali rukuk dan bangkit darinya. Kemudian ia sujud setelah salam. Kecuali makmum maka ia tidak sujud karena mengikuti imam yang lupa. Jika imamnya belum kembali rukuk, maka ia kembali berdiri dan mengulangi sholatnya seperti yang dikatakan Ibnu Mawaz. Hal ini jika di sengaja. Jika lupa maka tidak mengulanginya kemudian sujud setelah salam.

Jika seseorang bangkit dari rukuk karena takut. Misal karena ada ular maka ia dianggap belum melakukan i’tidal. Karena bangkitnya dari rukuk bukan karena menjalankan rukun shalat, melainkan karena takut.

I’tidal dengan berdiri tegap dan thuma’ninah. Seperti dalam hadits rasul kepada orang yang buruk shalatnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa para ahli fiqih berbeda pendapat dalam masalah jumlah rukun dalam shalat. Setiap dari mereka memiliki pendapat berdasarkan dalil-dalil dan argumen yang kuat.

Berikut adalah tabel perbandingan rukun-rukun shalat empat madzhab.

No.	Rukun-rukun Shalat	Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah
1.	Niat	x	rukun	rukun	rukun
2.	Takbiratul Ihram	rukun	rukun	rukun	rukun
3.	Berdiri	rukun	rukun	rukun	rukun
4.	Membaca Al-Fatihah	rukun	rukun	rukun	rukun
5.	Rukuk	rukun	rukun	rukun	rukun
6.	I'tidal	x	rukun	rukun	rukun
7.	Sujud	rukun	rukun	rukun	rukun
8.	Duduk antara dua sujud	x	rukun	rukun	rukun
9.	Duduk tasyahud akhir	rukun	rukun	rukun	rukun
10.	Membaca tasyahud	x	rukun	rukun	rukun
11.	Membaca shalawat Nabi	x	rukun	rukun	rukun
12.	Salam	x	rukun	rukun	rukun
13.	Thuma'ninah	x	rukun	rukun	rukun
14.	Tertib	x	rukun	rukun	rukun

F. Tata Cara Shalat

Dalam tata cara shalat, beberapa ulama besar seperti Imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, memiliki beberapa perbedaan dalam menyikapi cara shalat. Tentunya tidak sembarangan dalam menentukan hal tersebut.

Para ulama terdahulu, dalam mengambil keputusan punya cara tersendiri, mereka berijtihad sesuai dengan tuntunan rosul ketika dihadapkan pada sebuah pilihan. Jadi tidak sembarangan memilih dan memahami sesuatu secara cepat.

Tentunya mereka memiliki ilmu dan amalan yang sudah mumpuni untuk menghukumi suatu hal. Baik dari ilmu fiqihnya, ilmu tentang bahasa, mengenai sejarah dan asbabun nuzul, pengetahuan mengenai kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak jaman Rosulullah dan diamalkan anak cucu para sahabat dan para anbiya'.

Secara jelasnya ada 16 fan ilmu, cabang ilmu yang harus di pahami oleh seseorang lalu bisa menghukumi suatu hal apakah ini halal atau haram.

Dalam hal tata cara shalat ini, 4 Imam ini memilki ijtiyah tersendiri, Berikut adalah cara shalat menurut beliau-beliau :

Tata Cara Shalat Imam Hanafi (699-767 M)

Menurut pandangan Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Marzuban atau yang biasa disebut Imam Hanafi bahwa tata cara shalat ada 6 berdasarkan keilmuannya.

Adapun sanad keilmuan dari Imam Hanafi ketika ditanya oleh Abu Ja'far Amirul Mukminin

Abu Ja'far : Wahai Abu Hanifah, dari siapa engkau mengambil ilmu?

Abu Hanifah : dari Hammad, ia dari Ibrahim An Nakha'i, ia dari Umar Ibn Al-Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Ibnu Abbas.

Abu Ja'far : Wah..wah...engkau telah mencukupi wahai Abu Hanifah

(Diambil dari kitab Husn At Taqadhi)

Insya Allah ilmunya sampai kepada Rosulullah.

Berikut rukun shalat menurut pandangan beliau :

Takbiratul Ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar atau dengan kata yang sama artinya seperti Allahu Ajall (Allah yang Maha Mulia) atau kata lain yang sama maknanya.

Membaca Al-Fatihah wajib hanya pada 2 rakaat awal dan pada rakaat ke 3 dan 4 boleh diganti dengan tasbih atau diam. Boleh tidak membaca basmalah karena bukan termasuk dari surah Al-Fatihah.

Rukuk, dan dalam rukunya disunnahkan membaca

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

Sujud dengan anggota yang wajib tersentuh adalah dahi, sedangkan telapak tangan, ibu jari kaki hukumnya sunnah

Duduk Tahiyat, lalu tahiyat dengan mengucapkan lafadz :

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Setelah Tahiyat akhir, lalu mengucapkan salam dengan lafadz seperti di bawah :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Tata Cara Shalat Imam Maliki (712-795 M)

Berbeda dari Imam Hanafi, Imam Malik dikatakan oleh Al Muhaddits As Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki

“Ketahuilah bahwa bangunan fiqih Imam (yakni Malik) dalam Muwaththa’-nya dibangun atas hadits-hadits-musnad atau mursal.

Kemudian perkara-perkara yang dihukumi oleh Al Faruq (Umar) Radhiyallahu ‘anhu karena mayoritas pendapatnya sesuai dengan wahyu.

Kemudian (berpijak) di atas amalan Ibnu Umar karena para sahabat senior bersaksi atas konistensi dan kelebihanannya dalam mengikuti atsar”.

Lalu berdasarkan sanadnya kepada Ibnu Umar dikatakan cukup masyhur, Yakni Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar, yang mempunyai julukan ‘Alaihissalam silsilah adz dhabaiyah (rantai emas).

Terdapat dalam kitab Anwar Al Masalik ila Riwayat Muwaththa’ Malik hal. 12

Oleh karena itu ilmu beliau pun bisa kita jadikan acuan Insha Allah karena sanadnya yang sampai pada sahabat dan Rasulullah ﷺ.

Mengenai tata cara shalat imam malik berpendapat bahwa

Secara umum perkara yang mampu membatalkan shalat diantaranya yakni:

Takbiratul ihram wajib dengan Allahu Akbar.

Al-Fatihah wajib setiap rakaat. Basmalah bukan termasuk bagian dari surah, bahkan disunnahkan untuk ditinggalkan. Qunut hanya ada pada shalat subuh. Disunnahkan untuk tidak sedekap.

Saat rukuk disunnahkan membaca سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

Saat sujud yang wajib menyentuh/menempel hanyalah dahi, sedangkan dua telapak tangan, dua lutut, ibu jari kaki hanyalah sunnah.

Tahiyatul awal atau akhir

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ,
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Salam setelah tahiyat akhir **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ**

Tata Cara Shalat Imam Syafi'i

Beralih ke Imam As-Syafi'i yang juga merupakan salah satu murid dari Imam Maliki pada masanya. Berdasarkan sanad keilmuan Imam Maliki begitu pula akan tersambung pada Imam As-Syafi'i

Imam As-Syafi'i sendiri memiliki beberapa sanad keilmuan berdasarkan ilmu yang didapatkan, dalam hal ini terbagi dua, berdasarkan sanad fiqih dan sanad yang khusus pada sholatnya. Di bawah ini adalah sebagaimana tertuliskan sanadnya :

Sanad Ilmu Fiqih Imam As-Syafi'i

Berdasarkan informasi lain, dari Al-Allamah mengatakan bahwa sanad fiqih Imam As-Syafi'i dari Muslim bin Khalid Az-Zanju, dari Ibnu Juraij, Dari Atha' bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas dari Rosulullah ﷺ. dari Kitab Hasyiyatani Al Qalyubi wa Amirah, 9/1.

Ada pula dari Al Allamah Mafudz At Tarmasi menuliskan sanad ilmu fiqih Imam As Syafi'i melewati jalur jalur Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sanad fiqih Syeikh Mahfudz sendiri bersambung hingga Imam As Syafi'i. Melalui Syeikh Mahfudz ini, sanad fiqih para ulama Nusantara bersambung hingga Imam As Syafi'i, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. (lihat Kifayah Al Mustafid li Ma Ala Min Al Asanid, hal. 23)

Hal ini bukanlah perkara asing, karena Imam As Syafi'i juga mengambil fiqih dari Imam Malik dimana beliau melakukan mulazamah pada Imam Malik hingga wafatnya. Dan Al Muwaththa' pun menjadi pokok dalam ijtihad Imam As Syafi'i meski di madzhab jadid Imam As Syafi'i meninggalkan sejumlah pendapat Imam Malik. (lihat, Anwar Al Masalik, hal. 11)

Sanad Ilmu Shalat Imam As-Syafi'i

Di atas adalah sanad fiqih secara umum, secara khusus Imam As Syafi'i juga memiliki sanad dalam masalah shalat. Ibrahim bin Muhammad As Syafi'i

menyatakan,”Aku tidak melihat seorang pun yang shalatnya sebaik As Syafi’i. Hal itu karena ia mengambilnya dari Muslim bin Khalid, dan Muslim mengambil dari Ibnu Juraij, dan Ibnu Juraij mengambil dari Atha’, dan Atha’ mengambil dari Ibnu Az Zubair, dan Ibnu Az Zubair mengambil dari Abu Bakr Ash Shiddiq, dan Abu Bakr As Shiddiq mengambil dari Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam”. (Siyar A’lam An Nubala’, 10/90)

Takbiratul ihram boleh Allahu Akbar atau Allahu Al-Akbar.

Al-Fatihah wajib pada setiap rakaat. Wajib membaca basmalah karena bagian dari surah. Qunut sunnah setelah rukuk pada shalat Subuh. Sedekap adalah sunnah di bawah dada di atas pusar.

Saat rukuk disunnahkan membaca **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ**

Saat sujud yang wajib menyentuh/menempel hanyalah dahi, sedangkan dua telapak tangan, dua lutut, ibu jari kaki hanyalah sunnah.

Lafaz tahiyat :

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

Lafaz salam: **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ**

Tata Cara Shalat Imam Hambali (780-855 M)

Imam Ahmad bin Hanbal atau yang biasa disebut sebagai Imam Hanbali merupakan murid dari Imam Asy-Syafi’i yang berarti sanadnya bersambung dengan sanad keilmuan beliau.

Jika demikian, mengambil dien dari mereka tentu lebih utama daripada mengambilnya dari orang-orang yang jauh setelah mereka yang tidak mengambilnya dari mereka atau dari pemahaman yang terbentuk karena kesimpulan sendiri.

Takbiratul ihram wajib dengan Allahu Akbar.

Al-Fatihah wajib pada setiap rakaat. Basmalah bagian dari surah, tapi membacanya harus pelan. Qunut hanya ada pada shalat witir. Sedekap adalah sunnah di bawah pusar.

Saat rukuk diwajibkan membaca **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ**

Saat sujud yang wajib menyentuh/menempel adalah dahi, dua telapak tangan, dua lutut, ibu jari kaki ditambah hidung.

Lafaz tahiyyat :

التحيات لله والصلوات والطيبات, السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ, السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Lafaz salam : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

G. Gerakan dan Bacaan Shalat

1. Niat

Lafaz niat sebelum takbiratul ikhram (jika dibaca) menurut para ulama hanya untuk membantu menguatkan kesempurnaan niat (menuntun dan menghadirkan hati) tetapi belum masuk kepada niat yang menjadi syarat sah dan rukun shalat, karena shalat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Niat yang menjadi syarat sah dan rukun shalat ditetapkan dalam hati pada saat mengucapkan takbir saat takbiratul ikhram yaitu dengan menetapkan point-point : saya berniat shalat, jenis kewajiban shalat (fardhu atau sunah) dan nama jenis shalat (Maghrib, Isya, Dhuha, Tahajud dsb).

2. Berdiri (bagi yang mampu) Menghadap Kiblat

Rasulullah ﷺ bersabda,

“Shalatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakanlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, maka kerjakanlah dengan tidur menyamping.”

Posisi wajah menghadap kiblat dan pandangan mata (jangan memejamkan mata) menuju tempat sujud.

Posisi badan berdiri tegak dan lurus menghadap kiblat.

Posisi kedua tangan masing-masing lurus (tidak kaku) berada disamping badan hingga paha dengan jari terlepas (tidak mengepal).

Posisi kaki seimbang dengan lebar bahu (tidak terlalu rapat atau lebar) dan (saat berjamaah) ujung tumit semua makmum sejajar sehingga shaf menjadi lurus dan posisi sisi luar kaki dan bahu dirapatkan dengan jemaah yang berada disamping.

3. Takbiratul ikhram

Rasulullah ﷺ bersabda, “Pembuka shalat adalah thoharoh (bersuci). Yang mengharamkan dari hal-hal di luar shalat adalah ucapan takbir. Sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam.”

Mengangkat kedua tangan dengan ujung jari agak setinggi dan didepan posisi telinga dengan kedua telapak tangan menghadap kiblat. Sebagian pendapat lainnya mengangkat tangan dengan ujung jari agak setinggi dan didepan bahu dengan kedua telapak tangan menghadap kiblat.

Boleh mengangkat tangan secara bersamaan mengucapkan Takbir, boleh mengangkat tangan terlebih dahulu baru kemudian mengucapkan takbir, boleh pula mengucapkan takbir terlebih dahulu baru kemudian mengangkat tangan.

Posisi rentang siku kedua tangan terbuka (untuk laki-laki) tidak terlalu sangat lebar dan tidak terlalu rapat, untuk shalat berjamaah disesuaikan dengan menjaga rentang siku agar tidak mengganggu jemaah disebelahnya, khusus wanita posisi rentang siku lebih rapat.

Posisi antar jari saling rapat ada juga yang berpendapat tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang.

الله أكبر "Allah Maha Besar"

Kemudian posisi tangan dalam keadaan bersidekap, yaitu telapak tangan kanan (selalu berada diatas) memegang pergelangan atau setelah pergelangan tangan kiri. Ada juga yang berpendapat sekedar berada diatasnya (tanpa memegang).

Posisi kedua tangan yang bersidekap berada diantara dada dan perut. Sebagian ulama berpendapat berada di awal dada.

Kemudian disunahkan membaca do'a Istiftah, terdapat beberapa macam :

Doa Istiftah 1

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

“Maha suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu, Maha berkah Nama-Mu. Maha tinggi kekayaan dan kebesaran-Mu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau”. (HR. Muslim, no. 399; Abu Daud, no. 775; Tirmidzi, no. 242; Ibnu Majah, no. 804).

Ibnu Taimiyah menyatakan, “Disunnahkan membaca doa istiftah tersebut dalam shalat wajib. Sedangkan doa istiftah yang lain dianjurkan oleh sebagian ulama untuk dibaca pada shalat *naflah* (shalat sunnah).” (*Kitab Shifat Ash-Shalah min SyarhAl- ‘Umdahkarya* Ibnu Taimiyah, hlm. 86).

Ibnul Qayyim *rahimahullah* dalam *Zaad Al-Ma'ad* (1:194) berkata, “Ada riwayat shahih dari ‘Umar bahwa ia mencontohkan membaca doa istiftah seperti ini dan menganggap bahwa inilah kebiasaan dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. ‘Umar menjaherkannya dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Apa yang dilakukan ‘Umar di sini dapat dihukumi marfu’ (sampai pada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*). Imam Ahmad sampai-sampai mengatakan, ‘Adapun saya, biasa memakai doa istiftah seperti yang dibaca oleh ‘Umar. Seandainya yang lainnya mengamalkan doa istiftah model lain, maka itu juga baik.”

Doa Istiftah 2

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ

“Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun”. (HR. Bukhari, no. 744; Muslim, no. 598; An-Nasa’i, no. 896; teks haditsnya adalah dari An-Nasa’i).

Doa Istiftah 3

Biasa dibaca oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika shalat malam.

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تُهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Wahai Pencipta langit dan bumi. Wahai Rabb yang mengetahui yang ghaib dan nyata. Engkau yang menjatuhkan hukum untuk memutuskan apa yang mereka pertentangkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan seizin dari-Mu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki”. (HR. Muslim, no. 770)

Doa Istiftah 4

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمَزِهِ

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha Suci Allah di waktu pagi dan sore. Maha Suci Allah di waktu pagi dan sore. Maha Suci Allah di waktu pagi dan sore. Aku berlindung kepada Allah dari tiupan, bisikan, dan godaan setan)”. (HR. Abu Daud, no. 764; Ibnu Majah, no. 807; Ahmad, 4:80,85. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth dan ‘Abdul Qadir Al-Arnauth dalam tahqiq *Zaad Al-Ma’ad*, 1:197 mengatakan bahwa hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi).

Sebagaimana kata penulis *Ghayah Al-Muqtashidin* (1:210), baiknya tidak menggabungkan di antara doa istiftah yang ada. Para ulama seperti Ibnu Taimiyyah, Syaikh As-Sa’di, Syaikh Ibnu Baz, dan Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa dianjurkan mengamalkan doa istiftah di atas secara bergantian, kadang baca yang satu, di kesempatan yang lainnya baca doa istiftah lainnya. Lihat *Mulakhash Fiqh Al-‘Ibadat*, hlm. 208.

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, “Jika ada yang lupa membaca doa istiftah pada tempatnya, maka ia tidak perlu mengganti di rakaat kedua.” (*Kitab Shifat Ash-Shalah min SyarhAl-‘Umdah*, hlm. 97)

4. Membaca Ta’awwudz

Pertama, menurut mazhab Hanafi membaca ta’awwudz adalah sunnah pada rakaat pertama setelah membaca takbiratul ihram dan doa iftitah. Redaksi yang populer digunakan dalam mazhab ini adalah: (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).

Dalam hal ini, mazhab Hanafi hanya menganjurkan membaca ta’awwudz pada rakaat pertama, baik bagi imam, orang yang shalat sendirian maupun bagi makmum kecuali makmum masbuq. Bagi makmum masbuq boleh tidak membaca ta’awwudz jika baru mengikuti imam yang telah membaca ta’awwudz. Pada kasus makmum masbuq (telat) di atas, ia tidak perlu membaca ta’awwudz karena bacaan istia’dzahnya mengikuti bacaan imam menurut pendapat yang unggul.

Kedua, menurut mazhab Syafi’i membaca ta’awwudz adalah sunnah pada setiap rakaat. Redaksi yang paling unggul menurut mazhab ini adalah sebagai berikut: (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).

Ketiga, menurut mazhab Hanbali membaca ta’awwudz adalah sunnah pada rakaat pertama saja, sementara pada rakaat berikutnya tidak ada anjuran. Redaksi yang digunakan adalah sebagai berikut: (أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).

Keempat, dalam mazhab Maliki membaca ta’awwudz adalah makruh pada shalat wajib, baik shalat sirriyah maupun jahriyah. Sementara pada shalat sunnah

sirriyah diperbolehkan membaca ta'awwudz dan makruh pada shalat sunnah jahriyah menurut pendapat yang unggul (Lihat: Abdurrahman Al-Jazariy, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, Beirut, Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2002, juz 1, hal. 232).

Selain itu, menurut Imam an-Naqqasy dari Imam Atha' membaca ta'awwudz adalah wajib. Demikian pula Imam Ibnu Sirin, an-Nakha'i dan para ulama yang lain menyatakan wajib. Mereka membaca ta'awwudz setiap rakaat shalat. Hal ini didasarkan pada perintah Allah dalam Al-Qur'an yang bersifat umum. (Lihat: Muhammad Al-Qurtubiy, Tafsir al-Qurtubiy, Beirut: Dar Al-Arabiyy, tt) 104.

Dengan demikian, uraian di atas dapat dipetakan ke dalam tiga pendapat:

- Hukum membaca ta'awwudz sunnah pada rakaat pertama, tapi pada rakaat berikutnya berselisih pendapat.
- Hukum membaca ta'awwudz wajib di setiap rakaat karena berdasarkan pada keumuman perintah dalam ayat Al-Qur'an.
- Hukum membaca ta'awwudz makruh untuk shalat wajib dan sunnah untuk shalat sunnah.

5. Membaca Basmallah

a) Membaca Basmalah Dikeraskan (Jahr)

Di kalangan ulama madzhab yang muktabar, pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa bacaan basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Adapun dalil yang dipegang adalah :

إِذَا قَرَأْتُمْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاقْرَءُوا : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ , وَأُمُّ الْكِتَابِ ,
وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي , وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِحْدَاهَا

“Jika kalian membaca Alhamdulillah rabbil'aalamiin maka bacalah bismillahir rahmanir rahim, karena ia adalah ummul qur'an, ummul kitab dan 7 rangkaian ayat, dan bismillahir rahmanir rahim salah satunya” (HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 2181).

Dengan demikian maka bacaan basmalah wajib dibaca dengan keras (jahr) pada saat shalat yang bacaan Al Qurannya dikeraskan seperti Shalat Shubuh, Maghrib dan Isya'. Adapun shalat yang bacaan Al Qurannya dipelankan (sirr) maka bacaan basmalah juga mengikuti, yakni dipelankan (sirr).

Dalil bacaan basmalah yang dikeraskan (jahr) pada saat shalat adalah :

Hadits dari Abu Hurairah,

عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ ، قَالَ : كُنْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ” فَقَرَأَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ وَلَا الضَّالِّينَ ” ، قَالَ : ” آمِينَ ” ، وَقَالَ النَّاسُ : آمِينَ ، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ : ” اللَّهُ أَكْبَرُ ” ، وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : ” وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Nu’aim Al Mujmir, ia berkata, aku pernah shalat bermakmum pada Abu Hurairah, ia membaca bismillahir rahmanir rahim, lalu membaca Ummul Qur’an sampai pada waladh dhaalliin. Lalu Abu Hurairah berkata: “amin”, kemudian diikuti para makmum mengucapkan: “amin”. Dan setiap akan sujud ia mengucapkan “Allahu Akbar”. Selepas salam, Abu Hurairah berkata: “demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, shalatku adalah shalat yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam” (HR. Al Hakim, 804, sanadnya shahih).

Ada beberapa dalil juga dari Abu Hurairah dengan jalur sanad yang berbeda, akan tetapi jalur sanad yang di atas adalah yang paling shahih. Karena jalur sanad hadits lain yang sampai pada Abu Hurairah ada yang diperbincangkan oleh ulama masalah ke-shahihannya.

Shahabat lain yang mengeraskan (jahr) bacaan basmalahnya adalah Muawiyah,

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ” صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَرَأَ فِيهَا : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Anas bin Malik berkata: “Mu’awiyah shalat di Madinah, dan ia mengeraskan (jahr) bacaannya dan ia membaca : bismillahir rahmanir rahim” (HR. Al Baihaqi dalam Ash Shaghir 392, sanadnya hasan)

Begitu juga Ibnu Az-Zubair,

، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَجْهَرُ بِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bahwa Ibnu Az Zubair biasanya mengeraskan (jahr) : bismillahir rahmanir rahim (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf 4156, sanadnya shahih)

b) Tidak Mengeraskan Bacaan Basmalah

Pendapat ini dipegang di kalangan para Imam madzhab yag muktabar yakni oleh madzhab Hanafi dan madzhab Hambali. Perbedaan adalah, madzhab Hanafi berpendapat bacaan basmalah bukan bagian dari Al Fatihah sedangkan madzhab Hambali berpendapat bacaan basmalah adalah bagian dari Al Fatihah.

Adapun bacaan basmalah yang dipelankan (sirr) adalah berdasarkan yang dicontohkan shahabat Abu Bakar, Umar Bin Khatthob dan juga Usman bin Affan. Hadits shahih yang menerangkannya adalah :

Dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu, beliau berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ
الصَّلَاةَ : بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka membuka shalat dengan Alhamdulillah rabbil ‘alamin” (HR. Al Bukhari 743).

Hadits dari Anas juga,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ
أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Aku pernah shalat bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, juga bersama Abu Bakr, ‘Umar dan ‘Utsman, aku tidak pernah mendengar salah seorang dari mereka membaca ‘ bismillahir rahmanir rahiim’.” (HR. Muslim no. 399).

Hadits dari ‘Aisyah ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ الْحَمْدِ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa membuka shalatnya dengan takbir lalu membaca alhamdulillah robbil ‘alamin.” (HR. Muslim no. 498).

Dalil tersebut di atas lah yang digunakan oleh madzhab Hanafi dalam berpendapat bahwa bacaan basmalah bukan bagian dari Al Fatihah. Karena Al Fatihah itu dimulai dari bacaan Alhamdulillah dan bukan dari bacaan basmalah.

Menurut pendapat dari kalangan madzhab Hanafi bacaan basmalah dibaca karena itu merupakan adab dari membaca Al Quran. Seperti yang disepakati oleh para shahabat di dalam mush-haf bahwa semua permulaan surat selalu dimulai dengan bacaan basmalah kecuali surat At Taubah.

Sedangkan pendapat di dalam kalangan madzhab Hambali bahwa bacaan basmalah adalah bagian dari surat AL fatihah berdasarkan hadits yang telah disebutkan di atas pada saat membahas tentang pendapat Imam Syafi'i. Dua

madzhab tersebut (Syafi'i dan Hambali) sama-sama berpendapat bahwa bacaan basmalah adalah bagian dari surat Al Fatihah.

c) Tidak Membaca Basmalah

Pendapat ini dipegang ulama di kalangan madzhab yang muktabar adalah oleh Imam Maliki. Menurut pendapat Imam Maliki, Al Fatihah dimulai oleh bacaan Alhamdulillah berdasarkan dalil shahih dari Bukhori dan Muslim yang telah disebutkan di atas. Hadits dari Anas maupun Aisyah di atas menjelaskan bahwa surat Al Fatihah dimulai dari bacaan Alhamdulillah.

Adapun penjelasan tentang 7 ayat yang diulang sebagai sebutan surat Al Fatihah, itu karena bacaan : صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (shirotholladziina an'amta 'alaihim) dan bacaan غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (ghoiril maghhdhubi 'alaihim waladh-dhoollin) adalah surat yang terpisah. Banyak dari kalangan kaum muslimin pada saat membaca surat Al Fatihah, dua ayat tersebut dipisahkan.

Oleh karena itu, bacaan basmalah tidak perlu dibaca karena bacaan tersebut bukan bagian dari Al Fatihah. Contoh yang diterangkannya berdasarkan penjelasan dari Aisyah di atas :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ الْحَمْدِ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa membuka shalatnya dengan takbir lalu membaca alhamdulillahil robbil ‘alamin.” (HR. Muslim no. 498).

Setelah takbiratul ihram maka langsung membaca : alhamdulillahil robbil ‘alamin, dan bukan bacaan selain itu.

6. Membaca Al-Fatihah

Rasulullah ﷺ bersabda,

الْكِتَابُ بِفَاتِحَةٍ يَقْرَأُ لَمْ لِمَنْ صَلَاةٌ لَا

“Tidak ada shalat (artinya tidak sah) orang yang tidak membaca Al Fatihah”.

Dilakukan dalam keadaan berdiri setelah takbiratul Ikham dengan tangan bersidekap.

7. Ruku' dengan tuma'ninah

Dalam hadits ‘Uqbah bin ‘Amr Al Anshori disebutkan,

فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

“Ketika ruku, ia meletakkan kedua tangannya pada lututnya.” (HR. Abu Daud no. 863 dan An Nasai no. 1037. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Abu Humaid As Sa’idiy berkata mengenai cara shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau berkata,

فَإِذَا رَكَعَ أَمَكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

“Jika ruku’, beliau meletakkan dua tangannya di lututnya dan merenggangkan jari-jemarinya.” (HR. Abu Daud no. 731. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dalam riwayat lainnya disebutkan,

ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا

“Kemudian beliau ruku’ dan meletakkan kedua tangannya di lututnya seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya tersebut.” (HR. Abu Daud no. 734, Tirmidzi no. 260 dan Ibnu Majah no. 863. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Saat ruku’, kepala dijadikan sejajar dengan punggung.

Abu Humaid As Sa’idiy berbicara mengenai cara ruku’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لَا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ مُعْتَدِلًا

“Ketika ruku’ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya (hingga lebih dari punggung), yang beliau lakukan adalah pertengahan.” (HR. Ibnu Majah no. 1061 dan Abu Daud no. 730. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dari Wabishoh bin Ma’bad, ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَأَسْتَقَرَّ

“Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat. Ketika ruku’, punggungnya rata sampai-sampai jika air dituangkan di atas punggungnya, air itu akan tetap diam.” (HR. Ibnu Majah no. 872. Juga diriwayatkan oleh Ath Thobroni

dalam Al Kabir dan Ash Shoghir, begitu pula oleh ‘Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Al Musnad).

Kemudian saat ruku’ membaca “subhana robbiyal ‘azhim”, dibaca berulang kali.

Ketika ruku’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

“Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung.” (HR. Muslim no. 772).

Sedangkan anjuran tiga kali disebutkan dalam hadits Ibnu Mas’ud,

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

“Jika salah seorang di antara kalian ruku’, maka ia mengucapkan ketika ruku’nya “Subhanaa robbiyal ‘azhim (artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung)”, dibaca sebanyak tiga kali.” (HR. Tirmidzi no. 261, Abu Daud no. 886 dan Ibnu Majah no. 890. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini dho’if).

Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits dengan penyebutan membaca tiga kali seperti ini diriwayatkan oleh tujuh orang sahabat. Namun boleh-boleh saja membaca dzikir tersebut lebih dari tiga kali. (Lihat Shifat Shalat Nabi, hal. 115)

Begitu pula boleh membaca dengan “subhana robbiyal ‘azhimi wa bihamdih”. Dalam hadits ‘Uqbah bin ‘Amir disebutkan mengenai bacaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam saat ruku’,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

“Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung dan pujian untuk-Nya”. Ini dibaca tiga kali. (HR. Abu Daud no. 870. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih, begitu pula Syaikh Al Albani dalam Shifat Shalat Nabi, hal. 115. Kata Syaikh Al Albani hadits ini diriwayatkan pula oleh Ad Daruquthni, Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Baihaqi).

Saat ruku’ dan sujud bisa pula membaca bacaan lainnya, “Subhanakallahumma robbanaa wa bihamdika, allahummaghfir-lii”.

Dari ‘Aisyah, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memperbanyak membaca ketika ruku’ dan sujud bacaan, “Subhanakallahumma robbanaa wa bihamdika, allahummaghfir-lii

(artinya: Maha Suci Engkau Ya Allah, Rabb kami, pujian untuk-Mu, ampunilah aku)”. Beliau menerangkan maksud dari ayat Al Qur’an dengan bacaan tersebut.” (HR. Bukhari no. 817 dan Muslim no. 484).

Yang dimaksud dengan ayat Al Qur’an dalam hadits di atas diterangkan dalam hadits ‘Uqbah bin ‘Amir,

لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ ». فَلَمَّا نَزَلَتْ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قَالَ « أَجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ »

“Ketika turun ayat “fasabbih bismi robbikal ‘azhim”, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Jadikan bacaan tersebut pada ruku’ kalian.” Lalu ketika turun ayat “sabbihisma robbikal a’laa”, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam katakan, “Jadikanlah pada sujud kalian.” (HR. Abu Daud no. 869 dan Ibnu Majah no. 887. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Bacaan ruku’ dan sujud lainnya yang bisa dibaca,

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Subbuhun qudduus, robbul malaa-ikati war ruuh (artinya: Mahasuci, Maha Qudus, Rabbnya para malaikat dan ruh -yaitu Jibril-).” (HR. Muslim no. 487).

8. I’tidal dengan tuma’ninah

Kemudian mengangkat kepala, bangkit dari ruku’ sembari mengangkat kedua tangan. Ketika bangkit sambil mengucapkan “sami’allahu liman hamidah”. Ini berlaku bagi imam dan orang yang shalat sendirian.

Sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik disebutkan,

وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

“Jika imam bangkit dari ruku’, maka bangkitlah. Jika ia mengucapkan ‘sami’allahu liman hamidah (artinya: Allah mendengar pujian dari orang yang memuji-Nya) ‘, ucapkanlah ‘robbana wa lakal hamdu (artinya: Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji)’.” (HR. Bukhari no. 689 dan Muslim no. 411)

Setiap orang mengucapkan “robbana wa lakal hamdu, hamdan katsiron thoyyiban mubarokan fiih, mil-assamaa-i, wa mil-al ardhi, wa mil-a maa syi’ta min syai-in ba’dhu”.

Ucapan robbana wa lakal hamdu, bisa dipilih dari empat bacaan:

a- Allahumma robbanaa lakal hamdu. (HR. Muslim no. 404)

b- Allahumma robbanaa wa lakal hamdu. (HR. Bukhari no. 795)

c- Robbanaa lakal hamdu. (HR. Bukhari no. 722 dan Muslim no. 477)

d- Robbanaa wa lakal hamdu. (HR. Bukhari no. 689 dan Muslim no. 411).

Bacaan yang lebih lengkap ketika i'tidal (bangkit dari ruku'),

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ
أَهْلَ النَّاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ
الْجَدُّ

“Ya Allah, Rabb kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memiliinya, hanyalah dari-Mu kekayaan itu)” (HR. Muslim no. 471).

Keutamaan membaca robbana wa lakal hamdu disebutkan dalam hadits Abu Hurairah,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ
قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan ‘robbana wa lakal hamdu’. Karena siapa saja yang ucapannya tadi berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan dihapus.” (HR. Bukhari no. 796 dan Muslim no. 409).

Begitu pula bagi yang mengucapkan,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

“Robbana walakal hamdu, hamdan katsiron thoyyiban mubaarokan fiih (artinya: wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji, aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah).” Disebutkan dalam hadits Rifa'ah bin Rofi', Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan bagi orang yang mengucapkan semacam itu,

رَأَيْتُ بَضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَذِرُونَهَا ، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ

“Aku melihat ada 30-an malaikat, berlomba-lomba siapakah di antara mereka yang lebih duluan mencatat amalannya.” (HR. Bukhari no. 799)

Bersedekap ketika I'tidal

Terdapat tiga pendapat seputar masalah ini

Pertama. Bersedekap dan tidak bersedekap dalam i'tidal hukumnya sama, sehingga diperbolehkan memilih salah satunya. Demikian ini yang menjadi pendapat Imam Ahmad dan demikianlah pendapat madzhab Hambali. Mereka berargumen, tidak ada dalam Sunnah Rasulullah n yang secara jelas, sehingga keduanya diperbolehkan.

Kedua. Bersekap adalah Sunnah. Inilah yang dirajihkan Syaikh Ibnu 'Utsaimin. Yang rajih -menurut beliau- sunnahnya adalah meletakkan tangan kanan di atas hasta tangan kiri, karena keumuman hadits Sahl bin Sa'ad 'Alaihissalam-Sa'idi yang shahih dari riwayat al Bukhari, berbunyi :

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

Orang-orang dahulu diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta tangan kirinya dalam shalat.

Apabila kamu melihat kepada keumuman hadits ini, yaitu (فِي الصَّلَاةِ) dan tidak menyatakan dalam berdiri, maka jelas bagimu bahwa berdiri setelah ruku' disyari'atkan bersedekap. Karena dalam shalat, posisi kedua tangan ketika ruku' berada di atas dua lutut, ketika dalam keadaan sujud berada di atas tanah, ketika duduk berada di atas kedua paha, dan (dalam) keadaan berdiri -mencakup sebelum ruku' dan setelah ruku'- tangan kanan di letakkan di atas hasta tangan kiri. Demikian inilah yang benar.

Ketiga. Yang Sunnah tidak bersedekap. Demikian pendapat Syaikh al Albani dalam kitab Shifat Shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam . Syaikh al Albani berdalil dengan hadits yang diriwayatkan al Bukhari dan Abu Dawud berbunyi:

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ

Apabila mengangkat kepalanya (bangkit dari ruku'), maka beliau n meluruskan (badannya) hingga semua rangkaian tulang belakangnya kembali ke posisinya.

Lalu Syaikh al Albani membantah argumen yang menyelisihi pendapat beliau. Lebih lanjut, lihat Sifat Shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , hlm. 138-139.

9. Sujud dengan tuma'ninah

Lalu turun sujud dan bertakbir tanpa mengangkat tangan. Sujud yang dilakukan adalah bersujud pada tujuh anggota tubuh.

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ ،
وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

“Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh bagian anggota badan: (1) Dahi (termasuk juga hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya), (2,3) telapak tangan kanan dan kiri, (4,5) lutut kanan dan kiri, dan (6,7) ujung kaki kanan dan kiri. ” (HR. Bukhari no. 812 dan Muslim no. 490)

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa dahi dan hidung itu seperti satu anggota tubuh. Untuk lima anggota tubuh lainnya wajib bersujud dengan anggota tubuh tersebut.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Jika dari anggota tubuh tersebut tidak menyentuh lantai, shalatnya berarti tidak sah. Namun jika kita katakan wajib bukan berarti telapak kaki dan lutut harus dalam keadaan terbuka. Adapun untuk telapak tangan wajib terbuka menurut salah satu pendapat ulama Syafi’iyah sebagaimana dahi demikian. Namun yang lebih tepat, tidaklah wajib terbuka untuk dahi dan kedua telapak tangan.” (Syarh Shahih Muslim, 4: 185)

Kemudian ketika sujud membaca “subhana robbiyal a’laa”.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Hudzaifah, ia berkata bahwa

أَنَّه صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ >
«الْعَظِيمِ». وَفِي سُجُودِهِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»

Ia pernah shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lantas beliau mengucapkan ketika ruku’ ‘subhanaa robbiyal ‘azhim (artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung)’ dan ketika sujud, beliau mengucapkan ‘subhanaa robbiyal a’laa (artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi).(HR. Muslim no. 772 dan Abu Daud no. 871).

Begitu pula boleh mengucapkan,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

“Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi dan pujian untuk-Nya”. Ini dibaca tiga kali. (HR. Abu Daud no. 870, shahih)

Begitu juga ketika sujud bisa memperbanyak membaca,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“Maha Suci Engkau Ya Allah, Rabb kami, pujian untuk-Mu, ampunilah aku”. (HR. Bukhari no. 817 dan Muslim no. 484).

Bacaan sujud lainnya yang bisa dibaca,

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Mahasuci, Maha Qudus, Rabbnya para malaikat dan ruh -yaitu Jibril-” (HR. Muslim no. 487)

Setelah itu bertakbir bangkit dari sujud tanpa mengangkat tangan.

Sebagaimana dalam hadits Muthorrif bin Abdullah, ia berkata,

“Aku dan Imron bin Hushain pernah shalat di belakang ‘Ali bin Abi Tholib radhiyallahu ‘anhu. Jika turun sujud, beliau bertakbir. Ketika bangkit dari sujud, beliau pun bertakbir. Jika bangkit setelah dua raka’at, beliau bertakbir. Ketika selesai shalat, Imron bin Hushain memegang tanganku lantas berkata, “Cara shalat Ali ini mengingatkanku dengan tata cara shalat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Atau ia mengatakan, “Sungguh Ali telah shalat bersama kita dengan shalat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari no. 786 dan Muslim no. 393). Hadits ini menunjukkan bahwa takbir intiqol (berpindah rukun) itu dikeraskan. Dan itu juga jadi dalil adanya takbir setelah bangkit dari sujud.

Dalam hadits Abu Hurairah juga disebutkan,

ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ

“Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertakbir ketika turun sujud. Lalu beliau bertakbir ketika bangkit dari sujud.” (HR. Bukhari no. 789 dan Muslim no. 392).

Adapun tanpa mengangkat ketika turun sujud atau bangkit dari sujud adalah berdasarkan hadits,

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ

“Jika beliau ingin ruku’ dan bangkit dari ruku’ (beliau mengangkat tangan). Namun beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam shalatnya saat duduk.” (HR. Abu Daud no. 761, Ibnu Majah no. 864 dan Tirmidzi no. 3423. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Dari Ibnu Buhainah, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْذُو بَيَاضَ
إِبْطِيهِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika shalat, beliau merenggangkan lengan tangannya (ketika sujud) hingga nampak putih ketiak beliau.” (HR. Bukhari no. 390 dan Muslim no. 495).

Dari Al Bara’ bin ‘Azib, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ

“Jika engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu.” (HR. Muslim no. 494).

Dari Wail bin Hujr, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ « إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ »

“Ketika sujud, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam merapatkan jari jemarinya.” (HR. Hakim dalam Mustadroknya 1: 350. Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat Muslim dan disetujui pula oleh Imam Adz Dzahabi)

Ada empat tuntunan yang diajarkan dalam hadits-hadits di atas:

- 1- Meletakkan kedua telapak tangan di lantai, bahkan telapak tangan tersebut merupakan anggota sujud yang mesti diletakkan sebagaimana telah diterangkan dalam Sifat Shalat Nabi (10): Cara Sujud.
- 2- Saat sujud, jari-jemari tangan dirapatkan.
- 3- Disunnahkan menjauhkan dua lengan dari samping tubuh ketika sujud.

Namun perihal di atas dikecualikan jika berada dalam shalat jamaah. Perlu dipahami bahwa membentangkan lengan seperti itu dihukumi sunnah. Ketika cara sujud seperti itu dilakukan saat shalat jamaah berarti mengganggu yang berada di kanan dan kiri. Syaikh Muhammad bin Shalih bin Shalih Al ‘Utsaimin membawakan suatu kaedah dalam masalah ini,

“Meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah untuk menghindarkan diri dari mengganggu orang lain lebih utama dari mengerjakan hal yang sunnah namun mengganggu orang lain.” (Fathu Dzil Jalali wal Ikram, 3: 264).

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dua adab awal ketika sujud ini dengan mengatakan, “Hendaknya yang sujud meletakkan kedua telapak tangannya ke lantai dan mengangkat sikunya dari lantai. Hendaklah lengannya dijauhkan dari

sisi tubuhnya sehingga nampak bagian dalam ketiakya ketika ia tidak berpakaian tertutup (seperti memakai kain selendang saja ketika berihram saat haji atau umrah, -pen). Inilah cara sujud yang disepakati oleh para ulama. Jika ada yang tidak melakukannya, maka dapat dihukumi shalatnya itu jelek, namun shalatnya itu sah. Wallahu a'lam.” (Syarh Shahih Muslim, 4: 187).

4- Lengan mesti diangkat, tidak menempel pada lantai. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengangkatnya dan tidak menempelkan lengan atau siku ke lantai saat sujud. Dalam hadits disebutkan pula,

اَعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

“Bersikaplah pertengahan ketiak sujud. Janganlah salah seorang di antara kalian menempelkan lengannya di lantai seperti anjing yang membentangkan lengannya saat duduk.” (HR. Bukhari no. 822 dan Muslim no. 493).

Cara Sujud yang Keliru dengan Menempelkan Lengan di Lantai

Apa hikmah mengangkat siku atau lengan tangan ketika sujud? Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Hikmah melakukan cara seperti itu adalah untuk mendekatkan pada sifat tawadhu’. Cara seperti itu pula akan membuat anggota sujud yang mesti menempel benar-benar menempel ke lantai yaitu dahi dan hidung. Cara sujud seperti itu pula akan menjauhkan dari sifat malas. Perlu diketahui bahwa cara sujud dengan lengan menempel ke tanah menyerupai anjing yang membentangkan lengannya. Keadaan lengan seperti itu pula pertanda orang tersebut meremehkan shalat dan kurang perhatian terhadap shalatnya. Wallahu a'lam.” (Syarh Shahih Muslim, 4: 187)

10. Duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah

Setelah sujud pertama kemudian duduk antara dua sujud. Bentuk duduknya adalah iftirosy, yaitu kaki kiri diduduki dan kaki kanan ditegakkan.

Dalam hadits Abu Humaid As Sa’idiy disebutkan,

ثُمَّ تَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اَعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ
مُعْتَدِلًا ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا

“Kemudian kaki kiri dibengkokkan dan diduduki. Kemudian kembali lurus hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya. Lalu turun sujud.”(HR. Tirmidzi no. 304 dan Abu Daud no. 963, 730. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Duduk saat shalat adalah duduk iftirosy kecuali pada tasyahud akhir, duduknya adalah duduk tawarruk, yaitu dengan duduk di lantai, lantas kaki kiri dikeluarkan dari sisi kaki kanan.

Juga hal ini disebutkan dalam hadits Abu Humaid As Sa'idiy,

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخَرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

“Ketika beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk setelah melakukan dua raka’at, kaki kiri saat itu diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Adapun saat duduk di raka’at terakhir (tasyahud akhir), kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan ditegakkan, lalu duduk di lantai.” (HR. Bukhari no. 828).

Dalam kitab sunan disebutkan hadits Abu Humaid As Sa'idiy,

إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَنْقُضِي فِيهِمَا الصَّلَاةُ آخَرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ

“Jika telah pada dua raka’at yang merupakan raka’at terakhir (terdapat salam), Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengeluarkan kaki kirinya dan beliau duduk di lantai secara tawarruk, kemudian beliau salam.” (HR. An Nasai no. 1262. Shahih menurut Syaikh Al Albani).

Yang beliau baca saat duduk antara dua sujud adalah “Robbighfirlii warhamnii, wajburnii, warfa’nii, warzuqnii, wahdinii.”

Dalam hadits Ibnu ‘Abbas disebutkan do’a duduk antara dua sujud yang dibaca oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَارْقِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَاهْدِنِي.

“Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku”. (HR. Ahmad 1: 371. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa haditsnya hasan).

Kemudian sujud kembali seperti sujud yang pertama.

Perintah untuk melakukan sujud kedua ini adalah berdasarkan berbagai hadits yang shahih dan juga adanya ijma’ (kesepakatan para ulama). (Al Majmu’, 3: 290)

Kemudian bangkit dari sujud kedua sambil bertakbir.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Ketika bangkit ke raka’at kedua dilakukan bertumpu pada tangan, begitu pula ketika bangkit dari tasyahud awal. Hal ini

dilakukan oleh orang yang kondisinya kuat maupun lemah, begitu pula bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian pendapat dari Imam Syafi'i. Hal ini disepakati oleh ulama Syafi'iyah berdasarkan hadits dari Malik bin Al Huwairits dan tidak ada dalil dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menyelisihinya. Jika tangan jadi tumpuan, maka bagian dalam telapak tangan dan jari jemarinya yang berada di lantai." (Al Majmu', 3: 292).

Mengerjakan raka'at kedua sama dengan raka'at pertama. Apakah disunnahkan duduk istirahat ketika bangkit ke raka'at kedua?

Dalil tentang disyari'atkannya duduk istirahat ketika bangkit ke raka'at kedua adalah hadits dari Abu Qilabah 'Abdullah bin Zaid Al Jarmi Al Bashri, ia berkata, "Malik bin Al Huwairits pernah mendatangi kami di masjid kami. Ia pun berkata, "Sesungguhnya aku ingin mengerjakan shalat sebagai contoh untuk kalian meskipun aku tidak ingin mengerjakan shalat. Aku akan mengerjakan shalat sebagaimana shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang pernah aku lihat." Ayub kemudian bertanya kepada Abu Qilabah, "Bagaimana Malik bin Al Huwairits mengerjakan shalat?" Abu Qilabah menjawab,

"Seperti shalat syaikh kami ini. Beliau duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud sebelum beliau bangkit dari raka'at pertama." (HR. Bukhari no. 677).

Di sini para ulama memiliki silang pendapat apakah duduk istirahat disunnahkan bagi setiap orang ataukah tidak. Bahkan dalam madzhab Syafi'i Syafi'i sendiri terdapat beda pendapat karena pemahaman terhadap dalil yang berbeda.

Pendapat pertama, jika yang shalat dalam keadaan lemah karena sakit, sudah tua atau sebab lainnya, maka disunnahkan untuk melakukan duduk istirahat. Jika tidak demikian, maka tidak dituntunkan. Inilah pendapat dari Abu Ishaq Al Maruzi.

Pendapat kedua, disunnahkan bagi setiap orang untuk melakukan duduk istirahat. Inilah pendapat dari Imam Al Haromain dan Imam Al Ghozali. Al Ghozali berkata bahwa ulama madzhab Syafi'i sepakat pada pendapat ini.

Pendapat yang terkuat dalam hal ini, duduk istirahat tetap disyari'atkan. Alasannya karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya. Perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menunjukkan bahwa hal itu disunnahkan.

Duduk istirahat adalah duduk yang ringan (bukan lama) ketika bangkit ke raka'at berikut, bukan bangkit dari tasyahud. (Lihat Al Majmu', 3: 291).

Cara duduk istirahat adalah duduk iftirosy atau seperti duduk saat duduk antara dua sujud. (Syarh ‘Umdatul Ahkam karya guru kami, Syaikh Sa’ad Asy Syatsri, 1: 209).

Imam Nawawi berkata, “Duduk istirahat tidak ada pada sujud tilawah, tanpa ada khilaf di antara para ulama.” (Al Majmu’, 3: 292).

Imam Nawawi juga berkata, “Jika imam tidak melakukan duduk istirahat, sedangkan makmum melakukannya, itu dibolehkan karena duduknya hanyalah sesaat dan ketertinggalan yang ada cumalah sebentar.” (Idem).

11. Duduk tasyahud (tahiyyat) awal

Setelah itu melakukan raka’at kedua seperti raka’at pertama hingga sampai pada tasyahud awwal.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa duduk pada tasyahud awwal yaitu dengan duduk iftirosy. Sedangkan duduk pada tasyahud akhir adalah dengan duduk tawarruk. Termasuk pula duduk pada shalat yang hanya dua raka’at (seperti pada shalat Shubuh, -pen), duduk tasyahud akhirnya adalah dengan tawarruk. (Al Majmu’, 3: 298)

Ulama Syafi’iyah mengemukakan alasan kenapa duduknya seperti itu berdasarkan hadits dari Abu Humaid ketika menjelaskan tata cara shalat kepada sepuluh sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخَرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

“Jika duduk di raka’at kedua, beliau duduk di kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya (baca: duduk iftirosy). Jika beliau duduk di raka’at terakhir, beliau mengeluarkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya, duduk di lantai saat itu (baca: duduk tawarruk).” (HR. Bukhari no. 828). Dalam hadits ini untuk duduk raka’at terakhir, tidak dijelaskan apakah untuk shalat yang hanya dua, tiga atau empat raka’at. Pokoknya, di raka’at terakhir, duduknya adalah tawarruk.

Hikmahnya seperti apa? Kenapa sampai tasyahud awwal dengan iftirosy sedangkan tasyahud akhir dengan tawarruk?

Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat, duduk iftirosy pada tasyahud awwal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir agar tidak ada kerancuan mengenai jumlah raka’at. Yang termasuk sunnah adalah memperingan tasyahud awwal dan duduknya adalah dengan iftirosy karena setelah itu lebih mudah untuk berdiri ke raka’at berikutnya. Sedangkan untuk tasyahud kedua (tasyahud akhir) yang disunnahkan adalah

diperlama. Sehingga duduknya ketika itu tawarruk. Duduk tawarruk lebih memungkinkan untuk duduk lama, juga bisa memperbanyak do'a kala itu. Makmum masbuk pun akan tahu jika melihat saat itu berada di tasyahud awal ataukah akhir. (Al Majmu', 3: 299).

Bagaimana jika ada makmum masbuk dan mendapatkan imam berada pada raka'at terakhir, apakah ia duduk tawarruk ataukah iftirosy?

Sebagaimana tertera dalam Al Umm dari pendapat Imam Syafi'i, juga jadi pendapat yang dianut Imam Al Ghazali dan mayoritas ulama Syafi'iyah, makmum masbuk yang telat tersebut melakukan duduk iftirosy karena ia bukan berada di akhir shalat. Sedangkan ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat, ia mengikuti duduknya imam yaitu tawarruk.

Begitu pula jika ada makmum masbuk dari shalat Maghrib yang melakukan tasyahud hingga empat kali, maka di tiga tasyahud pertama, ia lakukan duduk iftirosy. Sedangkan tasyahud akhir (yang keempatnya), ia melakukan duduk tawarruk. Demikian pendapat dari ulama Syafi'iyah. (Idem)

Bagaimana bisa lakukan tasyahud sampai empat kali?

Ini bisa terjadi jika makmum mendapati shalat imam setelah ruku' pada raka'at kedua. Maka ia tasyahud pertama kali ketika imam tasyahud awal di raka'at kedua. Lalu ia tasyahud kedua kalinya ketika imam tasyahud akhir. Kemudian ia melakukan lagi tasyahud ketiga ketika berada pada raka'at kedua baginya. Lalu ia melakukan tasyahud keempat ketika raka'at terakhir (raka'at ketiga) baginya.

Bagaimana cara menggenggam jari tangan ketika tasyahud?

Bahasan kami kali ini berusaha mendekatkan pada madzhab Syafi'i yang kami banyak nukil dari Al Majmu' Syarh Muhaqqiq.

Imam Asy Syaikh berkata, "Disunnahkan membentangkan jari tangan kiri di paha kiri. Sedangkan untuk tangan kanan ada tiga pendapat. Salah satunya, meletakkan tangan kanan di paha kanan di mana seluruh jari digenggam kecuali jari telunjuk. Hal ini yang masyhur sebagaimana riwayat dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di lutut kiri. Beliau meletakkan tangan kanan di lutut kanan, lalu beliau menggenggam tiga jari dan berisyarat dengan jari telunjuk, sedangkan jari jempol berada di samping jari telunjuk." (Al Majmu', 3: 300)

Diterangkan oleh Imam Nawawi, yang dimaksud meletakkan jari di situ adalah diletakkan di ujung lutut. Lihat Al Majmu', 3: 301.

Adapun maksud Imam Asy Syairozi adalah hadits Ibnu ‘Umar berikut.

“Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika duduk tasyahud, tangan kiri diletakkan di lutut kiri, sedangkan tangan kanan diletakkan di lutut kanan. Lalu ia berisyarat dengan menggenggam simbol lima puluh tiga dan berisyarat dengan jari telunjuk (maksudnya: jari kelingking, jari manis dan jari tengah digenggam, lalu jari telunjuk memberi isyarat, sedangkan jari jempol berada di samping jari telunjuk.” (HR. Muslim no. 580).

Tiga pendapat mengenai cara isyarat jari tangan ketika tasyahud disampaikan oleh Imam Nawawi:

- 1- Jari tengah, jari manis dan jari kelingking digenggam, sedangkan jari telunjuk dan jempol tidak digenggam (dilepas begitu saja).
- 2- Jari jempol dan jari tengah membentuk lingkaran, yaitu kedua ujung jari tersebut membentuk lingkaran atau ujung jari tengah membentuk lingkaran dengan bagian ruas jari dari jari jempol (ujung jari jempol dan tengah membentuk lingkaran).
- 3- Jari jempol dan jari tengah kedua-duanya digenggam. (Al Majmu’, 3: 301)

Imam Nawawi menerangkan cara isyarat jari tangan ketika tasyahud:

Pertama, isyarat tersebut dituju pada arah kiblat. Al Baihaqi berargumen dengan hadits dari Ibnu ‘Umar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Kedua, diniatkan untuk isyarat yaitu ketika menandakan ikhlas dan tauhid. Al Muzani menyebutkan hal itu dalam mukhtashornya dan juga disebutkan oleh ulama Syafi’iyah lainnya. Al Baihaqi berdalil dengan hadits dari seseorang yang majhul dari seorang sahabat radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berisyarat ketika menyebut kalimat tauhid. Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, yaitu saat berisyarat ikhlas.

Ketiga, dimakruhkan berisyarat dengan dua jari telunjuk dari dua tangan karena yang dianjurkan, tangan kiri tetap dalam keadaan terbuka.

Keempat, seandainya tangan kanan terpotong, maka sunnah berisyarat dengan jari jadi gugur dan tidak perlu berisyarat dengan jari lainnya.

Kelima, pandangan tidak melebihi isyarat jari. Al Baihaqi berdalil dengan hadits dari Abdullah bin Zubair bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meletakkan tangan kanannya dan berisyarat dengan jarinya dan pandangannya tidak melebihi isyarat tersebut. Dalam hadits disebutkan,

لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ

“Janganlah pandangannya melebihi isyarat jarinya.” (HR. Abu Daud no. 990. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan) (Al Majmu’, 3: 302).

Imam Nawawi berkata, “Apakah jari telunjuk digerak-gerakkan ketika berisyarat?

Dalam madzhab Syafi’i ada beberapa pendapat.

Inilah pendapat terkuat dalam madzhab Syafi’i dan tidak terjadi perselisihan kuat dalam madzhab itu sendiri, pendapat ini pun menjadi pendapat mayoritas ulama, isyarat jari tersebut tidak digerak-gerakkan. Seandainya digerakkan, hukumnya makruh, namun tidak membatalkan shalat karena gerakannya sedikit.

Pendapat kedua dalam madzhab Syafi’i lainnya, menggerakkan jari itu diharamkan. Jika digerakkan shalatnya tidak batal karena gerakannya sedikit.

Sedangkan ada pendapat lainnya yang menyatakan bahwa haram digerak-gerakkan, akibatnya membuat shalat batal. Namun pendapat terakhir ini adalah pendapat yang syadz (nyleneh) dan lemah.

Pendapat ketiga dalam madzhab Syafi’i yang dikemukakan oleh Abu Hamid dan Al Bandanijiy, juga Al Qodhi Abu Thoyyib, menggerakkan jari itu dihukumi sunnah. Mereka berdalil dengan hadits Wail bin Hujr di mana ia menceritakan mengenai tata cara (sifat) shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau meletakkan kedua tangannya ketika tasyahud, lalu Wail berkata,

ثم رفع أصبعه فرأيتَه يحركها يدعو بها

“Beliau mengangkat jarinya. Aku lihat beliau menggerak-gerakkan jarinya dan berdoa dengannya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dengan sanad shahih.

Imam Al Baihaqi berkata,

يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها فيكون موافقا
لرواية ابن الزبير

“Boleh jadi yang dimaksud dengan “yuharrikuha (menggerak-gerakkan jari)” adalah hanya berisyarat dengannya, bukan yang dimaksud adalah menggerak-gerakkan jari berulang kali. Sehingga jika dimaknai seperti ini maka jadi sinkronlah dengan riwayat Ibnu Az Zubair. ”

Disebutkan pula dengan sanad yang shahih dari Ibnuz Zubair radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam berisyarat dengan jarinya

ketika berdoa namun beliau tidak menggerakkan jarinya. Riwayat tersebut disebutkan dalam sunan Abi Daud dengan sanad shahih.

Adapun hadits dari Ibnu ‘Umar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menyatakan bahwa menggerak-gerakkan jari dapat mengusir setan, hadits tersebut tidaklah shahih. Al Baihaqi menyatakan bahwa Al Waqidi bersendirian dan ia adalah perawi yang dhaif (lemah). (Al Majmu’, 3: 301-302).

Masalah menggerakkan jari tersebut ada beda pendapat. Baca selengkapnya dengan disertai penjelasan dalil “Hukum Menggerakkan Jari Telunjuk Saat Tasyahud”.

Bacaan Tasyahud Awal

Pertama, bacaan tasyahud Ibnu ‘Abbas.

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“Segala ucapan selamat, keberkahan, shalawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya” (HR. Muslim no. 403).

Kedua, bacaan tasyahud Ibnu Mas’ud.

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“Segala ucapan selamat, shalawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya”. (HR. Bukhari no. 6265).

Ditambah Bacaan Shalawat pada Tasyahud Awal

Bacaan shalawat yang bisa dibaca setelah membaca salah satu dari tasyahud awal di atas,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“Ya Allah, semoga shalawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, semoga berkah tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia”. (HR. Bukhari no. 4797 dan Muslim no. 406, dari Ka’ab bin ‘Ujroh).

Minimal bacaan shalawat adalah,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

“Ya Allah, semoga shalawat tercurah pada Muhammad”). (Roudhotuth Tholibin, 1: 187).

Bacaan ketika tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal lalu ditambah dengan doa meminta perlindungan dari empat perkara.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

“Jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir (sebelum salam), mintalah perlindungan pada Allah dari empat hal: (1) siksa neraka jahannam, (2) siksa kubur, (3) penyimpangan ketika hidup dan mati, (4) kejelekan Al Masih Ad Dajjal.” (HR. Muslim no. 588).

Do’a yang diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam disebutkan dalam riwayat lain,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرِّ
الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

“Allahumma inni a’udzu bika min ‘adzabil qabri, wa ‘adzabin naar, wa fitnatil mahyaa wal mamaat, wa syarri fitnatil masihid dajjal [Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al Masih Ad Dajjal].” (HR. Muslim no. 588)

Setelah itu berdoa dengan doa apa saja yang diinginkan. Dalam hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَأَ لَهُ

“Jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka mintalah perlindungan pada Allah dari empat perkara yaitu dari siksa Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati dan dari kejelekan Al Masih Ad Dajjal, kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa saja yang ia inginkan.” (HR. An Nasai no. 1310. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dengan catatan, hendaklah dengan bahasa Arab atau yang lebih baik adalah dengan doa yang berasal dari Al Quran dan hadits. Doa yang berasal dari Al Quran dan hadits begitu banyak yang bisa diamalkan.

Alasan berdoanya dengan bahasa Arab dikatakan oleh salah seorang ulama Syafi’iyah, Muhammad bin Al Khotib Asy Syarbini rahimahullah,

فَإِنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ مَحَلُّهُ فِي الْمَأْثُورِ. أَمَّا غَيْرُ الْمَأْثُورِ بِأَنْ اخْتَرَعَ دُعَاءً أَوْ ذِكْرًا بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْإِمَامِ تَصْرِيحًا فِي الْأُولَى ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِشْعَارًا فِي الثَّانِيَةِ ، وَتَبَطَّلَ بِهِ صَلَاتُهُ .

“Perbedaan pendapat yang terjadi adalah pada doa ma’tsur. Adapun doa yang tidak ma’tsur (tidak berasal dalil dari Al Quran dan As Sunnah), maka tidak boleh doa atau dzikir tersebut dibuat-buat dengan selain bahasa Arab lalu dibaca di dalam shalat. Seperti itu tidak dibolehkan sebagaimana dinukilkan oleh Ar Rofi’i dari Imam Syafi’i sebagai penegasan dari yang pertama. Sedangkan dalam kitab Ar Roudhoh diringkas untuk yang kedua. Juga membaca doa seperti itu dengan selain bahasa Arab mengakibatkan shalatnya batal.” (Mughnil Muhtaj, 1: 273).

Kapan menurunkan jari telunjuk yang digunakan untuk berisyarat saat tasyahud?

Dalam kitab sunan disebutkan riwayat dari Ibnu ‘Umar, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَرَفَعَ إصْبَعَهُ الَّتِي تَلَى الْإِبْهَامَ الْيُمْنَى يَدْعُو بِهَا وَيَذُوه الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ

“Ketika duduk dalam shalat, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meletakkan tangan kanannya di paha kanannya, lalu beliau mengangkat jari di samping jari jempol

(yaitu jari telunjuk tangan kanan) dan beliau berdoa dengannya. Sedangkan tangan kiri dibentangkan di paha kirinya.” (HR. Tirmidzi no. 294).

Imam Syafi’i menegaskan bahwa berisyarat dengan jari telunjuk dihukumi sunnah sebagaimana didukung dari berbagai hadits. (Lihat Al Majmu’, 3: 301).

Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim (5: 73-74), “Berisyarat dengan jari telunjuk dimulai dari ucapan “illallah” dari ucapan syahadat. Berisyarat dilakukan dengan jari tangan kanan, bukan yang lainnya. Jika jari tersebut terpotong atau sakit, maka tidak digunakan jari lain untuk berisyarat, tidak dengan jari tangan kanan yang lain, tidak pula dengan jari tangan kiri. Disunnahkan agar pandangan tidak lewat dari isyarat jari tadi karena ada hadits shahih yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud yang menerangkan hal tersebut. Isyarat tersebut dengan mengarah kiblat. Isyarat tersebut untuk menunjukkan tauhid dan ikhlas.”

Dalam Al Majmu’ (3: 301), Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Dari semua ucapan dan sisi pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa disunnahkan mengisyaratkan jari telunjuk tangan kanan, lalu mengangkatnya ketika sampai huruf hamzah dari ucapannya (laa ilaaha illallahu) ...”

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa isyarat jari itu ada ketika penafian dalam kalimat tasyahud, yaitu pada kata “laa”. Ketika sampai pada kalimat penetapan (itsbat) yaitu “Allah”, maka jari tersebut diletakkan kembali.

Ulama Malikiyah berisyarat dari awal hingga akhir tasyahud.

Ulama Hambali berisyarat ketika menyebut nama jalalah “Allah”. (Lihat Shifat Shalat Nabi karya guru kami, Syaikh Abdul ‘Aziz Ath Thorifi, hal. 141).

Pada hadits Ibnu ‘Umar di atas pada lafazh hadits “lalu beliau mengangkat jari di samping jari jempol (yaitu jari telunjuk tangan kanan) dan beliau berdoa dengannya”, berdasarkan hal itu mengangkat telunjuk dimulai ketika berdo’a dalam tasyahud. Adapun lafazh doa dimulai dari dua kalimat syahadat. Karena di dalamnya terdapat pengakuan dan penetapan kemahaesaan Allah. Hal itu penyebab suatu doa lebih berpeluang dikabulkan. Selanjutnya mengucapkan inti do’anya “allahumma shalli ‘ala Muhammad ...” hingga akhir tasyahuddan sampai akhir salam. Adapun awal tasyahud “attahiyyatulillah ...” sampai ucapan “wa ‘ala ‘ibadillahish shalihin” bukanlah termasuk do’a, namun itu adalah bentuk memuji Allah dan do’a keselamatan bagi hamba-Nya.

Adapun masalah kapan selesainya berisyarat dengan telunjuk, para sahabat yang meriwayatkan mengangkat jari telunjuk, tidaklah menyebutkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menurunkannya di bagian tertentu sebelum selesainya salam,

sehingga disimpulkan bahwa mengangkat jari telunjuk itu terus sampai selesai salam, terlebih lagi akhir tasyahud semuanya adalah do'a .

Imam Ar Ramli Asy Syafi'i rahimahullah berkata, “ Jari telunjuk diangkat saat ucapan “illallah”, yaitu mulai mengangkatnya ketika pengucapan hamzah untuk mengikuti riwayat Imam Muslim dalam masalah tersebut. Hal itu nampak jelas menunjukkan bahwa jari telunjuk tetap diangkat sampai sesaat sebelum berdiri ke raka'at ketiga, pada tasyahud awal atau sampai salam pada tasyahud akhir. Adapun yang dibahas sekelompok orang zaman sekarang tentang mengembalikannya, maka ini menyelisihi riwayat yang ada.” (Lihat Nihayatul Muhtaj, 1: 522).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa mengangkat jari saat tasyahud dimulai sejak syahadatain (pada kalimat illallah) lalu diturunkan ketika akan bagkit ke raka'at ketiga untuk tasyahud awal atau sampai salam untuk tasyahud akhir.

12. Mengucapkan Salam yang pertama.

Salam adalah penutup shalat. Dari Abu Sa'id Al Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

“Pembuka shalat adalah bersuci, yang mengharamkan dari perkara di luar shalat adalah ucapan takbir dan yang menghalalkan kembali adalah ucapan salam.” (HR. Tirmidzi no. 238 dan Ibnu Majah no. 276. Abu 'Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Cara salam adalah dengan memalingkan wajah ke kanan sampai orang di belakang melihat pipi, begitu pula salam ke kiri sampai orang di belakang melihat pipi. Disebutkan dalam hadits,

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ

Dari 'Amir bin Sa'ad dari bapaknya, ia berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat pipinya yang putih.” (HR. Muslim no. 582).

Dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat pipinya yang putih, lalu beliau mengucapkan, ‘Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah, assalamu ‘alaikum wa rahmatullah’ ” (HR. Abu Daud no. 996 dan Tirmidzi no. 295. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Salam yang termasuk bagian dari rukun adalah salam pertama, sedangkan salam kedua tidaklah wajib.

Adapun ucapan salam adalah tanpa kalimat ‘wa baraakatuh’. Tambahan tersebut tak ada dasarnya. Riwayat yang menyebutkan tambahan tersebut adalah riwayat yang syadz, yaitu menyelsihi riwayat yang lebih kuat. Jadi yang lebih tepat ucapan salam adalah ‘assalamu ‘alaikum wa rahmatullah’.

Adapun jika hanya mengucapkan ‘assalamu ‘alaikum’ saja tanpa menyebut wa rahmatullah, seperti itu sudah dianggap sah. Namun yang lebih sempurna adalah ‘assalamu ‘alaikum wa rahmatullah’.

13. Tertib (melakukan rukun secara berurutan)

Sesuai urutan dan tidak melewati satupun rukun shalat.

H. Dzikir Setelah Shalat

Dzikir sesudah atau setelah shalat adalah di antara dzikir yang mesti kita amalkan. Seusai shalat tidak langsung bubar, namun hendaknya kita merutinkan beristighfar dan bacaan dzikir lainnya.

Dzikir akan menguatkan seorang muslim dalam ibadah, hati akan terasa tenang dan mudah mendapatkan pertolongan Allah.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ x3

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

Artinya:

“Aku minta ampun kepada Allah,” (3x).

“Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dariMu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.”

Faedah: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika selesai dari shalatnya beliau beristighfar sebanyak tiga kali dan membaca dzikir di atas. Al Auza’i menyatakan bahwa bacaan istighfar adalah astaghfirullah, astaghfirullah.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Artinya:

“Tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya puji dan bagi-Nya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalihnya yang menyelamatkan dari siksaan). Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan.”

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ
التَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Artinya:

“Tiada Rabb (yang berhak disembah) kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Rabb (yang hak disembah) kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Rabb (yang hak disembah) kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir sama benci.”

Faedah: Dikatakan oleh ‘Abdullah bin Zubair, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa membaca tahlil (laa ilaha illallah) di akhir shalat.

سُبْحَانَ اللَّهِ 33x

الْحَمْدُ لِلَّهِ 33x

اللَّهُ أَكْبَرُ 33x

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

“Maha Suci Allah (33 x), segala puji bagi Allah (33 x), Allah Maha Besar (33 x). Tidak ada Rabb (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan. Bagi-Nya pujaan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Faedah: Siapa yang membaca dzikir di atas, maka dosa-dosanya diampuni walau sebanyak buih di lautan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tekstual hadits menunjukkan bahwa bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing dibaca 33 kali secara terpisah.

Membaca ayat Kursi setiap selesai shalat (fardhu).

Faedah: Siapa membaca ayat Kursi setiap selesai shalat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian.

Membaca surat Al-Ikhlâs, Al-Falaq dan An-Naas setiap selesai shalat (fardhu).

Faedah: Tiga surat ini disebut mu'awwidzot.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُنْقَبًا

Artinya:

“Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rizki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).” (Dibaca setelah salam dari shalat Shubuh)

I. Teknis Dzikir Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

Teknis dzikir yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah menghitung dengan jari dan bukan dengan bantuan alat, seperti kerikil atau tasbeih.

Ibnu Alan menjelaskan bahwa cara ‘al-aqd’ (menghitung dengan tangan) ada dua:

“Al-Aqd bil mafashil (menghitung dengan ruas jari), bentuknya adalah meletakkan ujung jempol para setiap ruas, setiap kali membaca dzikir. Sedangkan Al-Aqd bil ashabi’ (menghitung dengan jari), bentuknya adalah jari digenggamkan kemudian dibuka satu persatu.

Haruskah Dzikir dengan Tangan Kanan?

Terdapat hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhuma, beliau menceritakan,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ. وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ -شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ- فِي رَوَايَتِهِ لَفْظَ: “بِيَمِينِهِ

“Saya melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menghitung bacaan tasbeih dengan tangannya.” Sementara dari jalur Muhammad bin Qudamah – gurunya Abu Daud – terdapat tambahan: “dengan tangan kanannya” (HR. Abu Daud 1502 dan dishahihkan Al-Albani)

Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menganjurkan untuk menghitung dzikir dengan jari-jari tangan kanan saja. Hanya saja, sebagian ulama menilai bahwa tambahan ‘dengan tangan kanannya’ adalah tambahan yang lemah. Sebagaimana keterangan Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid. Sehingga dianjurkan untuk menghitung dzikir dengan kedua tangan, kanan maupun kiri.

J. Hal-Hal Yang Membatalkan Shalat

Hal-hal yang membatalkan shalat itu secara garis besar ada 5 (lima) hal dan ini yang disepakati oleh Imam Mazhab, yaitu :

1. Berbicara, sekurang-kurangnya terdiri dari dua huruf walaupun tidak mempunyai makna.

Namun imam mazhab berbeda pendapat tentang berbicara karena lupa atau tidak sengaja. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan berbicara karena lupa / tidak sengaja dengan sengaja, keduanya tetap membatalkan shalat.

Sedangkan mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat, tidak batal shalat disebabkan perkataan yang diucapkan karena lupa atau tidak sengaja kalau hanya sedikit.

Demikian juga bila berdehem. Jika berdehem tanpa ada maksud, maka solatnya batal menurut mazhab selain Maliki.

2. Setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk shalat.

Point ini disepakati oleh seluruh mazhab.

3. Makan dan minum.

Sepakat seluruh mazhab bahwa makan dan minum itu membatalkan shalat. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kadar dari makan dan minum yang membatalkan shalat tersebut.

Menurut mazhab Hanafi, perbuatan makan atau minum, baik banyak atau sedikit, sengaja atau lupa maka membatalkan shalat, walaupun hanya secuil roti dan seteguk air.

Menurut mazhab Syafi’i, setiap makanan atau minuman yang sampai ke rongga perut orang yang shalat baik banyak atau sedikit dapat membatalkan shalat jika dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui hukumnya. Kalau ia tidak sengaja atau tidak mengetahui hukumnya, maka jika sedikit tidak membatalkan shalat, namun jika banyak dapat membatalkan shalat.

Menurut Hambali, jika makan atau minum itu banyak, baik secara sengaja atau tidak maka dapat membatalkan shalat. Jika sedikit, maka apabila dilakukan dengan sengaja shalatnya batal, jika tidak sengaja atau lupa tidak membatalkan.

4. Jika datang hadats, baik hadats besar ataupun kecil. Ini kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Kalau datangnya hadats tersebut sesudah tasyahud sebelum salam, maka sholatnya tidak batal.
5. Tertawa terbahak-bahak. Ini juga kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sama dengan point 4 diatas.

Itulah hal-hal yang dapat membatalkan shalat yang disepakati oleh beberapa mazhab. Selain lima point di atas, ada beberapa hal yang dapat membatalkan shalat menurut empat mazhab. Masing-masing mazhab terkadang sepakat dalam satu hal dan berbeda dalam lain hal. Berikut uraiannya :

Madzhab Syafi'i

Di dalam mazhab Syafi'i, ada beberapa hal yang dapat membatalkan shalat, yaitu :

- 1) Karena hadats yang mewajibkan wudhu' atau mandi,
- 2) Birbacara secara sengaja,
- 3) Menangis,
- 4) Merintih dalam sebagian keadaan,
- 5) Banyak bergerak,
- 6) Ragu-ragu dalam niat,
- 7) Bimbang dalam memutuskan shalat namun tetap meneruskannya,
- 8) Menukar niat satu shalat fardhu dengan shalat fardhu yang lain. (Menukar niat dengan shalat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan shalat fardhu secara jama'ah).
- 9) Terbuka aurat, sedangkan ia mampu menutupnya,
- 10) Tidak menutup aurat, padahal ia memiliki pakaian,
- 11) Kena najis yang tidak dimaafkan, kalau tidak segera dibuang,
- 12) Mengulang-ulang takbiratul ihram,
- 13) Meninggalkan rukun secara sengaja,
- 14) Mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya,
- 15) Menambah rukun secara sengaja,
- 16) Makan atau minum,
- 17) Berpaling dari kiblat dengan dadanya,
- 18) Mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya.

Madzhab Maliki

Hal-hal yang membatalkan shalat menurut mazhab Maliki, yaitu :

- 1) Meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja,
- 2) Menambah rukun dengan sengaja,

- 3) Menambah tasyahud bukan pada tempatnya,
- 4) Tertawa terbahak-bahak,
- 5) Makan dan minum dengan sengaja,
- 6) Berbicara dengan sengaja,
- 7) Meniup dengan mulut secara sengaja,
- 8) Muntah dengan sengaja,
- 9) Terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu',
- 10) Terbuka aurat,
- 11) Terkena najis,
- 12) Banyak bergerak,
- 13) Menambah rakaat,
- 14) Sujud sebelum salam,
- 15) Meninggalkan tiga sunnah dari sunnah-sunnah shalat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi.

Madzhab Hambali

Yang membatalkan shalat menurut mazhab Hambali yaitu :

- 1) Banyak bergerak,
- 2) Kena najis yang tidak dimaafkan,
- 3) Membelakangi kiblat,
- 4) Terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu',
- 5) Sengaja membuka aurat,
- 6) Bersandar dengan kuat tanpa alasan,
- 7) Menambah rukun dengan sengaja,
- 8) Mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja,
- 9) Keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya,
- 10) Berniat memutuskan shalat atau bimbang dalam hal itu,
- 11) Ragu-ragu dalam takbiratul ihram,
- 12) Tertawa terbahak-bahak,
- 13) Berbicara, baik sengaja atau tidak,
- 14) Makmum memberi salam dengan sengaja menhalui imam,
- 15) Makan atau minum,
- 16) Berdehem tanpa alasan,
- 17) Meniup dengan mulut jika keluar suara minimal dua huruf,
- 18) Menangis bukan karena takut kepada Allah.

Madzhab Hanafi

Yang membatalkan shalat menurut mazhab Hanafi adalah :

- 1) Berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru,
- 2) Membaca do'a yang mirip dengan perkataan manusia,
- 3) Banyak bergerak,
- 4) Memalingkan dada dari kiblat,
- 5) Makan dan minum,
- 6) Berdehem tanpa alasan,
- 7) Menggerutu,
- 8) Merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras,
- 9) Membalas ucapan orang yang bersin,
- 10) Mengucapkan kalimat "Innalillah" ketika mendengar kabar buruk,
- 11) Mengucapkan kalimat "alhamdulillah" ketika mendengar kabar baik,
- 12) Mengucapkan kalimat "subhanallah" atau "la ilaha illallah" ketika heran,
- 13) Orang yang shalat dengan bertayamum lalu mendapati air,
- 14) Terbit matahari ketika sedang shalat shubuh,
- 15) Matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan shalat 'id,
- 16) Jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh,
- 17) Berhadats dengan sengaja. Jika didahului oleh hadats (dengan tidak sengaja), maka tidak membatalkan shalat, namun harus berwudhu' dan meneruskan sholatnya.

K. Waktu-Waktu Shalat Wajib

Segala puji yang disertai pengagungan seagung-agungnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perendahan diri kita yang serendah-rendahnya hanya kita berikan kepadaNya Robbul 'Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi was sallam.

Kaum muslimin sepakat bahwa shalat lima waktu harus dikerjakan pada waktunya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu/wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman". [QS. An Nisa' (4) : 103]

Berikut penjelasan waktu-waktu shalat.

1. Shalat Zhuhur

Secara bahasa Zhuhur berarti waktu Zawal yaitu waktu tergelincirnya matahari (waktu matahari bergeser dari tengah-tengah langit) menuju arah tenggelamnya (barat).

Shalat zhuhur adalah shalat yang dikerjakan ketika waktu zhuhur telah masuk. Shalat zhuhur disebut juga shalat Al Uulaa (الأُولَى) karena shalat yang pertama kali dikerjakan Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam bersama Jibril ‘Alaihis salam. Disebut juga shalat Al Hijriyah (الْحَجْرِيَّة).

1) Awal Waktu Shalat Zhuhur

Awal waktu zhuhur adalah ketika matahari telah bergeser dari tengah langit menuju arah tenggelamnya (barat). Hal ini merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin, dalilnya adalah hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi was sallam dari sahabat ‘Abdullah bin ‘Amr rodhiyallahu ‘anhu,

....وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ

“Waktu Shalat Zhuhur adalah ketika telah tergelincir matahari (menuju arah tenggelamnya) hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu ‘Ashar....”.

2) Akhir Waktu Shalat Zhuhur

Para ulama berselisih pendapat mengenai akhir waktu zhuhur namun pendapat yang lebih tepat dan ini adalah pendapat jumhur/mayoritas ulama adalah hingga panjang bayang-bayang seseorang semisal dengan tingginya (masuknya waktu ‘ashar). Dalil pendapat ini adalah hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi was sallam dari sahabat ‘Abdullah bin ‘Amr rodhiyallahu ‘anhu di atas.

Catatan :

Waktu shalat zhuhur dapat diketahui dengan menghitung waktu yaitu dengan menghitung waktu antara terbitnya matahari hingga tenggelamnya maka waktu zhuhur dapat diketahui dengan membagi duanya.

Disunnahkan Hukumnya Menyegerakan Shalat Zhuhur di Awal Waktunya

Hal ini berdasarkan hadits Jabir bin Samuroh rodhiyallahu ‘anhu,

“Nabi Shallallahu ‘alaihi was sallam biasa mengerjakan shalat zhuhur ketika matahari telah tergelincir”.

Disunnahkan Hukumnya Mengakhirkan Shalat Zhuhur Jika Sangat Panas Hal ini berdasarkan hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi was sallam,

“Nabi Shallallahu ‘alaihi was sallam biasanya jika keadaan sangat dingin beliau menyegerakan shalat dan jika keadaan sangat panas/terik beliau mengakhirkan shalat”.

Batasan dingin berbeda-beda sesuai keadaan selama tidak terlalu panjang hingga mendekati waktu akhir shalat.

2. Shalat ‘Ashar

‘Ashar secara bahasa diartikan sebagai waktu sore hingga matahari memerah yaitu akhir dari dalam sehari.

Shalat ‘ashar adalah shalat ketika telah masuk waktu ‘ashar, shalat ‘ashar ini juga disebut shalat woshtho (الْوُسْطَى).

1) Awal Waktu Shalat ‘Ashar

Jika panjang bayangan sesuatu telah semisal dengan tingginya (menurut pendapat jumhur ulama). Dalilnya adalah hadits Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam,

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ
وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ

“Waktu Shalat Zhuhur adalah ketika telah tergelincir matahari (menuju arah tenggelamnya) hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu ‘ashar dan waktu ‘ashar masih tetap ada selama matahari belum menguning”.

2) Akhir Waktu Shalat ‘Ashar

Hadits-hadits tentang masalah akhir waktu ‘ashar seolah-olah terlihat saling bertentangan.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah rodhiyallahu ‘anhu ketika Jibril ‘alihissalam menjadi imam bagi Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam,

“Jibril mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam ketika matahari telah tergelincir ke arah tenggelamnya kemudian dia mengatakan, “Berdirilah wahai Muhammad kemudian shola zhuhur lah. Kemudian ia diam hingga saat panjang bayangan seseorang sama dengan tingginya. Jibril datang kemudian mengatakan, “Wahai Muhammad berdirilah shalat ‘ashar lah”. Kemudian ia diam hingga matahari tenggelam di antara dua waktu ini adalah dua waktu shalat seluruhnya”.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin ‘Amr rodhiyallahu ‘anhu,

“Dan waktu ‘ashar masih tetap ada selama matahari belum menguning”.

Disunnahkan Hukumnya Menyegerakan Shalat ‘Ashar

Hal ini berdasarkan hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi was sallam yang diriwayatkan dari Sahabat Anas bin Malik rodhiyallahu ‘anhu,

“Rosulullah shallallahu ‘alaihi was sallam sering melaksanakan shalat ‘ashar ketika matahari masih tinggi”.

Sunnah ini lebih dikuatkan ketika mendung, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Sahabat Abul Mulaih rodhiyallahu ‘anhu. Dia mengatakan,

“Kami bersama Buraidah pada saat perang di hari yang mendung. Kemudian ia mengatakan, “Segerakanlah shalat ‘ashar karena Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam mengatakan, “Barangsiapa yang meninggalkan shalat ‘ashar maka amalnya telah batal”.

Hadits ini juga menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan shalat ‘ashar.

3. Shalat Maghrib

Secara bahasa maghrib berarti waktu dan arah tempat tenggelamnya matahari. Shalat maghrib adalah shalat yang dilaksanakan pada waktu tenggelamnya matahari.

1) Awal Waktu Shalat Maghrib

Kaum Muslimin sepakat awal waktu shalat maghrib adalah ketika matahari telah tenggelam hingga matahari benar-benar tenggelam sempurna.

2) Akhir Waktu Shalat Maghrib

Para ulama berselisih pendapat mengenai akhir waktu maghrib.

Pendapat pertama mengatakan bahwa waktu maghrib hanya merupakan satu waktu saja yaitu sekadar waktu yang diperlukan orang yang akan shalat untuk bersuci, menutup aurot, melakukan adzan, iqomah dan melaksanakan shalat maghrib. Pendapat ini adalah pendapat Malikiyah, Al Auza’i dan Imam Syafi’i. Dalil pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir ketika Jibril mengajarkan Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam shalat,

ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقَتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى
الْمَغْرِبَ....

“Kemudian Jibril mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi was sallam ketika matahari telah tenggelam (sama dengan waktu ketika Jibril mengajarkan shalat kepada Nabi pada hari sebelumnya) kemudian dia mengatakan, “Wahai Muhammad berdirilah laksanakanlah shalat maghrib....”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa akhir waktu maghrib adalah ketika telah hilang sinar merah ketika matahari tenggelam. Pendapat ini adalah pendapatnya Sufyan Ats Tsauro, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsauro, Mazhab Hanafi serta sebahagian mazhab Syafi'i dan inilah pendapat yang dinilai tepat oleh An Nawawi rohimahumullah. Dalilnya adalah hadits 'Abdullah bin 'Amr rodhiyallahu 'anhu,

....وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّقَقُ....

“.... Waktu shalat maghrib adalah selama belum hilang sinar merah ketika matahari tenggelam”.

Pendapat inilah yang lebih tepat Allahu a'lam.

Disunnahkan Menyegerakan Shalat Maghrib

Hal ini berdasarkan hadits Nabi shallallahu 'alaihi was sallam dari Sahabat 'Uqbah bin 'Amir rodhiyallahu 'anhu,

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ – أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ – مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ

“Umatku akan senantiasa dalam kebaikan (atau fithroh) selama mereka tidak mengakhirkan waktu shalat maghrib hingga munculnya bintang (di langit)”.

4. Shalat 'Isya'

'Isya' adalah sebuah nama untuk saat awal langit mulai gelap (setelah maghrib) hingga sepertiga malam yang awal. Shalat 'isya' disebut demikian karena dikerjakan pada waktu tersebut.

1) Awal Waktu Shalat 'Isya'

Para ulama sepakat bahwa awal waktu shalat 'isya' adalah jika telah hilang sinar merah di langit.

2) Akhir Waktu Shalat 'Isya'

Para ulama' berselisih pendapat mengenai akhir waktu shalat 'isya'.

Pendapat pertama mengatakan bahwa akhir waktu shalat 'isya' adalah sepertiga malam. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dalam al Qoul Jadid, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Dalilnya adalah hadits ketika Jibril mengimami shalat Nabi shallallahu 'alaihi was sallam,

.....ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ.....

“.... Kemudian Jibril mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi was sallam untuk melaksanakan shalat ‘isya’ ketika sepertiga malam yang pertama”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa akhir waktu shalat ‘isya’ adalah setengah malam. Inilah pendapatnya Sufyan Ats Tsauro, Ibnul Mubarak, Ishaq, Abu Tsauro, Mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm rohimahumullah. Dalil pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Amr rodhiyallahu ‘anhu,

....وَقُتِّ صَلَاةُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ....

“.... Waktu shalat ‘isya’ adalah hingga setengah malam”.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa akhir waktu shalat ‘isya’ adalah ketika terbit fajar shodiq. Inilah pendapatnya ‘Atho’, ‘Ikrimah, Dawud Adz Dzohiri, salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, Abu Huroiroh dan Ibnul Mundzir Rohimahumullah. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Qotadah rodhiyallahu ‘anhu,

....إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى....

“.... Hanyalah orang-orang yang terlalu menganggap remeh agama adalah orang yang tidak mengerjakan shalat hingga tiba waktu shalat lain”.

Pendapat yang tepat menurut Syaukani dalam masalah ini adalah akhir waktu shalat ‘isya’ yang terbaik adalah hingga setengah malam berdasarkan hadits ‘Abdullah bin ‘Amr sedangkan batas waktu bolehnya mengerjakan shalat ‘isya’ adalah hingga terbit fajar berdasarkan hadits Abu Qotadah. Sedangkan pendapat yang dinilai lebih kuat menurut Penulis Shahih Fiqh Sunnah adalah setengah malam jika hadits Anas adalah hadits yang tidak shohih.

Disunnahkan Mengakhirkan Shalat ‘Isya’

Hal ini berdasarkan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam,

لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ

“Jika sekiranya tidak memberatkan ummatku maka akan aku perintah agar mereka mengakhirkan shalat ‘isya’ hingga sepertiga atau setengah malam”.

Akan tetapi hal ini tidak selalu dikerjakan Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam, sebagaimana dalam hadits yang lain,

وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُقَدَّمُهَا ، وَأَحْيَانًا يُؤَخَّرُهَا : إِذَا رَأَاهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا ، وَإِذَا رَأَاهُمْ أَبْطَنُوا آخَرَ

“Terkadang (Nabi) menyegerakan shalat isya dan terkadang juga mengakhirkannya. Jika mereka telah terlihat terkumpul maka segerakanlah dan jika terlihat (lambat datang ke masjid)”.

Dimakruhkan Tidur Sebelum Shalat ‘Isya’ dan Berbicara yang Tidak Perlu Setelahnya

Hal ini berdasarkan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam,

كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

“Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam membenci tidur sebelum shalat ‘isya’ dan melakukan pembicaraan yang tidak berguna setelahnya”.

5. Shalat Shubuh/Fajar

Fajar secara bahasa berarti cahaya putih. Shalat fajar disebut juga sebagai shalat shubuh dan shalat ghodah.

Fajar ada dua jenis yaitu fajar pertama (fajar kadzib) yang merupakan pancaran sinar putih yang mencuat ke atas kemudian hilang dan setelah itu langit kembali gelap.

Fajar kedua adalah fajar shodiq yang merupakan cahaya putih yang memanjang di arah ufuk, cahaya ini akan terus menerus menjadi lebih terang hingga terbit matahari.

1) Awal Waktu Shalat Shubuh/Fajar

Para ulama sepakat bahwa awal waktu shalat fajar dimulai sejak terbitnya fajar kedua/fajar shodiq.

2) Akhir Waktu Shalat Shubuh/Fajar

Para ulama juga sepakat bahwa akhir waktu shalat fajar dimulai sejak terbitnya matahari.

Disunnahkan Menyegerakan Waktu Shalat Shubuh/Fajar Pada Saat Keadaan Gholas (Gelap yang Bercampur Putih)

Jumhur ulama’ berpendapat lebih utama melaksanakan shalat fajar pada saat gholas dari pada melaksanakannya ketika ishfir (cahaya putih telah semakin terang). Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur rohimahumullah. Diantara dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزَا خَيْبَرَ ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ
بِغَلَسٍ

“Sesungguhnya Rosulullah shallallahu ‘alaihi was sallam berperang pada perang Khoibar, maka kami shalat ghodah (fajar) di Khoibar pada saat gholas”.

L. Waktu Terlarang Melaksanakan Shalat

Ada lima waktu terlarang untuk shalat.

Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ
الشَّمْسُ

“Tidak ada shalat setelah shalat Shubuh sampai matahari meninggi dan tidak ada shalat setelah shalat ‘Ashar sampai matahari tenggelam.” (HR. Bukhari, no. 586 dan Muslim, no. 827)

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ
نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ
حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

“Ada tiga waktu yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kami untuk shalat atau untuk menguburkan orang yang mati di antara kami yaitu: (1) ketika matahari terbit (menyembur) sampai meninggi, (2) ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat, (3) ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna.” (HR. Muslim, no. 831)

Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, “Para ulama sepakat untuk shalat yang tidak punya sebab tidak boleh dilakukan di waktu terlarang tersebut. Para ulama sepakat masih boleh mengerjakan shalat wajib yang ada’an (yang masih dikerjakan di waktunya, pen.) di waktu tersebut.

Para ulama berselisih pendapat mengenai shalat sunnah yang punya sebab apakah boleh dilakukan di waktu tersebut seperti shalat tahiyatul masjid, sujud tilawah dan sujud syukur, shalat ‘ied, shalat kusuf (gerhana), shalat jenazah dan mengqadha shalat yang luput. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa shalat yang masih punya sebab tadi masih boleh dikerjakan di waktu terlarang. ...

Di antara dalil ulama Syafi'iyah adalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengqadha shalat sunnah Zhuhur setelah shalat 'Ashar. Berarti mengqadha shalat sunnah yang luput, shalat yang masih ada waktunya, shalat wajib yang diqadha masih boleh dikerjakan di waktu terlarang, termasuk juga untuk shalat jenazah. ” (Syarh Shahih Muslim, 6: 100)

Waktu terlarang untuk shalat ada lima:

- Dari shalat Shubuh hingga terbit matahari terbit.
- Dari matahari terbit hingga matahari meninggi (kira-kira 15 menit setelah matahari terbit).
- Ketika matahari di atas kepala tidak condong ke timur atau ke barat hingga matahari tergelincir ke barat.
- Dari shalat Ashar hingga mulai tenggelam.
- Dari matahari mulai tenggelam hingga tenggelam sempurna. (Lihat Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram, 2: 205)

Dari kesimpulan Imam Nawawi di atas, waktu terlarang untuk shalat hanya berlaku untuk shalat sunnah mutlak yang tidak punya sebab, sedangkan yang punya sebab masih dibolehkan.

M. Mengadha' Shalat

Apa yang dimaksud dengan qadha' shalat? Kali ini kita lanjutkan dalam bahasan Manhajus Salikin karya Syaikh As-Sa'di.

Kata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin,

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرْتَبًا

“Siapa yang luput dari shalat, wajib baginya untuk mengqadha'nya segera secara berurutan.”

1. Pengertian Qadha 'Shalat

Secara bahasa, qadha 'punya beberapa makna. Qadha 'kadang dimaksudkan untuk hukum terhadap sesuatu. Bisa maknanya pula adalah selesai dari sesuatu, seperti dalam ayat,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10). Juga qadha ’bisa bermakna hukum, ijab, dan hukum yang telah berlalu.

Sedangkan secara istilah, qadha ’adalah menjalankah ibadah setelah waktunya lewat.

Ibnu ‘Abidin mengatakan bahwa yang dimaksud qadha ’adalah mengerjakan yang wajib setelah waktunya. Adapun qadha ’shalat yang luput adalah qadha ’shalat yang sudah berlalu waktunya dan belum dikerjakan. Lihat Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, 3:24.

Ada Shalat Al-Adaa ’dan Al-I’adah

Shalat al-adaa ’adalah mengerjakan shalat pada waktunya. Shalat al-i’adah adalah mengerjakan shalat untuk kedua kalinya.

Imam Al-Hashkafi mengatakan bahwa shalat al-adaa ’adalah mengerjakan shalat pada waktunya. Sedangkan shalat al-i’adah adalah mengerjakan shalat seperti yang wajib pada waktunya karena ada yang kurang, namun bukan sesuatu yang membatalkan shalat. Lihat Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, 3:24.

Contoh hadits yang menyebutkan tentang shalat al-i’adah.

Dari Yazid bin Al-Aswad, ia berkata, “Aku pernah menghadiri shalat Shubuh bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di Masjid Al-Khaif. Ketika selesai shalat, ternyata ada dua orang laki-laki di belakang shaf yang tidak shalat bersama beliau. Beliau bersabda, ‘Bawalah dua orang laki-laki tersebut kepadaku.’ Dibawalah kedua laki-laki itu oleh para shahabat ke hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan gemetar sendi-sendinya. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Apa yang menghalangimu untuk shalat bersama kami?’ Mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah shalat di rumah kami.’ Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Jangan kalian lakukan. Apabila kalian telah shalat di rumah-rumah kalian, lalu kalian mendatangi masjid yang sedang melaksanakan shalat berjamaah, maka shalatlah kalian bersama mereka, karena shalat itu bagi kalian terhitung sebagai shalat sunnah.’” (HR. An-Nasa’i, no. 858. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Dari Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda padanya, “Bagaimana pendapatmu jika engkau dipimpin oleh para penguasa yang suka mengakhirkan shalat dari waktunya, atau

meninggalkan shalat dari waktunya? ”Abu Dzar berkata, “Aku berkata “Lantas apa yang engkau perintahkan kepadaku? ”Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Lakukanlah shalat tepat pada waktunya. Apabila engkau mendapati shalat bersama mereka, maka shalatlah (bersamanya). Sesungguhnya ia dihitung bagimu sebagai shalat sunnah. ”(HR. Muslim, no. 648).

2. Ibadah Dilihat dari Masalah Qadha’

- Ada ibadah yang boleh diqadha ’setiap waktu seperti nadzar.
- Ada ibadah yang boleh diqadha ’pada yang semisal waktunya saja seperti haji.
- Ada ibadah yang menerima adaa ’dan qadha ’seperti haji, puasa, dan shalat.
- Ada ibadah yang menerima adaa ’saja, dan tidak ada qadha ’seperti shalat Jumat, hanya dikerjakan pada waktu Zhuhur saja.
- Ada ibadah yang masih boleh ditunda waktu qadha ’nya seperti menunda qadha ’puasa Ramadhan, tidak ditunda sampai Ramadhan berikutnya menurut jumhur (mayoritas) ulama.

3. Orang yang Wajib Mengqadha ’Shalat?

Para fuqaha sepakat bahwa yang wajib mengqadha ’shalat yang lupa adalah orang yang lupa dan orang yang tertidur.

Para fuqaha ’menganggap bahwa orang yang mabuk juga wajib mengqadha ’ shalat, bahkan ada ulama yang menganggapnya sebagai ijmak seperti diklaim Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Namun ada pendapat ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa orang mabuk tidak wajib mengqadha ’.

Yang jelas para ulama tidak berbeda pendapat bahwa wanita haidh, wanita nifas, dan orang kafir asli ketika masuk Islam tidak perlu mengqadha ’shalat yang lupa.

Bahasan ini masih berlanjut tentang pembahasan qadha ’shalat. Semoga Allah memudahkan untuk terus meraih ilmu yang bermanfaat.

Bagaimana kalau ada yang meninggalkan shalat dengan sengaja, apakah shalatnya ?’perlu diqadha

Kata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah dalam Manhajus ,Sali

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا قَوْلًا مُرْتَبًا

“Siapa yang luput dari shalat, wajib baginya untuk mengqadha’nya segera secara berurutan.”

Qadha 'Shalat Karena Tidur dan Lupa

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِيَذْكُرِي

“Jika salah seorang di antara kalian tertidur dari shalat atau ia lupa dari shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia ingat. Karena Allah berfirman (yang artinya): Kerjakanlah shalat ketika ingat.”(QS. Thaha:14). (HR. Muslim, no. 684)

Orang yang luput dari shalat karena tertidur atau lupa, maka tidak ada dosa untuknya, namun wajib baginya mengqadha 'shalat ketika ia bangun atau ketika ia ingat. Lihat penjelasan dalam Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab, no. 111783.

4. Qadha 'Shalat yang Diperselisihkan Para Ulama

Ada qadha 'shalat yang para ulama perselisihkan wajibnya seperti:

- Meninggalkan shalat dengan sengaja
- Orang yang murtad
- Orang gila setelah ia sadar
- Orang yang pingsan
- Anak kecil ketika ia telah baligh
- Orang yang masuk Islam di negeri perang
- Orang yang shalat dalam keadaan tidak berthaharah karena tidak punya kemampuan

5. Qadha 'Shalat bagi yang Meninggalkannya dengan Sengaja

Menurut jumhur ulama tetap ada qadha 'bagi shalat yang ditinggalkan dengan sengaja. Namun, sebagian ulama berpandangan bahwa tidak wajib qadha ' bagi yang meninggalkan shalat dengan sengaja. Yang jelas orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja telah terjatuh dalam dosa besar. Kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah yaitu menyesal, kembali lagi mengerjakan shalat, dan bertekad tidak akan meninggalkannya lagi pada masa akan datang. Hendaklah ia rajin mengerjakan pula amal shalih dan menutup kesalahannya dengan rajin mengerjakan shalat sunnah.

Pendapat yang menyatakan tidak perlu ada qadha 'juga menjadi pendapat 'Umar bin Al-Khatthab, Ibnu 'Umar, Sa'ad bin Abi Waqqash, Salman, Ibnu Mas'ud, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, Badil Al-'Uqaili, Muhammad bin Sirin, Mutharrif bin 'Abdillah, dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Pendapat ini juga dianut oleh Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah serta Asy-Syaukani. Ulama belakangan yang memilih pendapat ini adalah Syaikh Al-Albani, Syaikh Ibnu Baz, dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin.

Jangan Kira Sekadar Qadha 'Shalat Sudah Menghapuskan Dosa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhaj As-Sunnah (5:233) menyatakan bahwa ulama-ulama yang memerintahkan untuk mengqadha 'shalat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja tidaklah mengatakan bahwa dengan qadha 'semata lantas dosa meninggalkan shalatnya jadi terhapus atau jadi ringan. Jika ia luput dari shalat hingga keluar waktu dan dilakukan dengan sengaja, maka tetap butuh untuk bertaubat sebagaimana dosa-dosa lainnya. Ia butuh memperbanyak kebaikan untuk menghapuskan kesalahannya atau menghapuskan hukumannya.

N. Shalat Berjama'ah

1. Pengertian Shalah Jama'ah

Shalat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua atau lebih orang secara bersama-sama dengan satu orang di depan sebagai imam dan yang lainnya di belakang sebagai makmum

Shalat berjamaah minimal atau paling sedikit dilakukan oleh dua orang, namun semakin banyak orang yang ikut solat berjama'ah tersebut jadi jauh lebih baik. Shalat berjama'ah memiliki nilai 27 derajat lebih baik daripada shalat sendiri. Oleh sebab itu kita diharapkan lebih mengutamakan shalat berjamaah daripada solat sendirian saja.

2. Landasan hukum

a) Fardhu 'ain

Fardhu 'ain adalah wajib, dalam salat berjamaah, yang memiliki pendapat fardhu 'ain ini adalah Atha' bin Abi Rabah, Al Auza'i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaymah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atha' berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar azan, haruslah dia mendatangnya untuk salat.

b) Fardhu kifayah

Yang mengatakan fardhu kifayah adalah Al Imam Asy Syafi'i dan Abu Hanifah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al Ifshah jilid 1 halaman 142. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (mutaqaddimin) maupun yang berikutnya (mutaakhirin). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al Hanafiyah dan Al Malikiyah.

Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan salat jamaah, maka berdosa semua orang yang ada di situ. Hal itu karena salat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.

c) Sunnah muakkadah

Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan, dan sangat dianjurkan agar tidak ditinggalkan. Pendapat ini didukung oleh mazhab Al Hanafiyah dan Al Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar jilid 3 halaman 146. Ia berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardhu 'ain, fardhu kifayah atau syarat syahnya salat, tentu tidak bisa diterima.

Al Karkhi dari ulama Al Hanafiyah berkata bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib.

3. Keutamaan Shalah Berjama'ah

Adapun keutamaan salat berjama'ah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Salat berjama'ah lebih utama daripada salat sendirian, dengan pahala 27 derajat
- Setiap langkahnya diangkat kedudukannya 1 derajat dan dihapuskan baginya satu dosa
- Dido'akan oleh para malaikat
- Terbebas dari pengaruh (penguasaan) setan
- Memancarkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat
- Mendapatkan balasan yang berlipat ganda


- Sarana penyatuan hati dan fisik, saling mengenal dan saling mendukung satu sama lain
- Membiasakan kehidupan yang teratur dan disiplin. Pembiasaan ini dilatih dengan mematuhi tata tertib hubungan antara imam dan ma'mum, misalnya tidak boleh menyamai apalagi mendahului gerakan imam dan menjaga kesempurnaan shaf-shaf salat
- Merupakan pantulan kebaikan dan ketaqwaan

4. Kriteria Pemilihan Imam


Kriteria pemilihan Imam salat tergambar dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri:

"Yang boleh mengimami kaum itu adalah orang yang paling pandai di antara mereka dalam memahami kitab Allah (Al Qur'an) dan yang paling banyak bacaannya di antara mereka. Jika pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an sama, maka yang paling dahulu di antara mereka hijrahnya (yang paling dahulu taatnya kepada agama). Jika hijrah (ketaatan) mereka sama, maka yang paling tua umurnya di antara mereka".

5. Posisi salat jamaah



Sebuah infografik mengenai posisi salat berjamaah sesuai *sunnah* dari Nabi Muhammad ﷺ.



Posisi bahu, sikut, dan kaki yang saling rapat, dan diusahakan tidak ada celah.

Dalam salat jamaah Muslim diharuskan mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad ajarkan, yaitu dengan merapatkan barisan, antara bahu, lutut dan tumit saling bertemu, dilarang saling renggang (berjauhan) antara yang lain.

Berikut adalah keterangan bagaimana salat berjamaah, sesuai beberapa dalil hadits-hadits yang shahih, beserta infografik yang terdapat pada sebelah kanan:

1. Dua orang pria, posisi imam sejajar dengan makmum.
2. Tiga orang pria atau lebih, imam paling depan dan makmum berjajar di belakang imam.
3. Satu orang pria dan satu wanita, imam paling depan, makmum wanita persis di belakangnya.
4. Dua orang pria dan satu wanita atau lebih, imam sejajar dengan makmum pria, sedangkan makmum wanita di belakang tengah antara imam dan makmum pria.
5. Dua orang wanita, posisi imam wanita sejajar dengan makmum.
6. Tiga orang wanita atau lebih, imam wanita ditengah shaf sejajar dengan makmum wanita.
7. Beberapa pria dan wanita, imam paling depan, shaf kedua makmum pria dan shaf ketiga makmum wanita.
8. Bila ada anak-anak, maka mereka ditempatkan ditengah antara shaf makmum pria dan shaf makmum wanita.

6. Jama'ah Wanita di Masjid

Wanita diperbolehkan hadir berjama'ah di masjid dengan syarat harus menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya syahwat ataupun fitnah. Baik karena perhiasan atau harum-haruman yang dipakainya.

- Kaum wanita dilarang menggunakan parfum atau wewangian.
- Salat dirumah lebih utama bagi kaum wanita.
- Para pria dilarang untuk melarang para wanita yang ingin salat di masjid.

7. Tata Cara Shalah Berjama'ah

Dalam shalat berjamaah ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Meskipun substansi pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan shalat sendirian. Di antara hal yang perlu diperhatikan dalam shalat berjamaah adalah:

a) Niat

Niat adalah pintu masuk ibadah. Salah niat bisa merusak dan berdampak pada ketidaksahan ibadah. Sebab itu, bagi imam dianjurkan berniat untuk menjadi imam shalat berjamaah, sementara makmum diharuskan berniat mengikuti imam.

b) Makmum Berdiri di Belakang Imam

Posisi makmum saat shalat berjamaah harus berada di belakang imam. Minimal tumit makmum tidak boleh mendahului tumit imam. Kalau posisi makmum di depan imam, maka shalat berjamaahnya tidak sah.

c) Mengikuti Gerakan Imam

Karena shalat berjamaah dipimpin imam, maka makmum wajib mengikuti seluruh gerakan imam. Shalat berjamaah bisa jadi batal kalau makmum tidak mengikuti gerakan imam. Jadi kalau imam sujud, makmum harus ikut sujud. Begitu seterusnya.

d) Mengetahui Gerakan Imam

Makmum harus mengetahui setiap gerakan imam. Kalau makmum berada jauh dari imam, dia harus memastikan bahwa dia bisa mengetahui gerakan imam. Supaya dia tidak ketinggalan dan terlambat.

e) Imam dan Makmum berada dalam Satu Masjid

Jarak antara makmum dan imam tidak boleh terlalu jauh dan harus berada dalam satu masjid. Meskipun makmum berada di luar masjid, seperti shalat di teras masjid karena saking ramainya jamaah, itu tetap sah selama masih dalam satu masjid dan makmum bisa mengetahui gerakan imam. Sekarang sudah ada

pengeras suara, sehingga orang yang berada di teras masjid masih bisa mengetahui gerakan imam.

8. Hukum Imam Melamakan Shalat Berjama'ah

Niat sangat penting dalam Islam. Sebab itu, makmum harus berniat mengikuti imam dalam hatinya pada saat takbiratul ihram. Kalau dia tidak niat ikuti imam, maka shalat berjamaahnya tidak sah.

9. Cara mengingatkan imam yang lupa dan salah

1. Jika imam lupa dalam bacaan atau ayat, cara mengingatkannya adalah dengan meneruskan bacaan atau ayat tersebut yang benar. Jika imam terus saja, maka makmum hendaknya tetap mengikuti imamnya.
2. Jika imam keliru dalam gerakannya maka hendaklah makmum mengingatkannya, caranya adalah dengan makmum mengucapkan tasbih (Subhanallaah) bagi makmum laki-laki dan bagi makmum wanita dengan menepukkan punggung telapak tangan kiri pada bagian dalam telapak tangan kanan. Kedua cara tersebut, baik ucapan tasbih maupun tepuk tangan harus bisa terdengar oleh imam. Apabila kekeliruan itu adalah bacaannya, hendaklah makmum membenarkannya.
3. Apabila imam lupa dan meninggalkan rukun shalat seperti sujud dan ruku', dan makmum telah mengingatkannya dengan tasbih, ia wajib segera melaksanakannya dan setelah itu melaksanakan sujud sahwi.
4. Khusus pada masalah imam lupa melaksanakan tashahhud awal, bila imam telah terlanjur berdiri tegak sempurna ketika makmum mengingatkannya, maka imam tidak perlu kembali duduk, namun melanjutkan shalat dan melakukan sujud sahwi.

Namun bila imam belum berdiri tegak, misalnya masih dalam keadaan jongkok, ia harus kembali duduk dan melakukan sujud sahwi. Jadi hanya dalam masalah lupa meninggalkan amalan sunnah shalat, imam boleh melanjutkan shalat dan tidak menggubris peringatan dari makmum.

10. Masbuq

Masbûq dalam istilah para Ulama fikih adalah orang yang ketinggalan imam dalam sebagian raka'at shalat atau seluruhnya atau mendapati imam setelah satu raka'at atau lebih.

Apabila masbûq mendapatkan shalat berjamaah maka dia mengikuti imam dalam semua perbuatan shalat, lalu menyempurnakan yang terlewatkan, berdasarkan sabda Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam :

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَاْمَشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا
أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

Apabila kalian telah mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju shalat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan santai dan jangan terburu-buru. Yang kalian dapati maka shalatlah dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah [HR. Al-Bukhâri, no. 636]

Dengan demikian, orang yang mendapatkan imam yang telah memulai shalatnya dan masih dalam shalat, maka hendaknya dia langsung mengikuti imam setelah dia melakukan takbîratul ihram, walaupun imam sedang berada ditasyahhud akhir. Ini berdasarkan keumuman hadits di atas.

Apabila imam salam, maka orang yang masbûq tidak ikut salam tapi ia harus berdiri untuk menyempurnakan reka'atnya yang terlewatkan dengan cara sebagai berikut:

1. Apabila ia mendapatkan imam dalam keadaan sedang ruku', berarti dia telah mendapatkan raka'at bersama imam. Inilah pendapat mayoritas Ulama seperti empat imam dan lainnya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Umar Radhiyallahu anhu , Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu , Zaid bin Tsâbit Radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

Siapa yang mendapati satu raka'at shalat bersama imam, maka ia mendapati shalat. [HR. Muslim, no. 162). Hal ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam Shahihnya no. 1595 dengan lafaz :

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ

Siapa yang mendapati satu raka'at shalat maka ia mendapati shalat sebelum imam meluruskan tulang punggungnya.

Juga berdasarkan sabda Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam :

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعْدُوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ،
فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

Jika kalian datang untuk shalat sedangkan kami sedang sujud maka sujudlah dan jangan menganggapnya satu raka'at, siapa yang mendapati satu raka'at maka ia mendapati shalat. [HR. Abu Dawûd, no. 896 dan dinilai sebagai hadits hasan oleh al-Albâni]

Hadits Abu Bakrah Radhiyallahu anhu berikut memperjelas masalah ini:

Sungguh Abu Bakrah telah menceritakan bahwa dia mendapati Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan ruku’ lalu ia berkata, “Lalu akupun ruku’ sebelum sampai masuk ke shaf, kemudian Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allâh k menambah semangatmu dan jangan mengulanginya’.”

Dari dalil ini terpahami, kalau orang masbûq yang dapat ruku’ beserta imam tidak dianggap (satu raka’at), maka tentu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkannya untuk mengganti raka’at itu. Akan tetapi tidak ada riwayat yang menerangkan perintah tersebut. Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang dapat ruku’ bersama imam, maka dia telah mendapatkan (satu) raka’at.

Pendapat ini dirajihkan oleh Syaikh bin Bâz dalam Majmu’ Fatâwa beliau [13/160-162].

2. Apabila ia mendapati imam dalam keadaan telah berdiri dari ruku’ (i’tidâl), berarti ia tertinggal raka’at tersebut, apalagi bila ia mendapati imam telah atau sedang sujud. Ini berdasarkan sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعْدُوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

Jika kalian datang untuk shalat sedangkan kami sedang sujud maka sujudlah dan janganlah kalian menganggapnya satu raka’at, siapa yang mendapati satu raka’at berarti ia mendapati shalat [HR. Abu Dawûd, no. 896 dan hadits ini dinilai sebagai hadits hasan oleh syaikh al-Albâni rahimahullah]

3. Apabila ia tertinggal satu raka’at dari imam, maka ia menyempurnakannya setelah imam salam dan tidak menjahrkan bacaannya walaupun dalam shalat jahriyah, karena itu adalah akhir shalatnya. Hanya saja ada perbedaan pendapat tentang hukum membaca surat al-Qur`an setelah al-Fatihah berdasarkan perbedaan riwayat hadits Abu Qatâdah Radhiyallahu anhu :

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

Yang kalian dapati maka shalatlah dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah [HR. Al-Bukhâri, no. 636]

Pada riwayat Mu’awiyah bin Hisyam dari Syaiban dengan lafadz : فَأَقْضُوا (mengqadha’nya).

Mayoritas Ulama memandang bacaan surat setelah al-Fatihah yang terlewatkan dalam raka’at pertama harus diqadha’ atau dibaca setelah al-Fatihah. Oleh karena

itu asy-Syaukâni rahimahullah menukil pernyataan al-hafizh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fat-hul Bâri ketika menjelaskan pendapat ini. Beliau rahimahullah menyatakan, “Mayoritas Ulama telah mengamalkan kedua lafazh ini. Mereka menyatakan bahwa apa yang didapatkan bersama imam adalah awal shalatnya, namun ia mengqadha’ bacaan surat yang terlewatkan bersama ummul Qur`an (al-Fatihah) dalam shalat yang empat raka’at (ar-ruba’iyah) dan tidak disunnahkan untuk mengulangi bacaan secara keras (al-jahr) pada dua raka’at tersisa. Dasar argumentasi ini adalah pernyataan Ali bin Abi Thâlib Radhiyallahu anhu :

مَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ

Yang kamu dapatkan bersama imam maka itu awal shalatmu dan qadha’ lah yang terlewatkan dari al-Qur`an. [HR. Al-Baihaqi]

Sedangkan pendapat Ishâq rahimahullah dan al-Muzani rahimahullah adalah tidak membaca kecuali al-Fatihah saja. al-Hâfiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata: Ini sesuai Qiyâs.[4]

4. Apabila tertinggal dari imam sebanyak dua raka’at, maka dia menunaikannya setelah imam salam. Apabila shalatnya empat raka’at maka dua raka’at tersisa dilakukan sesuai dengan tata cara shalat pada raka’at ketiga dan keempat tanpa mengeraskan bacaan. Apabila pada shalat tiga raka’at seperti shalat Magrib disunnahkan mengeraskan bacaan al-Fatihah dan surat di raka’at yang dilakukan setelah imam salam, karena itu dianggap raka’at yang kedua bagi masbûq tersebut dan duduk tahiyat awal. Kemudian shalat untuk raka’at ketiga seperti biasanya dan salam.

5. Apabila tertinggal dari imam sebanyak tiga raka’at dalam shalat yang empat raka’at, maka dia menunaikannya tiga raka’at tersisa setelah imam salam. Menjadikan raka’at setelah imam salam sebagai raka’at kedua yang biasa dilakukan karena itu dianggap raka’at yang kedua bagi masbûq tersebut dan duduk tahiyat awal. Apabila tertinggal tiga raka’at dalam shalat Magrib maka masbûq melaksanakan shalat magrib seperti biasanya dan salam.

6. Apabila tertinggal dari imam sebanyak empat raka’at, maka dia menunaikan shalat secara utuh setelah imam salam.

7. Apabila Masbûq mendapati imam dalam keadaan ruku’ atau sujud maka ia bertakbîr takbîratul ihrâm lalu bertakbir lagi setelahnya dengan takbir pindah untuk ruku’ atau sujud bersama imam. Apabila mendapatkan imam sedang duduk tahiyat awal atau duduk diantara dua sujud maka tidak bertakbir kecuali takbîratul

ihram saja kemudian duduk bersama imam tanpa takbir dan jangan menunggu imam berdiri pada raka'at berikutnya untuk berjamaah dalam shalat.

8. Ketika berdiri untuk menyempurnakan shalat setelah imam salam, maka makmum yang masbûq bertakbir apabila mendapatkan bersama imam dua raka'at terakhir dari shalat yang empat raka'at atau yang tiga raka'at seperti Maghrib. Hal ini karena duduknya bersama imam dalam tahiyat sesuai dengan keharusannya. Apabila mendapatkan bersama imam dalam satu raka'at saja, maka yang masbûq tersebut bangun tanpa bertakbir, karena duduk tahiyatnya bersama imam tidak seharusnya dan dilakukan hanya untuk mengikuti dan menyesuaikan imam. Apabila mendapatkan bersama imam kurang dari satu raka'at seperti mendapati imam sedang sujud atau tahiyat akhir maka ia bangun dengan bertakbir, karena itu seperti pembuka shalatnya.

11. Hukum bermakmum dengan Masbuq

Terkadang ada kaum Muslimin yang tertinggal shalat berjamaah bersama imam lalu dia bermakmum kepada makmum yang masbûq. Jika memperhatikan praktik dilapangan, kita dapati kejadian ada tiga bentuknya:

Seorang yang belum shalat menjadikan masbûq sebagai imamnya dan ebagian masbûq bermakmum dengan masbûq yang lainnya.

Orang muqim menyempurnakan shalatnya dengan menjadikan makmum lainnya sebagaimana apabila imam yang musafir telah salam.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum bermakmum kepada orang yang masbûq menjadi dua pendapat:

Pendapat Pertama; Tidak boleh bermakmum kepada orang yang masbûq dan shalatnya tidak sah. Inilah pendapat mazhab Hanafiyah[5] dan Mâlikiyah[6]. Malikiyah memberikan perincian, yaitu tidak sah, apabila makmum yang dijadikan imam itu masbûqnya mendapatkan satu raka'at atau lebih bersama imam. Apabila mendapatkan kurang dari satu raka'at, maka shalatnya sah.

Dasar pendapat ini adalah :

1. Sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

Imam dijadikan untuk diikuti maka jangan kalian menyelisihinya [Muttafaqun ‘alaihi]

Makmum mengikuti imam, bukan diikuti. Seandainya makmum menjadi imam atau dijadikan imam, maka apa yang disebutkan dalam hadits di atas tidak terwujud. Karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikan satu shalat antara makmum dan imam, sehingga makmum tidak bisa menjadi imam dan makmum sekaligus dalam satu waktu.

2. Sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

الإمام ضامنٌ، والمؤذن مؤتمنٌ

Imam bertanggungjawab dan muadzin dipercaya. [HR. Abu Dawud, no. 517 dan at-Tirmidzi, no. 207. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh Syaikh al-Albani]

Makmum tidak membaca surat al-Fâtiha dan berdiri ketika mendapatkan ruku’ bersama imam ditanggung oleh imam. Apabila demikian keadaan Masbûq lalu bagaimana dengan orang yang berimam kepada Masbûq?

Ini diluar permasalahan yang dibahas, karena masbûq ketika imam telah salam menyempurnakan shalatnya dengan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya sehingga ia berada dalam hukum orang yang shalat sendirian. Dasarnya adalah bila masbûq lupa setelah imam selesai salam maka imam tidak menanggungnya.

3. Karena dalam praktik menjadikan orang yang masbûq menjadi imam ini terkandung perpindahan dari imam ke imam yang lain dan perpindahan tersebut tanpa ada udzur. Juga tidak mungkin berpindah dari yang rendah (yaitu makmum) ke yang lebih tinggi (yaitu sebagai imam). Kedudukan imam lebih tinggi daripada kedudukan makmum.

4. Karena praktik menjadikan orang yang masbûq menjadi imam ini tidak dikenal dan tidak masyhur di zaman salaf. Para Sahabat Radhiyallahu anhum, apabila tertinggal shalatnya, tidak pernah sepakat untuk salah seorang diantara mereka maju menjadi imam. Seandainya ini termasuk praktikkan yang dibenarkan dan baik, tentu mereka telah melakukannya.

Pendapat Kedua; Boleh bermakmum kepada orang yang masbûq dan sah shalatnya. Inilah satu pendapat dalam madzhab asy-Syâfi’iyah[7] dan pendapat yang paling sah dalam madzhab hanabilah serta dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Dasar pendapat ini adalah:

1. Hadits Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu yang berbunyi:

نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ «فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ،

Aku tidur dirumah Maimunah dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang berada bersamanya malam tersebut, lalu Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berwudhu kemudian bangun shalat. Kemudian aku berdiri disebelah kiri Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam namun Beliau menarikku dan menjadikan ku disebelah kanan Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam [Muttafaqun ‘alaihi]

O. Adzan dan Iqomah

1. Adzan dan Muadzin

Pengertian dari adzan ini adalah sebuah panggilan atau pemberitahuan kepada orang banyak bahwasanya waktu shalat telah tiba. Dalam agama Islam, adzan ini mempunyai lafadz-lafadz yang sudah ditentukan.

Mengumandangkan adzan ini hukumnya adalah *sunnah muakkad*, dan ini dilakukan sebelum melakukan shalat fardhu, baik sendirian ataupun berjamaah. Ketika adzan ini berkumandang, seorang yang baik akan diam dan mendengarkannya dengan penuh khidmat.

Perintah mengumandangkan adzan ketika masuk waktu shalat ini, tercantum dalam sebuah hadits sebagai berikut :

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “.. وَإِذَا حَضَرَتِ (الصَّلَاةُ، فَلْيُؤْذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ...” (أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ

Artinya:

Dari Malik bin Huwayrits, (ia berkata), Nabi ﷺ. telah bersabda: “.... Dan apabila waktu shalat telah tiba (hadir), bersegeralah salah satu diantara kalian semua untuk mengumandangkan adzan. (HR. Tujuh Ahli Hadis)

Sebutan orang yang mengumandangkan adzan adalah disebut muadzin. Seorang muadzin minimal tahu tentang tugasnya tentang mengumandangkan adzan. Karena berkaitan dengan nada dan suara, alangkah baiknya jika muadzin ini bisa mengatur nada dan irama ketika adzan.

Hal ini supaya para jamaah shalat yang mendengarkan adzan ini bisa memperhatikan, mendengarkan lafadz adzan tersebut dengan seksama, sehingga bisa menjawab lafadz adzan yang dikumandangkan muadzin, dan mempersiapkan diri untuk datang ke masjid.

Seorang muadzin, hendaknya mengumandangkan adzan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Ketika mendengarkan adzan hendaknya kita segera untuk melakukan wudhu dan bergegas untuk datang ke masjid

2. Bacaan Adzan

Seorang muadzin pastinya harus tahu lebih dahulu lafadz – lafadz apa saja yang akan dikumandangkan. Seorang muadzin bisa saja anak yang masih kecil, ataupun remaja, atau pun orangtua yang memang punya kewajiban untuk adzan dalam suatu masjid.

Oleh karena itulah semuanya harus tahu apa saja lafadz – lafadz yang dikumandangkan ketika adzan. Berikut ini adalah lafad-lafadz yang di baca ketika adzan :

اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ٢x

(Allah Dzat Yang Maha Besar)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ٢x

(Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah)

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ٢x

(Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah)

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ٢x

(Mari laksanakan shalat)

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ٢x

(Mari menuju kemenangan)

اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ

(Allah Dzat Yang Maha Besar)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

(Tidak ada Tuhan selain Allah)

Meskipun adzan ini dikumandangkan sebagai pertanda waktu shalat telah tiba, tetapi perlu diketahui, untuk waktu adzan subuh, sesudah membaca lafadz “Hayya ‘alal falaah”, ada lafadz tambahan yang perlu ditambahkan mu’azin, yaitu lafadz berikut ini :

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ٢x

(Shalat itu lebih baik daripada tidur)

Selain itu, ketika mengucapkan lafadz hayya alas shalaah disunnahkan untuk berpaling ke arah kanan, kemudian ketika mengucapkan lafadz hayya ‘alal falaah beraling ke arah kiri. Setelah mendengarkan lafadz ini jawablah dengan bacaan laa haula wa laa quwwata illa billaah(i) (tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah swt.)

3. Iqamah dan Bacaan Iqamah

Iqamah ini adalah sebuah pemberitahuan kepada para jamaah shalat yang telah mendatangi masjid atau mushalla, atau tempat shalat yang lain untuk menyegerakan dirinya bangun dari duduknya dan berdiri untuk bersiap-siap menjalankan ibadah shalat.

Bacaan iqamah ini hampir sama dengan bacaan adzan, bedanya lafadz yang dikumandangkan ketika iqamah cukup satu kali saja. Serta setelah mengucapkan lafadz “Hayya ‘alas shalaah” dan “hayya ‘alal falaah”, ditambahi dengan lafadz قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (Qad qaamatis shalaah / shalat segera didirikan)

Untuk lebih jelasnya, berikut lafadz yang dikumandangkan waktu iqamah :

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ٢x

اللَّهُ أَكْبَرُ ٢X

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Demikian penjelasan mengenai tentang adzan dan iqamah yang dilakukan sehari-hari ketika waktu shalat telah tiba. Semoga dengan penjelasan adzan dan iqamah melalui huruf arab dan latin serta terjemahannya di atas bisa membuat mudah untuk dihafalkan dan dipraktikkan.

P. Shalat Jamak

1. Pengertian Jamak Shalat

Jamak shalat artinya mengerjakan dua shalat wajib di salah satu waktu, baik dengan mengerjakan di waktu shalat yang pertama (jamak takdim) ataupun dikerjakan di waktu shalat yang kedua (jamak takhir).

Shalat yang boleh dijamak adalah shalat Zhuhur dan shalat ‘Ashar, lalu shalat Maghrib dan shalat ‘Isya’.

Menjamak dua shalat ini dibolehkan menurut ijma’ (kesepakatan) para ulama. (Dinukil dari Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 27: 287).

2. Waktu Shalat Jamak

Allah Ta’ala berfirman,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (QS. Al Isra’: 78).

Waktu pertama yang disebutkan adalah waktu ‘duluk’. Yang dimaksudkan adalah waktu setelah matahari tergelincir mengarah ke arah barat (arah matahari tenggelam). Adapun yang dimaksud dengan waktu pertama adalah shalat Zhuhur yang berada di awal waktu duluk dan shalat Ashar yang berada di akhir waktu duluk.

Waktu kedua adalah ‘ghasaqil lail’. Yang dimaksudkan adalah gelap malam. Shalat yang dikerjakan di awal ghasaq adalah shalat Maghrib, sedangkan di akhirnya adalah shalat Isya.

Waktu ketiga adalah waktu fajar. Disebut dalam ayat dengan “Qur-anal Fajri”, yang dimaksud adalah shalat fajar (shalat Shubuh). Shalat Shubuh disebut qur-anal fajri karena saat Shubuh adalah waktu yang disunnahkan untuk memperlama bacaan Al Quran. Keutamaan membaca Al Quran saat itu karena disaksikan oleh Allah, oleh malaikat malam dan malaikat siang.

Syaikh As Sa'di rahimahullah mengambil pelajaran dari ayat di atas bahwa Shalat Zhuhur dan Ashar boleh dijamak di satu waktu karena ada uzur, begitu pula shalat Maghrib dan Isya. Karena Allah menggabungkan masing-masing dari dua shalat tersebut untuk satu waktu bagi yang uzur. Sedangkan bagi yang tidak mendapatkan uzur tetap dua waktu (tidak digabungkan). (Taysirul Lathifil Mannan, hal. 114-115).

Jangan Sengaja Menjamak Shalat

Ibnu Taimiyah berkata, “Boleh menjamak shalat Maghrib dan Isya, begitu pula Zhuhur dan ‘Ashar menurut kebanyakan ulama karena sebab safar ataupun sakit, begitu pula karena uzur lainnya. Adapun melakukan shalat siang di malam hari (seperti shalat Ashar dikerjakan di waktu Maghrib, pen) atau menunda shalat malam di siang hari (seperti shalat Shubuh dikerjakan tatkala matahari sudah meninggi, pen), maka seperti itu tidak boleh meskipun ia adalah orang sakit atau musafir, begitu pula tidak boleh karena alasan kesibukan lainnya. Hal ini disepakati oleh para ulama.” (Majmu’ah Al Fatawa, 22: 30)

3. Syarat Menjamak Shalat

Seorang musafir boleh mengqashar shalat yang empat raka’at menjadi dua raka’at asalkan memenuhi empat syarat berikut:

a) Niat untuk bersafar

Yang mengqashar shalat dipersyaratkan berniat safar. Ini syarat dari seluruh fuqoha.

Namun ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hambali menyaratkan safar yang boleh shalatnya diqashar adalah safar yang bukan maksiat. Yang ingin bermaksiat saat safar, tak boleh mengqashar shalat seperti perampok jalanan. Karena keringanan tidak bisa diperoleh oleh pelaku maksiat. Jika keringanan itu dibolehkan pada safar maksiat, itu sama saja mendukung maksiat.

Ketika awal safar berniat maksiat, lalu di tengah-tengah mengurungkannya dan bertaubat, maka boleh mengqashar shalat dari safar yang tersisa selama safar tersebut sudah memenuhi jarak untuk mengwq

b) Sudah mencapai jarak safar

Seseorang baru boleh mengqashar shalat jika sudah mencapai jarak yang ditentukan oleh para fuqaha sebagai jarak disebut telah bersafar. Jika telah memenuhi jarak tersebut barulah disebut sebagai musafir.

Para ulama berselisih pendapat mengenai batasan jarak sehingga disebut safar sehingga boleh mengqashar shalat. Ada tiga pendapat dalam hal ini:

- 1) Jarak disebut safar jika telah mencapai 48 mil atau 85 km. Ini pendapat kebanyakan ulama.
- 2) Disebut safar jika telah melakukan perjalanan dengan berjalan selama tiga hari tiga malam.
- 3) Tidak ada batasan untuk jarak safar, selama sudah disebut safar, maka sudah boleh mengqashar shalat.

Inilah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan madzhab Zhahiri.

Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri tidak memberikan batasan untuk jarak safar, tidak juga memberikan batasan waktu atau pun tempat. Berbagai pendapat yang diutarakan dalam masalah ini saling kontradiksi. Dalil yang menyebutkan adanya batasan tidak bisa dijadikan alasan karena saling kontradiksi.

Untuk menentukan batasan disebut safar amatlah sulit karena bumi sendiri sulit untuk diukur dengan ukuran jarak tertentu dalam mayoritas safar. Pergerakan musafir pun berbeda-beda. Hendaklah kita tetap membawa makna mutlak sebagaimana disebutkan oleh syari’at. Begitu pula jika syari’at mengaitkan dengan sesuatu, kita juga harus menetapkan demikian pula.

Initnya, setiap musafir boleh mengqashar shalat di setiap keadaan yang disebut safar. Begitu pula tetap berlaku berbagai hukum safar seperti mengqashar shalat, shalat di atas kendaraan dan mengusap khuf.” (Majmu’ Al Fatawa, 24: 12-13).

Kesimpulan :

Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat ketiga. Selama suatu perjalanan disebut safar baik menempuh jarak dekat maupun jauh, maka boleh mengqashar shalat. Kalau mau disebut safar, maka ia akan berkata, “saya akan safar”, bukan sekedar berkata, “saya akan pergi”. (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 481).

Kalau sulit untuk menentukan itu safar ataukah tidak, maka pendapat jumhur (mayoritas ulama) bisa digunakan yaitu memakai jarak 85 km. Berarti jika telah menempuh jarak 85 km dari akhir bangunan di kotanya, maka sudah disebut safar. Wallahu a’lam.

c) Sudah keluar dari bangunan terakhir dari negerinya.

Qashar shalat baru bisa dilakukan jika seseorang keluar dari tempat ia bermukim. Jika ia keluar dari rumah terakhir dari kotanya, ketika itu barulah shalat bisa diqashar menjadi dua raka’at. Dalilnya,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

“Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah shalat di Madinah empat raka’at, dan di Dzul Hulaifah (saat ini disebut dengan: Bir Ali) shalat sebanyak dua raka’at.” (HR. Bukhari no. 1089 dan Muslim no. 690).

d) Disyaratkan niat qashar untuk setiap shalat.

Disyaratkan untuk mengqashar shalat, sudah ada niat sejak takbiratul ihram untuk setiap shalat.

4. Tata Cara Menjamak Shalat

Menjamak shalat adalah melaksanakan dua shalat wajib dalam satu waktu. Seperti melakukan shalat Dzuhur dan shalat Ashar di waktu Dzuhur dan itu dinamakan jama’ taqdîm, atau dilaksanakan pada waktu shalat Ashar dan ini yang dinamakan jama’ ta’khîr. Atau menggabung pelaksanaan shalat Maghrib dan shalat Isya’ di waktu Maghrib atau melaksanakannya di waktu Isya’. Jadi shalat yang boleh dijama’ adalah semua shalat fardhu kecuali shalat Shubuh. Shalat shubuh harus dilakukan pada waktunya, tidak boleh dijama’ dengan shalat Isya’ atau shalat Dhuhur.

Shalat jama’ lebih umum dari shalat Qashar, karena mengqashar shalat hanya boleh dilakukan oleh orang yang sedang bepergian (musafir). Sedangkan menjama’ shalat bukan saja hanya untuk orang musafir, tetapi boleh juga dilakukan orang yang sedang sakit atau karena hujan lebat atau banjir yang menyulitkan seorang Muslim untuk bolak-balik ke masjid. Dalam kondisi-kondisi ini, kita diperbolehkan menjama’ shalat. Ini berdasarkan hadits Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhumâ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
بِالْمَدِينَةِ

“Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjama’ shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya’ di Madinah.”

5. Tata Cara Shalat di atas kendaraan

Safar merupakan sepotong siksaan dalam hidup. Demikian yang disabdakan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena ketika safar, seseorang tidak bisa melakukan banyak aktivitasnya secara normal, termasuk melaksanakan shalat. Di saat itulah kaum mukminin teruji. Siapa diantara mereka yang sanggup bersabar sehingga

tetap menjalankan kewajiban, ataukah menjadi pecundang kemudian meremehkan kewajiban shalat.

Mengingat di atas kendaraan, bisa jadi tidak memungkinkan untuk shalat dengan sempurna. Karena itu, ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan:

Pertama, shalat wajib harus dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, dan menghadap kiblat. Jika di atas sebuah kendaraan seseorang bisa shalat sambil berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, dan menghadap kiblat maka dia boleh shalat wajib di atas kendaraan tersebut. Seperti orang yang shalat di kapal.

Kedua, jika di atas sebuah kendaraan seseorang tidak mungkin shalat sambil berdiri dan menghadap kiblat, maka dia tidak boleh melaksanakan shalat wajib, **KECUALI** dengan dua syarat:

1. Khawatir keluar waktu shalat sebelum sampai di tujuan.
2. Tidak memungkinkan baginya untuk menghentikan kendaraan sejenak untuk shalat. Semacam orang yang naik pesawat, kereta api, dst.

Dari Ya'la bin Murrah radhiyallahu 'anhu, beliau menceritakan,

“Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersama para sahabat berada di sebuah daerah yang sempit ketika safar dan beliau di atas kendaraan. Ketika itu turun hujan, dan suasana tanah becek di bawah mereka. Kemudian datanglah waktu shalat. Beliau memerintahkan muadzin untuk adzan dan iqamah. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam maju dengan hewan tunggangannya dan mengimami mereka. Beliau shalat dengan isyarat kepala, dimana sujudnya lebih rendah dari pada rukuknya. (HR. Ahmad, dan Turmudzi. Hadis ini diperselisihkan statusnya oleh para ulama).”

Ketiga, jika tidak bisa shalat sambil berdiri, cara shalat yang dibolehkan adalah duduk semampunya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Shalatlah sambil berdiri, jika tidak mampu, sambil duduk, dan jika tidak mampu shalatlah sambil tiduran.” (HR. Bukhari 1117)

Keempat, jika di atas kendaraan mampu shalat sambil menghadap kiblat maka wajib shalat dengan menghadap kiblat, meskipun sambil duduk. Namun jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, dia bisa shalat dengan menghadap sesuai arah kendaraan.

Kelima, ketentuan di atas hanya berlaku untuk shalat wajib. Adapun shalat sunah, boleh dilakukan dengan duduk dan tidak menghadap kiblat, meskipun dua hal itu bisa dilakukan. Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhuma mengatakan,

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaksanakan shalat sunah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. (HR. Bukhari 1094)

Cara Shalat sambil Duduk di Atas Kendaraan

- a. Duduk sesuai posisi normal orang naik kendaraan, punggung disandarkan di jok kursi, pandangan mengarah ke depan bawah.
- b. Takbiratul ihram, membaca surat dengan posisi seperti di atas.
- c. Rukuk dengan sedikit menundukkan badan.
- d. Bangkit i’tidal kembali ke posisi semula.
- e. Sujud dengan menundukkan badan yang lebih rendah dari pada ketika rukuk.
- f. Duduk di antara dua sujud dengan posisi duduk sempurna, seperti ketika takbiratul ihram.
- g. Gerakan yang lainnya sama seperti di atas.
- h. Ketika tasyahud mengacungkan isyarat jari telunjuk dan pandangan tertuju ke arah telunjuk.
- i. Salam, menoleh ke kanan ke kiri dalam posisi duduk.

Q. Shalat Jum’at

1. Hukum Shalat Jum’at

Shalat Jum’at hukumnya wajib berdasarkan dalil dari al-Qur’an, ‘Alaihissalam-Sunnah, dan ijma’ (kesepakatan) ulama.

Adapun dalil dari al-Qur’an adalah firman Allah Subhanahu wata’ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءٰمَنُوا إِذْأَنُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.” (al-Jumu’ah: 9)

Segi pendalilan dari ayat di atas tentang wajibnya Jum’atan adalah Allah Subhanahu wata’ala memerintahkan bergegas/bersegera, sedangkan yang dituntut oleh perintah adalah perkara wajib. Sebab, (tentu) tidaklah sesuatu diharuskan bergegas selain untuk hal yang wajib. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu

wata'ala juga melarang berjual beli ketika azan Jum'at telah dikumandangkan agar seseorang tidak tersibukkan dari Jum'atan. Andaikata Jum'atan tidak wajib, tentu Allah Subhanahu wata'ala tidak melarang jual beli saat Jum'atan. (lihat al-Mughni 3/158, Ibnu Qudamah)

Adapun dalil dari 'Alaihissalam-Sunnah, adalah hadits yang secara tegas menunjukkan wajibnya Jum'atan, yaitu hadits Thariq bin Syihab dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِأَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

“Jum'atan adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, selain atas empat (golongan): budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit.” (HR. Abu Dawud dalam 'Alaihissalam-Sunan no. 1067. An-Nawawi rahimahullah menyatakannya sahih dalam al-Majmu' 4/349, demikian pula al-Albani dalam Shahih al-Jami' no. 3111)

Adapun ijma' ulama, Ibnul Mundzir rahimahullah menukil adanya ijma' tentang wajibnya Jum'atan dalam dua kitab beliau, yaitu al-Ijma' dan al-Isyraf, sebagaimana disebutkan oleh an-Nawawi t dalam al-Majmu' SyarhulMuhadzab (4/349).

2. Keutamaan Shalat Jum'at

Di antara keutamaan atau fadhilah shalat Jum'at adalah sebagai berikut:

a) Menghapuskan Dosa

Dikeluarkan oleh Imam Muslim, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

“Di antara shalat lima waktu, di antara Jum'at yang satu dan Jum'at yang berikutnya, itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar.” (HR. Muslim no. 233).

b) Saat Allah menyempurnakan Islam dan mencukupkan nikmat

Pada hari itu, Allah menyempurnakan bagi orang beriman agama mereka, Dia pun mencukupkan nikmat-Nya, dan itu terjadi pada hari Jum'at. Allah Ta'ala berfirman,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (QS. Al Ma’idah: 3).

c) Hari yang disebut Asy Syahid

Para ulama menafsirkan mengenai ayat,

وَشَٰهِدٍ وَمَشْهُودٍ

“Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.” (QS. Al Buruj: 3), dengan hari Jum’at. Sebagaimana kata Ibnu ‘Umar yang dimaksud asy syahid dalam ayat tersebut adalah hari Jum’at, sedangkan al masyhud adalah hari nahr (Idul Adha). (Lihat Zaadul Masiir, Ibnul Jauzi, 9: 70-71)

d) Jika bersegera menghadiri shalat Jum’at, akan memperoleh pahala yang besar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa mandi pada hari jumat sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkorban dengan seekor unta. Barangsiapa yang datang pada kesempatan (waktu) kedua maka dia seolah berkorban dengan seekor sapi. Barangsiapa yang datang pada kesempatan (waktu) ketiga maka dia seolah berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barangsiapa yang datang pada kesempatan (waktu) keempat maka dia seolah berkorban dengan seekor ayam. Dan barangsiapa yang datang pada kesempatan (waktu) kelima maka dia seolah berkorban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar (untuk memberi khuthbah), maka para malaikat hadir mendengarkan dzikir (khuthbah tersebut).” (HR. Bukhari no. 881 dan Muslim no. 850)

e) Setiap langkah menuju shalat jum’at mendapat ganjaran puasa dan shalat setahun

Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ ، وَبَكَرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةِ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

“Barangsiapa yang mandi pada hari Jum’at dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan shalat setahun.” (HR. Tirmidzi no. 496. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat penjelasan hadits dalam Tuhfatul Ahwadzi, 3: 3).

3. Golongan yang diwajibkan Shalat Jum'at

Shalat Jum’at wajib atas golongan berikut :

Dari Thoriq bin Syihab, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

“Shalat Jum’at itu wajib bagi setiap muslim secara berjama’ah selain empat orang: budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit” (HR. Abu Daud no. 1067. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

4. Syarat Orang Wajib Shalat Jum'at

a) Seorang muslim yang sudah baligh dan berakal

Dengan demikian, orang kafir tidak wajib Jum’atan, bahkan jika mengerjakannya tidak dianggap sah. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.” (at-Taubah: 54)

Adapun anak kecil yang belum baligh tidak wajib Jum’atan karena belum dibebani syariat. Meskipun demikian, anak laki-laki yang sudah mumayyiz (biasanya berusia tujuh tahun lebih), dianjurkan kepada walinya agar memerintahnya menghadiri shalat Jum’at. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam,

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّ ةَالِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ

“Perintahkan anak kecil untuk mengerjakan shalat apabila sudah berumur tujuh tahun.” (HR. Abu Dawud dari Sabrah radhiyallahu ‘anhu. Al-‘Allamah al-Albani memasukkan hadits ini dalam Shahih al-Jami’)

Sementara itu, orang yang tidak berakal (gila) secara total berarti dia bukan orang yang cakap untuk diarahkan kepadanya perintah syariat atau larangannya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْنُورِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena terangkat dari tiga golongan : dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia dewasa, dan dari orang gila sampai dia (kembali) berakal (waras).” (Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 1423)

Yang dimaksud dengan “pena terangkat” adalah tidak adanya beban syariat.

b) Laki-laki

Maka dari itu, tidak wajib shalat Jum’at atas perempuan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

“Jum’atan adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim secara berjamaah, kecuali empat orang: budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit.” (HR. Abu Dawud dalam Sunan-nya no. 1067 dan dinyatakan sahih oleh an-Nawawi rahimahullah dalam al-Majmu’ dan al-Albani rahimahullah dalam al-Irwa’ No. 592)

An-Nawawi rahimahullah berkata, “Teman-teman kami (ulama mazhab Syafi’i) telah berkata, ‘Tidak wajib Jum’atan bagi orang (yang berkelamin ganda) karena masih adanya keraguan tentang (syarat) wajibnya.’” (al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab 4/350)

c) Orang yang merdeka, yaitu yang bukan budak sahaya

Dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa budak sahaya tidak wajib Jum’atan berdasarkan hadits yang telah disebutkan pada poin kedua. Hal ini juga dikarenakan manfaat diri budak sahaya dimiliki oleh tuannya sehingga ia tidak leluasa. (lihat al-Majmu’ 4/351, an-Nawawi rahimahullah, dan al-Mughni 3/214, Ibnu Qudamah)

Namun, sebagian ulama berpendapat, apabila tuannya mengizinkannya untuk Jum’atan, dia wajib menghadiri Jum’atan karena sudah tidak ada uzur lagi

baginya. Pendapat ini yang dirajihkan (dikuatkan) oleh asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin (asy-SyarhulMumti’ 5/9).

d) Orang yang menetap dan bukan musafir (orang yang sedang bepergian)

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa musafir tidak wajib Jum’atan. Di antara ulama tersebut adalah al-Imam Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Di antara hujah (argumen) mereka, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dahulu melakukan safar/bepergian dan beliau tidak shalat Jum’at dalam safarnya. Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menunaikan haji wada’ di Padang Arafah (wukuf) pada hari Jum’at, beliau shalat zhuhur dan ashar dengan menjamak keduanya dan tidak shalat Jum’at. Demikian pula para al-Khulafa’ ar-Rasyidin. Mereka safar untuk haji dan selainnya, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang shalat Jum’at saat bepergian. Demikian pula para sahabat Nabi selain al-Khulafa’ ar-Rasyidin radhiyallahu ‘anhum dan yang setelah mereka.” (al-Mughni 3/216, Ibnu Qudamah)

e) Orang yang tidak ada uzur/halangan yang mencegahnya untuk menghadiri Jum’atan

Orang yang memiliki uzur, ada keringanan tidak menghadiri shalat Jum’at dan menggantinya dengan shalat zhuhur.

Al-Imam Ibnu Abdil Barr rahimahullah menerangkan, “(Kata) uzur sangat luas penjabarannya. Intinya adalah segala halangan yang mencegah seseorang menghadiri pelaksanaan Jum’atan. Bisa jadi, hal itu berupa sesuatu yang menggangukannya, misalnya ada kezaliman yang dikhawatirkannya, atau bisa menggugurkan suatu kewajiban yang tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya. Di antara uzur tersebut adalah (takut dari) penguasa zalim yang akan berbuat kezaliman, hujan deras yang terus-menerus, sakit yang mencegahnya, dan semisalnya. Termasuk uzur juga adalah seseorang yang mengurus jenazah yang tidak ada yang mengurusinya selain dia, yang apabila dia tinggalkan, jenazah itu akan tersia-siakan dan rusak. (at-Tamhid 16/243-244)

f) Orang yang sakit

Dalilnya telah berlalu pada pembahasan orang yang tidak wajib Jum’atan.

Yang dimaksud sakit yang diberi keringanan di sini adalah apabila si sakit menghadiri Jum’atan, ia akan menemui kesulitan yang nyata, bukan sekadar perkiraan. Maka dari itu, masuk pula dalam hal ini adalah seseorang yang terkena diare berat. (al-Majmu’, an- Nawawi, 4/352)

5. Syarat Sahnya Shalat Jum'at

a) Khutbah

Untuk sahnya shalat Jum'at haruslah didahului oleh khutbah. Hal ini karena tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam yang menerangkan bahwa beliau shalat Jum'at tanpa didahului oleh dua khutbah.

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya khutbah adalah syarat dalam Jum'atan. Tidak sah Jum'atan tanpa adanya khutbah. Ini adalah pendapat 'Atha, an-Nakha'i, Qatadah, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ashabur Ra'yi. Kami tidak mengetahui ada yang menyelisihinya selain al-Hasan (al-Bashri). Ia berkata, 'Sah shalat Jum'at semuanya, apakah imam berkhotbah atau tidak, karena shalat Jum'at adalah shalat hari raya sehingga tidak disyaratkan adanya khutbah seperti shalat Idul Adha'.”

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, “Dalil kami adalah firman Allah Subhanahu wata'ala,

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

“Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah'.” (al-Jumu'ah: 9)

Zikir (di sini) adalah khutbah. (Dalil yang lain), Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah

meninggalkan khutbah Jum'at dalam keadaan apa pun, padahal beliau bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana melihat aku shalat.” (al-Mughni, 3/170-171)

6. Waktu Shalat Jum'at

Mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu shalat Jum'at sama dengan waktu shalat zhuhur, yaitu dari tergelincirnya matahari hingga masuknya waktu ashar.

Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam shalat Jum'at ketika matahari telah condong (ke barat). (HR. al-Bukhari dalam Shahih-nya no. 904)

Namun, ada pendapat yang menyatakan bolehnya shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari, seperti pendapat al-Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya. Landasan pendapat ini adalah hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhuma, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَتَرِيحُهَا
حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

“Adalah Rasulullah shalat Jum’at kemudian kami pergi menuju unta-unta (pembawa air) kami, lalu kami mengistirahatkannya ketika tergelincirnya matahari.” (HR. Muslim dalam “Kitabul Jumu’ah”)

Shalat Jum’at sebelum/menjelang tergelincirnya matahari itu boleh sebagaimana jika dilakukan setelah tergelincirnya matahari. Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh asy-Syaikh al-Albani (seperti dalam al-Ajwibah an-Nafi’ah hlm. 25).

7. Syarat Pelaksanaan Shalat Jum'at

Pelaksanaan shalat Jum’at bisa menjadi sah jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

Pertama: Adanya khutbah

Khutbah jum’at mesti dengan dua kali khutbah karena kebiasaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam demikian adanya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hambali. Ulama Syafi’iyah menambahkan bahwa khutbah Jum’at bisa sah jika memenuhi lima syarat:

- Ucapan puji syukur pada Allah
- Shalawat kepada Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam
- Wasiat takwa [tiga syarat pertama merupakan syarat dalam dua khutbah sekaligus]
- Membaca satu dari ayat Al Qur’an pada salah satu dari dua khutbah
- Do’a kepada kaum muslimin di khutbah kedua

Namun sebenarnya khutbah yang dituntunkan adalah yang sesuai petunjuk Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di dalamnya berisi nasehat motivasi dan menjelaskan ancaman-ancaman terhadap suatu maksiat. Inilah hakekat khutbah. Jadi syarat di atas bukanlah syarat yang melazimkan (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 583)

Kedua: Harus dilakukan dengan berjama’ah

Dipersyaratkan demikian karena shalat Jum’at bermakna banyak orang (jama’ah). Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu menunaikan shalat ini secara berjama’ah, bahkan hal ini menjadi ijma’ (kata sepakat) para ulama.

Ulama Syafi'iyah dan Hambali memberi syarat 40 orang bisa disebut jama'ah Jum'at. Akan tetapi, menyatakan demikian harus ada dalil pendukung. Kenyataannya tidak ada dalil –sejauh yang kami ketahui- yang mendukung syarat ini. Sehingga syarat disebut jama'ah jum'at adalah seperti halnya jama'ah shalat lainnya, yaitu satu orang jama'ah dan satu orang imam (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 593). Yang menyaratkan shalat Jum'at bisa dengan hanya seorang makmum dan seorang imam adalah ulama Hanafiyah (Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 202).

Ketiga: Mendapat izin khalayak ramai yang menyebabkan shalat jum'at masyhur atau tersiar.

Sehinga jika ada seorang yang shalat di benteng atau istananya, ia menutup pintu-pintunya dan melaksanakan shalat bersama anak buahnya, maka shalat Jum'atnya tidak sah. Dalil dari hal ini adalah karena diperintahkan adanya panggilan untuk shalat Jum'at sebagaimana dalam ayat,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah ...” (QS. Al Jumu'ah: 9) Panggilan ini menunjukkan shalat Jum'at harus tersiar, tidak sembunyi-sembunyi meskipun dengan berjama'ah.

Keempat: Jama'ah shalat Jum'at tidak lebih dari satu di satu negeri (kampung)

Karena hikmah disyariatkan shalat Jum'at adalah agar kaum muslimin berkumpul dan saling berjumpa. Hal ini sulit tercapai jika beberapa jama'ah shalat Jum'at di suatu negeri tanpa ada hajat. Imam Asy Syafi'i, Imam Ahmad dan pendapat masyhur di kalangan madzhab Imam Malik, menyatakan bahwa terlarang berbilangnya jamaah shalat jumat di suatu negeri (kampung) besar atau kecil kecuali jika ada hajat. Namun para ulama berselisih pendapat tentang batasan negeri tersebut. Ada ulama yang menyatakan batasannya adalah jika suatu negeri terpisah oleh sungai, atau negeri tersebut merupakan negeri yang besar sehingga sulit membuat satu jamaah jum'at.

8. Ancaman bagi Orang yang Meninggalkan Jum'atan

Melaksanakan shalat Jum'at adalah syiar orang-orang saleh, sedangkan meninggalkannya adalah pertanda kefasikan dan kemunafikan yang mengantarkan pada kebinasaan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

“Hendaknya orang-orang berhenti meninggalkan Jum’atan, atau (kalau tidak) Allah Subhanahu wata’ala akan menutup hati-hati mereka, kemudian tentu mereka akan menjadi orang-orang yang lalai.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya, “Kitabul Jumu’ah”, dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhuma)

R. Shalat Sunnah

1. Shalat Rawatib

Shalat Rawatib adalah shalat sunat yang dikerjakan sebelum dan sesudah shalat fardhu (shalat lima waktu). Shalat sunnat rawatib yang dikerjakan sebelum shalat fardhu dinamakan shalat sunnat Qobliyah Shalat sunnat rawatib yang dikerjakan sesudah shalat fardhu dinamakan shalat sunnat Ba’diyah

Ditinjau dari segi Kepentingannya Shalat Rawatib dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

Shalat Sunnat Rawatib Mu’akkad (Sangat Dianjurkan untuk dikerjakan)

Shalat sunat rawatib mu’akkad ada 10 sampai dengan 12 rakaat :

- 2 rakaat sebelum shalat shubuh
- 2 atau 4 rakaat sebelum shalat zhuhur
- 2 atau 4 rakaat sesudah shalat zhuhur
- 2 rakaat sesudah maghrib
- 2 rakaat sesudah isya’

Shalat Sunnat Rawatib Ghairu Mu’akkad (Dianjurkan untuk dikerjakan)

Adalah shalat sunnah rawatib yang kurang ditekankan. Adapun yang ter-masuk shalat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah sebagai berikut :

- 2 atau 4 rakaat sebelum shalat ashar (jika dikerjakan 4 rakaat, boleh dikerjakan dengan satu kali salam atau dua kali salam)
- 2 rakaat sebelum shalat maghrib
- 2 rakaat sebelum shalat isya’

2. Dasar Hukum (Dalil) Mengerjakan Shalat Rawatib

مَنْ تَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

“Barangsiapa menjaga dalam mengerjakan shalat sunnah dua belas rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga, yaitu empat rakaat sebelum zhuhur, dua rakaat setelah zhuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya` dan dua rakaat sebelum subuh.” (HR. At-Tirmizi no. 379 dan An-Nasai no. 1772 dari Aisyah)

مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

“Barangsiapa yang mengerjakan dua belas raka’at shalat sunnah rawatib sehari semalam, maka akan dibangun baginya suatu rumah di surga.”

Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim dari Ummu Habibah. Dikeluarkan pula oleh At Tirmidzi dengan sanad yang hasan dan ditambahkan dalam riwayat tersebut shalat sunnah rawatib empat raka’at sebelum Zhuhur, dua raka’at setelah Zhuhur, dua raka’at setelah Maghrib, dua raka’at setelah Isya’, dan dua raka’at sebelum Shubuh.

3. Pengertian Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha

Shalat idul fitri adalah shalat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari raya idul fitri, yaitu setiap tanggal 1 Syawal.

Shalat idul adha adalah shalat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari raya idul adha, yaitu setiap tanggal 10 Dzulhijjah.

Hukum kedua shalat 2 hari raya ini (Shalat Ied) adalah Sunnat Muakkad, yaitu sunat yang sangat dianjurkan.

Waktu pelaksanaannya adalah mulai sejak matahari terbit sampai condong kebarat.

Pada Shalat tidak di sunnahkan adzan maupun iqamah, untuk memulai shalat id, bilal cukup mengucapkan “ASSHOLAATU JAAMIAH” yang artinya “marilah kita kerjakan shalat berjamaah”

4. Sunnah Pada Waktu Hari Raya

Hal-hal sunnah yang dilakukan pada saat hari raya adalah :

- Mandi, Berhias diri, berpakaian yang sebaik-baiknya dan memakai wangi-wangian

- Berangkat pagi-pagi, kecuali bagi imam disunahkan berangkat ketika shalat hendak dilaksanakan.
- Makan sebelum berangkat shalat pada hari raya idul fitri, sedangkan pada hari raya idul adha disunatkan tidak makan apa-apa sebelum berangkat shalat
- Jalan yang dilewati pada saat berangkat dan pulang shalat hendaknya berlainan
- Memperbanyak Melantunkan Takbir (Takbiran)

Idul Fitri : Melantunkan takbir dimulai sejak terbenamnya matahari pada akhir ramadhan sampai dilaksanakannya shalat ied

Idul Adha : Melantunkan Takbir dimulai sejak shubuh hari arafah tanggal 9 dzulhijjah sampai waktu ashar hari tasyriq yang berakhir pada tanggal 13 dzulhijjah, dan disunatkan bertakbir pada setiap selesai habis shalat fardhu

(Takbir yang disunahkan pada setiap selesai shalat disebut takbir muqayyad. Sedangkan Takbir yang disunahkan tidak pada setiap shalat disebut takbir mursal.)

Bacaan Takbir (Takbiran) Yang Lengkap adalah sebagai berikut :

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ

Tahniah (ungkapan suka cita) atas datangnya hari raya disertai dengan berjabat tangan. Seperti lafadh :

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ

Menjawab ucapan suka cita (tahni'ah) dengan bacaan :

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ، أَحْيَاكُمْ اللَّهُ لَأَمْتَالِهِ، كُلَّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ

5. Cara Menjalankan Shalat Ied (Shalat Idul Fitri dan Idul Adha)

Teknis Pelaksanaan Shalat dan Khutbah Hari Raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha adalah sebagai berikut:

Ketika imam sampai di masjid, muraqi segera berdiri untuk memberi aba-aba dimulainya shalat, yakni dengan lafadh:

صَلُّوا سُنَّةَ لَعِيدِ الْفِطْرِ / الْأَضْحَى رَكَعَتَيْنِ جَامِعَةً رَحِمَكُمُ اللَّهُ

Imam segera menuju mihrab (tempat imam), lalu niat shalat disertai takbiratul ihram.

Setelah takbiratul ihram, dilanjutkan membaca do'a iftitah, kemudian melakukan takbir sebanyak tujuh kali pada raka'at pertama, dan lima kali pada raka'at kedua. Lalu, membaca tasbih di sela-sela takbir:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Setelah selesai melakukan takbir ketujuh, dilanjutkan membaca ta'awwudz, surat Al Fatihah dan surat-surat yang disunahkan; seperti surat Qaf atau Al A'la pada raka'at pertama, dan surat Al Qamar atau surat Al Ghasyiyah pada raka'at kedua.

Selesai melaksanakan shalat, muraqi segera berdiri untuk memberi aba-aba dimulainya khutbah, disusul dengan membaca shalawat sambil menyerahkan tongkat. Redaksinya semisal :

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَزُمْرَةَ الْمُؤْمِنِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ، إِعْلَمُوا أَنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا، يَوْمٌ عِيدُ الْفِطْرِ / الْأَضْحَى، وَيَوْمُ السُّرُورِ، وَيَوْمُ الْمَغْفُورِ، يَوْمٌ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ فِيهِ الطَّعَامَ، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ فِيهِ الصِّيَامَ، إِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، أَنْصِتُوا أَتَابَكُمُ اللَّهُ، وَاسْمَعُوا أَجَارَكُمُ اللَّهُ، وَأَطِيعُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Setelah itu, khotib menuju mimbar khutbah.

Kemudian muraqi membaca do'a:

اللَّهُمَّ قُوْا الْإِسْلَامَ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَيَسِّرْهُمْ عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ، وَاخْتِمِ لَنَا مِنْكَ بِالْخَيْرِ، وَيَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Selesai do'a, khotib mengucapkan salam kemudian duduk.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Lalu, muraqi membaca takbir sebanyak tiga kali:

× اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ 3

Kemudian, khotib melaksanakan khutbah pertama. Selesai khutbah, khotib duduk sejenak, disusul muraqi membaca shalawat :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ

Selesai duduk, khotib melanjutkan dengan khutbah kedua sampai selesai.

6. Shalat Hajat

Ada ulama yang menganjurkan shalat hajat dan ada yang tidak. Shalat ini dilakukan ketika punya hajat pada Allah, atau pada sesama atau bahkan bisa juga meminta kesembuhan dari suatu penyakit sebagaimana penjelasan dalam hadits.

Ulama yang menganjurkan adanya shalat hajat berdalil dengan hadits dari ‘Utsman bin Hunaid sebagai berikut :

أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ. فَقَالَ: ادْعُهُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ وَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ وَاتَّوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ. يَا مُحَمَّدُ، اِنِّيْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلَى رَبِّيْ فِي حَاجَتِيْ هَذِهِ لِتُقْضَى. اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

“Seorang buta datang kepada Nabi lalu mengatakan, “Berdoalah engkau kepada Allah untukku agar menyembuhkanku.” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Apabila engkau mau, aku akan menundanya untukmu (di akhirat) dan itu lebih baik. Namun, apabila engkau mau, aku akan mendo’akanmu.” Orang itu pun mengatakan, “Do’akanlah.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu menyuruhnya untuk berwudhu dan memperbagus wudhunya serta shalat dua rakaat kemudian berdoa dengan doa ini, “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan Muhammad Nabiyyurrahmah. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku denganmu dalam kebutuhanku ini agar ditunaikan. Ya Allah, terimalah syafa’atnya untukku.” (HR. Ibnu Majah no. 1385 dan Tirmidzi no. 3578. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Adapun ulama yang meniadakan shalat hajat, mereka memaksudkan seperti yang terdapat dalam hadits berikut ini. Dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barang siapa yang mempunyai kebutuhan kepada Allah atau kepada seseorang dari bani Adam, maka berwudhulah dan perbaikilah wudhunya kemudian shalatlah dua raka’at. Lalu hendaklah ia memuji Allah Ta’ala dan bershalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan mengucapkan (do’a), ‘Tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah yang Maha Penyantun dan Mahamulia, Mahasuci Allah Rabb Arsy yang agung, segala puji milik Allah Rabb sekalian

alam, aku memohon kepada-Mu hal-hal yang menyebabkan datangnya rahmat-Mu, dan yang menyebabkan ampunan-Mu serta keuntungan dari tiap kebaikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah Engkau tinggalkan pada diriku dosa kecuali Engkau ampuni, kegundahan melainkan Engkau berikan jalan keluarnya, tidak pula suatu kebutuhan yang Engkau ridhai melainkan Engkau penuhi, wahai Yang Maha Penyayang di antara penyayang’.” (HR. Tirmidzi no. 479 dan Ibnu Majah no. 1384. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini dha’if jiddan)

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan,

ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ

“Kemudian ia meminta pada Allah urusan dunia dan akhiratnya, maka ia akan ditetapkan.”

Hadits di atas dibawakan oleh At-Tirmidzi pada Bab “Tentang Shalat Hajat”.

Dari hadits di atas para ulama masih menyatakan adanya anjuran shalat sunnah hajat. Bahkan dikatakan dalam Ensiklopedia Fikih atau Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah 27: 211, “Para ulama sepakat bahwa shalat sunnah hajat adalah shalat yang disunnahkan.”

Shalat hajat tersebut dua raka’at sebagaimana pendapat dari ulama Malikiyah, Hambali dan masyhur dalam pendapat Syafi’iyah. Waktu pelaksanaan shalat hajat tidak ada waktu khusus dan pelaksanaan dua raka’at sama seperti shalat sunnah lainnya, tidak ada tata cara khusus. Demikian yang kami dengar dari video Syaikhuna ‘Abdul ‘Aziz Ath-Tharifi, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Juga ada penjelasan dari menantu Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang anjuran shalat hajat menurut mayoritas ulama (baca: jumhur) di video di sini.

Adapun do’a yang dibaca, bisa mengamalkan apa yang disebutkan dalam hadits di atas:

Doa pertama :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ. يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى. اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan Muhammad Nabiyyurrahmah. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku denganmu dalam kebutuhanku ini agar ditunaikan. Ya Allah, terimalah syafa’atnya untukku.”

Doa kedua :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ
مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا
إِلَّا قَضَيْتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

“Tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah yang Maha Penyantun dan Mahamulia, Mahasuci Allah Rabb Arsy yang agung, segala puji milik Allah Rabb sekalian alam, aku memohon kepada-Mu hal-hal yang menyebabkan datangnya rahmat-Mu, dan yang menyebabkan ampunan-Mu serta keuntungan dari tiap kebaikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah Engkau tinggalkan pada diriku dosa kecuali Engkau ampuni, kegundahan melainkan Engkau berikan jalan keluarnya, tidak pula suatu kebutuhan yang Engkau ridhai melainkan Engkau penuhi, wahai Yang Maha Penyayang di antara penyayang.”

7. Shalat Tahajud dan Qiyamul Lail

Qiyamul lail adalah ibadah yang ditunaikan di malam hari, walau hanya sesaat. Di dalamnya ada shalat, membaca Al-Qur'an dan ibadah lainnya. Disebut *qiyamul lail* (menghidupkan malam) tidak mesti menghidupkan dengan mayoritas malam.

Dalam *Muroqi Al-Falah* disebutkan bahwa *qiyamul lail* yang terpenting adalah menyibukkan malam hari dengan ibadah (ketaatan). Ada juga pendapat lain yang mengatakan sudah disebut *qiyamul lail* walau hanya sebentar dengan membaca Al-Qur'an, mendengar hadits, berdzikir atau bershalawat pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. (Dinukil dari *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 34: 117)

Adapun shalat tahajud adalah shalat malam secara khusus. Sebagian ulama menganggap bahwa shalat tahajud adalah shalat malam yang dikerjakan setelah bangun tidur.

Al-Hajjaj bin 'Amr Al-Anshari *radhiyallahu 'anhu* menyatakan bahwa salah seorang di antara kalian jika bangun tidur lalu melaksanakan shalat malam sampai datang Shubuh, berarti ia telah melaksanakan tahajud. Karena yang dimaksud shalat tahajud adalah shalat setelah tidur.

Dari sini kita dapat melihat bahwa *qiyamul lail* ternyata memiliki makna lebih umum dari shalat tahajud. *Qiyamul lail* bisa mencakup shalat malam dan selainnya. *Qiyamul lail* bisa mencakup shalat yang dikerjakan sebelum dan sesudah tidur.

Sedangkan tahajud yang dimaksud adalah shalat secara khusus. Namun ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap tahajud adalah shalat malam

secara mutlak sebagaimana anggapan kebanyakan ulama. Ada pula ulama yang menganggap tahajud adalah shalat malam yang dilakukan setelah bangun tidur. Demikian disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 2: 232.

Imam Al-Qurthubi misalnya ketika menafsirkan firman Allah *Ta'ala*,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (QS. Al-Isra’: 79). Yang dimaksud tahajjud di sini ada kaitannya dengan kata *hajada* yang berarti tidur malam.

8. Keutamaan Shalat Tahajjud

a) Shalat tahajjud adalah sifat orang bertakwa dan calon penghuni surga.

Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) أَخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18))

“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.” (QS. Adz Dzariyat: 15-18).

Al Hasan Al Bashri mengatakan mengenai ayat ini, “Mereka bersengaja melaksanakan qiyamul lail (shalat tahajjud). Di malam hari, mereka hanya tidur sedikit saja. Mereka menghidupkan malam hingga sahur (menjelang shubuh). Dan mereka pun banyak beristighfar di waktu sahur.”

b) Tidak sama antara orang yang shalat malam dan yang tidak.

Allah *Ta'ala* berfirman,

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. ” (QS. Az Zumar: 9). Yang dimaksud qunut dalam ayat ini bukan hanya berdiri, namun juga disertai dengan khusu’.

Salah satu maksud ayat ini, “Apakah sama antara orang yang berdiri untuk beribadah (di waktu malam) dengan orang yang tidak demikian?!” Jawabannya, tentu saja tidak sama.

c) Shalat tahajud adalah sebaik-baik shalat sunnah.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَفْضَلُ الصَّيَّامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

“Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah – Muharram-. Sebaik-baik shalat setelah shalat wajib adalah shalat malam.”

d) Shalat tahajud adalah kebiasaan orang sholih.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِلْسَيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ

“Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail (shalat malam) karena shalat malam adalah kebiasaan orang sholih sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat pada Allah. Shalat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. ”

e) Sebaik-baik orang adalah yang melaksanakan shalat tahajud.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengatakan mengenai ‘Abdullah bin ‘Umar,

نِعَمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ . قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنْ «
الَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا .

“Sebaik-baik orang adalah ‘Abdullah (maksudnya Ibnu ‘Umar) seandainya ia mau melaksanakan shalat malam.” Salim mengatakan, “Setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin ‘Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit.”

9. Waktu Shalat Tahajud

Shalat tahajud boleh dikerjakan di awal, pertengahan atau akhir malam. Ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebagaimana Anas bin Malik –pembantu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam– mengatakan,

مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًّا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ

“Tidaklah kami bangun agar ingin melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di malam hari mengerjakan shalat kecuali pasti kami melihatnya. Dan tidaklah kami bangun melihat beliau dalam keadaan tidur kecuali pasti kami melihatnya pula.”

Ibnu Hajar menjelaskan,

إِنَّ صَلَاتَهُ وَنَوْمَهُ كَانَ يَخْتَلِفُ بِاللَّيْلِ وَلَا يُرْتَّبُ وَقْتُا مُعَيَّنًا بَلْ بِحَسَبِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ الْقِيَامُ

“Sesungguhnya waktu shalat malam dan tidur yang dilakukan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbeda-beda setiap malamnya. Beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuk shalat. Namun beliau mengerjakannya sesuai keadaan yang mudah bagi beliau.”

Waktu Utama untuk Shalat Tahajud

Waktu utama untuk shalat malam adalah di akhir malam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

“Rabb kami -Tabaroka wa Ta’ala- akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, “Siapa yang memanjatkan do’a pada-Ku, maka Aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepada-Ku, maka Aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun pada-Ku, Aku akan memberikan ampunan untuknya”.

‘Aisyah pernah ditanyakan mengenai shalat malam yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. ‘Aisyah menjawab,

كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَتَبَّ ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ ، وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa tidur di awal malam, lalu beliau bangun di akhir malam. Kemudian beliau melaksanakan shalat, lalu beliau kembali lagi ke tempat tidurnya. Jika terdengar suara muadzin, barulah beliau bangun kembali. Jika memiliki hajat, beliau mandi. Dan jika tidak, beliau berwudhu lalu segera keluar (ke masjid).”

Shalat Tahajud Ketika Kondisi Sulit

Bermunajatlah pada Allah di akhir malam ketika kondisi begitu sulit.

‘Ali bin Abi Tholib pernah menceritakan,

رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ

“Kami pernah memperhatikan pada malam Badar dan ketika itu semua orang pada terlelap tidur kecuali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau melaksanakan shalat di bawah pohon. Beliau memanjatkan do’a pada Allah hingga waktu Shubuh. Dan tidak ada di antara kami tidak ada yang mahir menunggang kuda selain Al Miqdad bin Al Aswad.” Dalam riwayat lain disebutkan,

يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ

“Beliau melaksanakan shalat sambil menangis hingga waktu shubuh.”

Jumlah Raka’at Shalat Tahajud yang Dianjurkan (Disunnahkan)

Jumlah raka’at shalat tahajud yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 11 atau 13 raka’at. Dan inilah yang menjadi pilihan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

‘Aisyah mengatakan,

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ ، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah menambah shalat malam di bulan Ramadhan dan bulan lainnya lebih dari 11 raka’at. Beliau melakukan shalat

empat raka'at, maka jangan tanyakan mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian beliau melakukan shalat empat raka'at lagi dan jangan tanyakan mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian beliau melakukan shalat tiga raka'at.”²⁰

Ibnu ‘Abbas mengatakan,

كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . يَغْنَى بِاللَّيْلِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa melaksanakan shalat malam 13 raka'at. ”

10. Hukum Menambahkan Raka'at Shalat Malam Lebih Dari 11 Raka'at

Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya menambah lebih dari 11 raka'at, di antaranya:

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai shalat malam, beliau menjawab,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً ، تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

“Shalat malam itu dua raka'at-dua raka'at. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu shubuh, maka kerjakanlah satu raka'at. Dengan itu berarti kalian menutup shalat tadi dengan witir.” Padahal ini dalam konteks pertanyaan. Seandainya shalat malam itu ada batasannya, tentu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam akan menjelaskannya.

Lalu bagaimana dengan hadits ‘Aisyah,

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah menambah shalat malam di bulan Ramadhan dan bulan lainnya lebih dari 11 raka'at. ”²⁸

Jawabannya adalah sebagai berikut:

Jika ingin mengikuti sunnah (ajaran) Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka mestinya mencocoki beliau dalam jumlah raka'at shalat juga dengan tata cara shalatnya.

Sedangkan shalat yang paling bagus, kata Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقُنُوتِ

“Shalat yang paling baik adalah yang paling lama berdirinya.”

Namun sekarang yang melakukan 11 raka’at demi mencontoh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melakukan lama seperti beliau. Padahal jika kita ingin mencontoh jumlah raka’at yang dilakukan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam seharusnya juga lama shalatnya pun sama.

Sekarang pertanyaannya, manakah yang lebih utama melakukan shalat malam 11 raka’at dalam waktu 1 jam ataukah shalat malam 23 raka’at yang dilakukan dalam waktu dua jam atau tiga jam?

Yang satu mendekati perbuatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari segi jumlah raka’at. Namun yang satu mendekati ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari segi lamanya. Manakah di antara kedua cara ini yang lebih baik?

Jawabannya, tentu yang kedua yaitu yang shalatnya lebih lama dengan raka’at yang lebih banyak. Alasannya, karena pujian Allah terhadap orang yang waktu malamnya digunakan untuk shalat malam dan sedikit tidurnya. Allah Ta’ala berfirman,

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

“Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.” (QS. Adz Dzariyat: 17)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

“Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang dimalam hari.” (QS. Al Insan: 26)

Oleh karena itu, para ulama ada yang melakukan shalat malam hanya dengan 11 raka’at namun dengan raka’at yang panjang. Ada pula yang melakukannya dengan 20 raka’at atau 36 raka’at. Ada pula yang kurang atau lebih dari itu. Mereka di sini bukan bermaksud menyelisihi ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun yang mereka inginkan adalah mengikuti maksud Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu dengan mengerjakan shalat malam dengan thulul qunut (berdiri yang lama).

Sampai-sampai sebagian ulama memiliki perkataan yang bagus, “Barangsiapa yang ingin memperlama berdiri dan membaca surat dalam shalat malam, maka ia boleh mengerjakannya dengan raka’at yang sedikit. Namun jika ia ingin tidak terlalu berdiri dan membaca surat, hendaklah ia menambah raka’atnya.”

Mengapa ulama ini bisa mengatakan demikian? Karena yang jadi patokan adalah lama berdiri di hadapan Allah ketika shalat malam. -Demikianlah faedah yang kami dapatkan dari penjelasan Syaikh Musthofa Al ‘Adawi dalam At Tarsyid-30

Qodho' bagi yang Luput dari Shalat Tahajud karena Udzur

Bagi yang luput dari shalat tahajud karena udzur seperti ketiduran atau sakit, maka ia boleh mengqodho'nya di siang hari sebelum Zhuhur.

‘Aisyah mengatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, jika beliau luput dari shalat malam karena tidur atau udzur lainnya, beliau mengqodho'nya di siang hari dengan mengerjakan 12 raka'at.”

‘Umar bin Khottob mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

“Barangsiapa yang tertidur dari penjagaannya atau dari yang lainnya, lalu ia membaca apa yang biasa ia baca di shalat malam antara shalat shubuh dan shalat zhuhur, maka ia dicatat seperti membacanya di malam hari.”

11. Shalat Witir

Witir secara bahasa berarti ganjil. Hal ini sebagaimana dapat kita lihat dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

إِنَّ اللَّهَ وَثَرٌ يُحِبُّ الْوَثَرَ

“Sesungguhnya Allah itu Witr dan menyukai yang witr (ganjil).” (HR. Bukhari no. 6410 dan Muslim no. 2677)

Sedangkan yang dimaksud witir pada shalat witir adalah shalat yang dikerjakan antara shalat Isya' dan terbitnya fajar (masuknya waktu Shubuh), dan shalat ini adalah penutup shalat malam.

Mengenai shalat witir apakah bagian dari shalat lail (shalat malam/tahajud) atau tidak, para ulama berselisih pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa shalat witir adalah bagian dari shalat lail dan ada ulama yang mengatakan bukan bagian dari shalat lail.

Hukum Shalat Witir

Menurut mayoritas ulama, hukum shalat witir adalah sunnah muakkad (sunnah yang amat dianjurkan).

Namun ada pendapat yang cukup menarik dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa shalat witir itu wajib bagi orang yang punya kebiasaan melaksanakan shalat tahajud.[1] Dalil pegangan beliau barangkali adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَّ

“Jadikanlah akhir shalat malam kalian adalah shalat witir.” (HR. Bukhari no. 998 dan Muslim no. 751)

12. Waktu Pelaksanaan Shalat Witir

Para ulama sepakat bahwa waktu shalat witir adalah antara shalat Isya hingga terbit fajar. Adapun jika dikerjakan setelah masuk waktu shubuh (terbit fajar), maka itu tidak diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat. Alasannya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

“Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu shubuh, hendaklah ia shalat satu rakaat sebagai witir (penutup) bagi shalat yang telah dilaksanakan sebelumnya.” (HR. Bukhari no. 990 dan Muslim no. 749, dari Ibnu ‘Umar)

Waktu yang utama atau dianjurkan untuk shalat witir adalah sepertiga malam terakhir. ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha mengatakan,

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وَتَرُّهُ إِلَى السَّحَرِ.

“Kadang-kadang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan witir di awal malam, pertengahannya dan akhir malam. Sedangkan kebiasaan akhir beliau adalah beliau mengakhirkan witir hingga tiba waktu sahur.” (HR. Muslim no. 745)

Disunnahkan –berdasarkan kesepakatan para ulama- shalat witir itu dijadikan akhir dari shalat lail berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar yang telah lewat,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَّ

“Jadikanlah akhir shalat malam kalian adalah shalat witir.” (HR. Bukhari no. 998 dan Muslim no. 751)

Yang disebutkan di atas adalah keadaan ketika seseorang yakin (kuat) bangun di akhir malam. Namun jika ia khawatir tidak dapat bangun malam, maka hendaklah ia mengerjakan shalat witir sebelum tidur. Hal ini berdasarkan hadits Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia witir dan baru kemudian tidur. Dan siapa yang yakin akan terbangun di akhir malam, hendaklah ia witir di akhir malam, karena bacaan di akhir malam dihadiri (oleh para Malaikat) dan hal itu adalah lebih utama.” (HR. Muslim no. 755)

Dari Abu Qotadah, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ « مَتَى تُوتِرُ » قَالَ أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ. وَقَالَ لِعُمَرَ « مَتَى تُوتِرُ ». قَالَ آخِرَ اللَّيْلِ. فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ « أَخَذَ هَذَا بِالْحَزْمِ ». وَقَالَ لِعُمَرَ « أَخَذَ هَذَا بِالْفُؤَّةِ ».

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepada Abu Bakar, ” Kapankah kamu melaksanakan witir?” Abu Bakr menjawab, “Saya melakukan witir di permulaan malam”. Dan beliau bertanya kepada Umar, “Kapankah kamu melaksanakan witir?” Umar menjawab, “Saya melakukan witir pada akhir malam”. Kemudian beliau berkata kepada Abu Bakar, “Orang ini melakukan dengan penuh hati-hati.” Dan kepada Umar beliau mengatakan, “Sedangkan orang ini begitu kuat.” (HR. Abu Daud no. 1434 dan Ahmad 3/309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

13. Jumlah Raka’at dan Cara Pelaksanaan

Witir boleh dilakukan satu, tiga, lima, tujuh atau sembilan raka’at. Berikut rinciannya.

Pertama: witir dengan satu raka’at.

Cara seperti ini dibolehkan oleh mayoritas ulama karena witir dibolehkan dengan satu raka’at. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

“Witir adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim, barang siapa yang hendak melakukan witir lima raka’at maka hendaklah ia melakukannya dan barang

siapa yang hendak melakukan witir tiga raka'at maka hendaknya ia melakukannya, dan barang siapa yang hendak melakukan witir satu raka'at maka hendaknya ia melakukannya.” (HR. Abu Daud no. 1422. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Kedua: witir dengan tiga raka'at.

Di sini boleh dapat dilakukan dengan dua cara: [1] tiga raka'at, sekali salam, [2] mengerjakan dua raka'at terlebih dahulu kemudian salam, lalu ditambah satu raka'at kemudian salam.

Dalil cara pertama:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berwitir tiga raka'at sekaligus, beliau tidak duduk (tasyahud) kecuali pada raka'at terakhir.” (HR. Al Baihaqi)

Dalil cara kedua:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ وَأَنَا فِي الْبَيْتِ فَيَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat di dalam kamar ketika saya berada di rumah dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam memisah antara raka'at yang genap dengan yang witir (ganjil) dengan salam yang beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam perdengarkan kepada kami.” (HR. Ahmad 6/83. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Ketiga: witir dengan lima raka'at.

Cara pelaksanaannya adalah dianjurkan mengerjakan lima raka'at sekaligus dan tasyahud pada raka'at kelima, lalu salam. Dalilnya adalah hadits dari 'Aisyah, ia mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa melaksanakan shalat malam sebanyak tiga belas raka'at. Lalu beliau berwitir dari shalat malam tersebut dengan lima raka'at. Dan beliau tidaklah duduk (tasyahud) ketika witir kecuali pada raka'at terakhir.” (HR. Muslim no. 737)

Keempat: witir dengan tujuh raka'at.

Cara pelaksanaannya adalah dianjurkan mengerjakannya tanpa duduk tasyahud kecuali pada raka'at keenam. Setelah tasyahud pada raka'at keenam, tidak langsung salam, namun dilanjutkan dengan berdiri pada raka'at ketujuh. Kemudian tasyahud pada raka'at ketujuh dan salam. Dalilnya akan disampaikan pada witr dengan sembilan raka'at.

Kelima: witr dengan sembilan raka'at.

Cara pelaksanaannya adalah dianjurkan mengerjakannya tanpa duduk tasyahud kecuali pada raka'at kedelapan. Setelah tasyahud pada raka'at kedelapan, tidak langsung salam, namun dilanjutkan dengan berdiri pada raka'at kesembilan. Kemudian tasyahud pada raka'at kesembilan dan salam.

Dalil tentang hal ini adalah hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha. 'Aisyah mengatakan,

“Kami dulu sering mempersiapkan siwaknya dan bersucinya, setelah itu Allah membangunkannya sekehendaknya untuk bangun malam. Beliau lalu bersiwak dan berwudhu` dan shalat sembilan rakaat. Beliau tidak duduk dalam kesembilan rakaat itu selain pada rakaat kedelapan, beliau menyebut nama Allah, memuji-Nya dan berdoa kepada-Nya, kemudian beliau bangkit dan tidak mengucapkan salam. Setelah itu beliau berdiri dan shalat untuk rakaat ke sembilannya. Kemudian beliau berdzikir kepada Allah, memuji-Nya dan berdoa kepada-Nya, lalu beliau mengucapkan salam dengan nyaring agar kami mendengarnya. Setelah itu beliau shalat dua rakaat setelah salam sambil duduk, itulah sebelas rakaat wahai anakku. Ketika Nabiullah berusia lanjut dan beliau telah merasa kegemukan, beliau berwitr dengan tujuh rakaat, dan beliau lakukan dalam dua rakaatnya sebagaimana yang beliau lakukan pada yang pertama, maka itu berarti sembilan wahai anakku.” (HR. Muslim no. 746)

14. Qunut Witr

Tanya: Apa hukum membaca do'a qunut setiap malam ketika (shalat sunnah) witr?

Jawab: Tidak masalah mengenai hal ini. Do'a qunut (witr) adalah sesuatu yang disunnahkan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun biasa membaca qunut tersebut. Beliau pun pernah mengajari (cucu beliau) Al Hasan beberapa kalimat qunut untuk shalat witr. Ini termasuk hal yang disunnahkan. Jika engkau merutinkan membacanya setiap malamnya, maka itu tidak mengapa. Begitu pula jika engkau meninggalkannya suatu waktu sehingga orang-orang tidak menyangkanya wajib, maka itu juga tidak mengapa. Jika imam meninggalkan membaca do'a qunut suatu waktu dengan tujuan untuk mengajarkan manusia bahwa hal ini tidak wajib, maka itu juga tidak mengapa. Nabi shallallahu 'alaihi

wa sallam ketika mengajarkan do'a qunut pada cucunya Al Hasan, beliau tidak mengatakan padanya: "Bacalah do'a qunut tersebut pada sebagian waktu saja". Sehingga hal ini menunjukkan bahwa membaca qunut witir terus menerus adalah sesuatu yang dibolehkan. [Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz rahimahullah, Fatawa Nur 'alad Darb, 2/1062[2]]

Do'a qunut witir yang dibaca terdapat dalam riwayat berikut.

Al Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhuma berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarku beberapa kalimat yang saya ucapkan dalam shalat witir, yaitu

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا
أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

"Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan, uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus, berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau Yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi" (HR. Abu Daud no. 1425, An Nasai no. 1745, At Tirmidzi no. 464. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Sudah Witir Sebelum Tidur dan Ingin Shalat Malam Di Akhir Malam

Tanya: Apakah sah shalat sunnah yang dikerjakan di seperti malam terakhir, namun sebelum tidur telah shalat witir?

Jawab: Shalat malam itu lebih utama dikerjakan di sepertiga malam terakhir karena sepertiga malam terakhir adalah waktu nuzul ilahi (Allah turun ke langit dunia). Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadits yang shahih, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman (yang artinya): 'Adakah seorang yang meminta? Pasti Aku akan memberinya. Adakah seorang yang berdoa? Pasti Aku akan mengabulkannya. Dan adakah seorang yang memohon ampunan? Pasti Aku akan mengampuninya'. Hal ini berlangsung hingga tiba waktu fajar." (HR. Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah). Hadits ini menunjukkan bahwa shalat di sepertiga malam terakhir adalah sebaik-baiknya amalan. Oleh karena itu, lebih utama jika shalat malam itu dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Begitu pula untuk shalat witir lebih utama untuk dijadikan sebagai akhir amalan di malam hari. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam

sabdanya, “Jadikanlah akhir shalatmu di malam hari adalah shalat witir ” (HR. Bukhari, dari Abdullah bin ‘Umar). Jadi, jika seseorang telah mengerjakan witir di awal malam, lalu ia bangun di akhir malam, maka tidak mengapa jika ia mengerjakan shalat sunnah di sepertiga malam terakhir. Ketika itu ia cukup dengan amalan shalat witir yang dikerjakan di awal malam karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mengerjakan dua witir dalam satu malam. [Syaiikh Sholih Al Fauzan hafizhohullah, Al Muntaqo min Fatawa Al Fauzan no. 41, 65/19]

15. Shalat Istikharah

Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah dan sangat butuh pada pertolongan Allah dalam setiap urusan-Nya. Yang mesti diyakini bahwa manusia tidak mengetahui perkara yang ghoib. Manusia tidak mengetahui manakah yang baik dan buruk pada kejadian pada masa akan datang. Oleh karena itu, di antara hikmah Allah Ta’ala kepada hamba-Nya, Dia mensyariatkan do’a supaya seorang hamba dapat bertawasul pada Rabbnya untuk dihilangkan kesulitan dan diperolehnya kebaikan.

Seorang muslim sangat yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa yang mengatur segala urusan adalah Allah Ta’ala. Dialah yang menakdirkan dan menentukan segala sesuatu sesuai yang Dia kehendaki pada hamba-Nya.

Allah Ta’ala berfirman,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
(68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
(الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 70)

“Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan Dialah Allah, tidak ada Rabb (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al Qashash: 68-70)

Al ‘Allamah Al Qurthubi rahimahullah mengatakan, “Sebagian ulama menjelaskan: tidak sepantasnya bagi orang yang ingin menjalankan di antara urusan dunianya sampai ia meminta pada Allah pilihan dalam urusannya tersebut yaitu dengan melaksanakan shalat istikhoroh.”

Yang dimaksud istikhoroh adalah memohon kepada Allah manakah yang terbaik dari urusan yang mesti dipilih salah satunya.

16. Dalil Disyariatkannya Shalat Istikhoroh

Dari Jabir bin ‘Abdillah, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ - ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ - خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - فَاقْدُرْهُ لِي ، وَيَسِّرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ »

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa mengajari para sahabatnya shalat istikhoroh dalam setiap urusan. Beliau mengajari shalat ini sebagaimana beliau mengajari surat dari Al Qur’an. Kemudian beliau bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian bertekad untuk melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah shalat dua raka’at selain shalat fardhu, lalu hendaklah ia berdo’a: “Allahumma inni astakhiruka bi ‘ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa ‘Alaihissalam-aluka min fadhlika, fa innaka taqdiru wa laa aqdiru, wa ta’lamu wa laa a’lamu, wa anta ‘allaamul ghuyub. Allahumma fa-in kunta ta’lamu hadzal amro (sebut nama urusan tersebut) khoiron lii fii ‘aajili amrii wa aajilih (aw fii diinii wa ma’aasyi wa ‘aqibati amrii) faqdur lii, wa yassirhu lii, tsumma baarik lii fiihi. Allahumma in kunta ta’lamu annahu syarrun lii fii diini wa ma’aasyi wa ‘aqibati amrii (fii ‘aajili amrii wa aajilih) fash-rifnii ‘anhu, waqdur liil khoiro haitsu kaana tsumma rodhdhinii bih”

Ya Allah, sesungguhnya aku beristikhoroh pada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kepada-Mu kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak. Engkaulah yang mengetahui perkara yang ghoib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini (sebut urusan tersebut) baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, (atau baik bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku), maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi

agama, penghidupan, dan akhir urusanku (baik bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat), maka palingkanlah ia dariku, takdirkanlah yang terbaik bagiku di mana pun itu sehingga aku pun ridho dengannya.”

17. Tata Cara Istikhoroh

Pertama: Ketika ingin melakukan suatu urusan yang mesti dipilih salah satunya, maka terlebih dahulu ia pilih di antara pilihan-pilihan yang ada.

Kedua: Jika sudah bertekad melakukan pilihan tersebut, maka kerjakanlah shalat dua raka’at (terserah shalat sunnah apa saja sebagaimana dijelaskan di awal).

Ketiga: Setelah shalat dua raka’at, lalu berdo’a dengan do’a istikhoroh:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ
وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ –
ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ – خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي
وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – فَاقْدُرْهُ لِي ، وَيَسِّرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ –
فَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku beristikhoroh pada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kepada-Mu kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak. Engkaulah yang mengetahui perkara yang ghoib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini (sebut urusan tersebut) baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, (atau baik bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku), maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku (baik bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat), maka palingkanlah ia dariku, takdirkanlah yang terbaik bagiku di mana pun itu sehingga aku pun ridho dengannya”.

Keempat: Lakukanlah pilihan yang sudah dipilih di awal tadi, terserah ia merasa mantap atau pun tidak dan tanpa harus menunggu mimpi. Jika itu baik baginya, maka pasti Allah mudahkan. Jika itu jelek, maka pasti ia akan palingkan ia dari pilihan tersebut.

18. Pengertian Shalat Dhuha

Keutamaan Shalat Dhuha

Banyak yang belum memahami keutamaan shalat yang satu ini. Ternyata shalat Dhuha bisa senilai dengan sedekah dengan seluruh persendian. Shalat tersebut juga akan memudahkan urusan kita hingga akhir siang. Ditambah lagi shalat tersebut bisa menyamai pahala haji dan umrah yang sempurna. Juga shalat Dhuha termasuk shalat orang-orang yang kembali taat.

Di antara keutamaan shalat Dhuha adalah:

Pertama: Mengganti sedekah dengan seluruh persendian

Dari Abu Dzarr, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

“Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih (subhanallah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahmid (alhamdulillah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil (laa ilaha illallah) bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir (Allahu akbar) juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma’ruf (mengajak kepada ketaatan) dan nahi mungkar (melarang dari kemungkaran) adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi (diganti) dengan melaksanakan shalat Dhuha sebanyak 2 raka’at” (HR. Muslim no. 720).

Kedua: Akan dicukupi urusan di akhir siang

Dari Nu’aim bin Hammar Al Ghothofaniy, beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

“Allah Ta’ala berfirman: Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan empat raka’at shalat di awal siang (di waktu Dhuha). Maka itu akan mencukupimu di akhir siang.” (HR. Ahmad (5/286), Abu Daud no. 1289, At Tirmidzi no. 475, Ad Darimi no. 1451 . Syaikh Al Albani dan Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Ketiga: Mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna

Dari Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ « كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « تَامَّةٌ تَامَّةٌ تَامَّةٌ

“Barangsiapa yang melaksanakan shalat shubuh secara berjama’ah lalu ia duduk sambil berdzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan shalat dua raka’at, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh.” Beliau pun bersabda, “Pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna.” (HR. Tirmidzi no. 586. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Keempat: Termasuk shalat awwabin (orang yang kembali taat)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين

“Tidaklah menjaga shalat sunnah Dhuha melainkan awwab (orang yang kembali taat). Inilah shalat awwabin.” (HR. Ibnu Khuzaimah, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wa At Tarhib 1: 164). Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Awwab adalah muthii’ (orang yang taat). Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali taat” (Syarh Shahih Muslim, 6: 30).

19. Jumlah Raka’at Shalat Dhuha

Jumlah raka’at shalat Dhuha, minimalnya adalah dua raka’at sedangkan maksimalnya adalah tanpa batas, menurut pendapat yang paling kuat[18]. Jadi boleh hanya dua raka’at, boleh empat raka’at, dan seterusnya asalkan jumlah raka’atnya genap. Namun jika ingin dilakukan lebih dari dua raka’at, shalat Dhuha tersebut dilakukan setiap dua raka’at salam.

Dalil minimal shalat Dhuha adalah dua raka’at sudah dijelaskan dalam hadits-hadits yang telah lewat. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa maksimal jumlah raka’atnya adalah tak terbatas, yaitu hadits,

مُعَاذَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى قَالَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ

Mu’adzah pernah menanyakan pada ‘Aisyah –radhiyallahu ‘anha- berapa jumlah raka’at shalat Dhuha yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam? ‘Aisyah menjawab, “Empat raka’at dan beliau tambahkan sesuka beliau.”[19]

20. Waktu Shalat Dhuha

Kita tahu bagaimanakah keutamaan yang besar dari shalat Dhuha. Shalatnya bisa dilakukan hanya dua raka'at dan bisa lebih dari itu.

Di antara keutamaan Shalat Dhuha, bisa mempermudah urusan setiap muslim sebagaimana pelajaran dari hadits dari Nu'aim bin Hammar Al Ghothofaniy, beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْزِرْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

“Allah Ta’ala berfirman: Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan empat raka'at shalat di awal siang (di waktu Dhuha). Maka itu akan mencukupimu di akhir siang.” (HR. Ahmad (5/286), Abu Daud no. 1289, At Tirmidzi no. 475, Ad Darimi no. 1451 . Syaikh Al Albani dan Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Bahkan shalat Dhuha bisa mengganti sedekah dengan seluruh persendian yang kita tahu ada 360 persendian pada tubuh kita. Dari Abu Dzar, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

“Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih (subhanallah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahmid (alhamdulillah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil (laa ilaha illallah) bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir (Allahu akbar) juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf (mengajak kepada ketaatan) dan nahi mungkar (melarang dari kemungkaran) adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi (diganti) dengan melaksanakan shalat Dhuha sebanyak 2 raka'at” (HR. Muslim no. 720).

Disebut Dhuha yaitu mulai dari waktu setelah matahari meninggi hingga dekat dengan waktu zawal (tergelincirnya matahari ke barat). (Lihat Minhatal 'Allam, 3: 342)

Dari sini kita dapat bagi waktu Dhuha menjadi tiga:

1- Awal waktu yaitu setelah matahari terbit dan meninggi hingga setinggi tombak

Dalilnya adalah hadits dari ‘Amr bin ‘Abasah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ

“Kerjakan shalat shubuh kemudian tinggalkan shalat hingga matahari terbit, sampai matahari meninggi. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara dua tanduk setan, saat itu orang-orang kafir sedang bersujud.” (HR. Muslim no. 832). (Lihat Minhatal ‘Allam, 3: 347).

Awal waktu shalat Dhuha kita-kira 15 menit setelah matahari terbit.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin berkata, “Awal waktu shalat Dhuha adalah ketika matahari meninggi setinggi tombak ketika dilihat yaitu 15 menit setelah matahari terbit.” (Syarh Al Arba’in An Nawawiyah, hal. 289)

2- Akhir waktu yaitu dekat dengan waktu zawal saat matahari akan tergelincir ke barat.

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berkata, “Sekitar 10 atau 5 menit sebelum waktu zawal (matahari tergelincir ke barat).” (Idem).

3- Waktu terbaik yaitu dikerjakan di akhir waktu.

Sedangkan waktu utama mengerjakan shalat Dhuha adalah di akhir waktu, yaitu keadaan yang semakin panas. Dalilnya adalah,

أَنَّ زَيْدَ بْنِ أَرْقَمٍ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ صَلَاةُ الْأَوَائِبِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفَصَالُ

Zaid bin Arqom melihat sekelompok orang melaksanakan shalat Dhuha, lantas ia mengatakan, “Mereka mungkin tidak mengetahui bahwa selain waktu yang mereka kerjakan saat ini, ada yang lebih utama. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “(Waktu terbaik) shalat awwabin (shalat Dhuha) yaitu ketika anak unta merasakan terik matahari.” (HR. Muslim no. 748). Artinya, ketika kondisi panas di akhir waktu.

Imam Nawawi mengatakan, “Inilah waktu utama untuk melaksanakan shalat Dhuha. Begitu pula ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa ini adalah waktu terbaik

untuk shalat Dhuha. Walaupun boleh pula dilaksanakan ketika matahari terbit hingga waktu zawal.” (Syarah Shahih Muslim, 6: 28)

21. Shalat Istisqa

Istisqa artinya meminta hujan. Shalat istisqa adalah shalat yang dilakukan ketika hujan tak kunjung turun atau keringnya sumber air. Shalat ini disunnahkan ketika hujan belum juga turun. Jika sudah turun hujan atau keluarnya mata air, maka tidak ada lagi shalat istisqa.

Istisqa (Minta Hujan) Secara Umum

- Yang paling rendah adalah dengan berdoa di waktu kapan pun yang disukai.
- Yang pertengahan adalah doa pada ruku' terakhir pada shalat lima waktu atau di setiap akhir shalat.
- Yang paling sempurna dengan shalat istisqa (shalat minta hujan). (Al-Fiqh Al-Manhaji, 1: 244)

Langkah Awal Sebelum Shalat Istisqa

- Bertaubat nashuha (bertaubah dengan sungguh-sungguh).
- Mengeluarkan sedekah untuk orang miskin dan melepaskan diri dari kezaliman, juga memperbaiki hubungan yang sedang retak.
- Berpuasa selama empat hari berturut-turut.

Tiga hal di atas dilakukan karena lebih memudahkan terkabulnya doa berdasarkan hadits-hadits yang shahih. (Al-Fiqh Al-Manhaji, 1: 244-245)

Anjuran Puasa Sebelum Shalat Istisqa

Anjuran tersebut berdasarkan dalil bahwa doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطَرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

“Tiga orang yang do’anya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan do’a orang yang dizalimi.” (HR. Ahmad 2: 305. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih dengan berbagai jalan dan penguatnya)

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Disunnahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak do’a demi urusan akhirat dan dunianya, juga ia boleh berdo’a

untuk hajat yang ia inginkan, begitu pula jangan lupakan do'a kebaikan untuk kaum muslimin secara umum.” (Al-Majmu’, 6: 273)

Makanya ada anjuran puasa sebelum shalat istisqa seperti disebutkan di atas. Atau ada yang memerintahkan untuk dipaskan pada hari Senin atau Kamis, biar doanya pas ketika sedang berpuasa sunnah sehingga mudah dikabulkan.

Namun sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, “Puasa yang dianjurkan adalah suatu bentuk ketaatan yang butuh pada dalil jika diperintahkan. Padahal shalat istisqa sudah ada di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam namun beliau tidak memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan puasa sebelum shalat istisqa.” (Fatwa IslamWeb 145101)

22. Shalat Tahiyatul Masjid

Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadits shalat tahiyatul masjid berikut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ
« النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ « أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ » . قَالَ لَا . قَالَ « قُمْ فَارْكَعْ »

“Dari Jabir bin ‘Abdillah, ia berkata, ada seseorang yang datang dan saat itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang berkhotbah pada hari Jum’at. Nabi bertanya padanya (di tengah-tengah khutbah), “Apakah engkau sudah shalat wahai fulan?” “Belum”, jawabnya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas memerintahkan, “Berdirilah, shalatlah.” (HR. Bukhari no. 930)

Dalam riwayat lain disebutkan,

فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ

“Lakukanlah shalat dua raka’at.” (HR. Bukhari no. 931)

Imam Bukhari membawakan judul Bab untuk riwayat terakhir,

بَابُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

“Bab: Siapa yang datang dan imam sedang berkhotbah, lakukanlah shalat dua raka’at ringan.”

Dalam riwayat Muslim disebutkan riwayat berikut,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ « يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - ثُمَّ

قَالَ – إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

».

“Dari Jabir bin ‘Abdullah, ia berkata, Sulaik Al-Ghathafani datang pada hari Jum’at dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang berkhotbah, lantas Sulaik masuk masjid lalu langsung duduk.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di tengah-tengah khotbah berkata padanya, “Wahai Sulaik, berdirilah, lakukanlah shalat dua raka’at. Kerjakanlah sekedar yang wajib saja dalam dua raka’at tersebut. Kemudian ia berkata, “Jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum’at dan imam sedang berkhotbah, maka lakukanlah shalat dua raka’at. Namun cukupkanlah dengan yang wajib saja (ringkaslah, pen.)” (HR. Muslim no. 875)

Faedah yang bisa diambil hadits di atas:

- Jika seseorang masuk masjid dan imam sedang berkhotbah, tetap disunnahkan mengerjakan shalat tahiyatul masjid dan dimakruhkan langsung duduk tanpa mengerjakan shalat tersebut.
- Shalat tahiyatul masjid saat imam sedang khotbah hendaklah diperingkas, mencukupkan dengan yang wajib saja agar bisa mendengar khotbah dengan sempurna.
- Boleh imam berbicara ketika khotbah ketika ada hajat atau keperluan.
- Boleh melakukan amar ma’ruf nahi mungkar oleh imam saat khotbah.
- Setiap waktu, keadaan dan tempat tetap ada bentuk mengajak pada kebaikan.
- Shalat tahiyatul masjid itu dua raka’at.
- Shalat sunnah di siang hari itu dengan dua raka’at.
- Shalat tahiyatul masjid tidaklah gugur bagi orang yang langsung duduk karena tidak mengetahui perintahnya. Tidak gugurnya tadi selama duduknya masih sebentar.
- Shalat tahiyatul masjid tetap ada meskipun di waktu terlarang untuk shalat. Shalat tahiyatul masjid adalah shalat yang memiliki sebab dan dibolehkan setiap waktu selama sebabnya itu ada. Dalam keadaan imam berkhotbah padahal diperintahkan para jamaah yang hadir untuk diam, namun shalat tahiyatul masjid tetap disyari’atkan. Itu tanda bahwa shalat tahiyatul masjid tetap boleh dikerjakan meskipun di waktu terlarang.
- Diperintahkan untuk mendengar khotbah.
- Khatib boleh menjelaskan hukum yang urgent saat khotbah.
- Shalat tahiyatul masjid sangat ditekankan untuk dikerjakan. (Lihat Syarh Shahih Muslim, 6: 147-148 dan Fath Al-Bari, 2: 412)

- Hadits yang kita kaji menunjukkan bahwa boleh khatib berbicara pada Khutbah Jum'at dengan jama'ah jika memang dalam keadaan butuh atau ada masalah. Seperti khatib mengingkari orang yang melangkahi pundak orang lain, mengingkari mengganggu atau membuat kegaduhan, mengingatkan orang yang belum shalat tahiyatul masjid, menyuruh memperbaiki sound system, menyuruh menyalakan kipas ketika keadaan begitu panas, atau keadaan yang lainnya yang dalam keadaan darurat diperlukan, wallahu a'lam. (Minhah Al-'Allam, 4: 45)

23. Shalat Syukrul Wudhu

Diriwayatkan oleh Bukhari, 160 dan Muslim, 22 dari Utsman bin Affan radhiallahu'anhu berkata,

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini kemudian berdiri melaksanakan dua rakaan dengan tidak mengucapkan pada dirinya, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu.”

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, “Di dalamnya ada anjuran shalat dua rakaat setelah berwudhu.”

Yang dianjurkan adalah melaksanakan langsung setelah wudhu.

An-Nawawi rahimahullah berkomentar, “Dianjurkan dua rakaat setelah wudhu karena ada hadits shahih tentang itu.” (Al-Majmu Syarh Al-Muhadzab, 3/545)

S. Sujud Syukur

1. Pengertian Sujud Syukur

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan nikmat atau ketika selamat dari bencana.

2. Dalil Pensyari'atan Sujud Syukur

Sujud syukur ini disyari'atkan sebagaimana dalam pendapat Imam Asy Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsauro, Ibnul Mundzir, Abu Yusuf, fatwa dari Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani, dan pendapat sebagian ulama Malikiyah.

3. Dalil disyari'atkannya sujud syukur adalah

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سُرُورٍ أَوْ بُشْرٍ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ

Dari Abu Bakroh, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud pada Allah Ta’ala. (HR. Abu Daud no. 2774. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Juga dari hadits Ka’ab bin Malik radhiyallahu ‘anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di mana ketika diberitahu bahwa taubat Ka’ab diterima, beliau pun tersungkur untuk bersujud (yaitu sujud syukur).

4. Hukum Sujud Syukur

Sujud syukur itu disunnahkan ketika ada sebabnya. Inilah pendapat ulama Syafi’iyah dan Hambali.

5. Sebab Adanya Sujud Syukur

Sujud syukur itu ada ketika mendapatkan nikmat yang besar. Contohnya adalah ketika seseorang baru dikarunia anak oleh Allah setelah dalam waktu yang lama menanti.

Bagaimana Jika Mendapatkan Nikmat yang Sifatnya Terus Menerus?

Nikmat yang dimaksudkan di sini adalah seperti nikmat nafas, nikmat hidup, dan bisa merasakan nikmatnya shalat. Mungkin kita pernah melihat sebagian orang yang melakukan sujud syukur karena sebab ini. Seringkali kita lihat, mereka sujud setelah selesai dzikir ketika shalat lima waktu. Padahal nikmat-nikmat tadi sifatnya berulang.

Ulama Syafi’iyah dan ulama Hambali berpendapat,

لا يشرع السّجود لاستمرار النّعم لأنّها لا تنقطع

“Tidak disyari’atkan (disunnahkan) untuk sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang sifatnya terus menerus yang tidak pernah terputus.”

Karena tentu saja orang yang sehat akan mendapatkan nikmat bernafas, maka tidak perlu ada sujud syukur sehabis shalat. Nikmat tersebut didapati setiap saat selama nyawa masih dikandung badan. Lebih pantasnya sujud syukur dilakukan setiap kali bernafas. Namun tidak mungkin ada yang melakukannya.

Bagaimana Jika Luput dari Sujud Syukur?

Ar Romli rahimahullah mengatakan,

وتفوت سجدة الشّكر بطول الفصل بينها وبين سببها

“Sujud syukur itu jadi luput jika sudah berlalu waktu yang lama dengan waktu adanya sebab sujud.”

Berarti sujud syukur dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau selamat dari bencana (musibah), jangan sampai ada selang waktu yang lama.

6. Syarat Sujud Syukur

Sujud syukur tidak disyaratkan menghadap kiblat, juga tidak disyaratkan dalam keadaan suci karena sujud syukur bukanlah shalat. Namun hal-hal tadi hanyalah disunnahkan saja dan bukan syarat. Demikian pendapat yang dianut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menyelisihi pendapat ulama madzhab.

7. Tata Cara Sujud Syukur

Tata caranya adalah seperti sujud tilawah. Yaitu dengan sekali sujud. Ketika akan sujud hendaklah dalam keadaan suci, menghadap kiblat, lalu bertakbir, kemudian melakukan sekali sujud. Saat sujud, bacaan yang dibaca adalah seperti bacaan ketika sujud dalam shalat. Kemudian setelah itu bertakbir kembali dan mengangkat kepala. Setelah sujud tidak ada salam dan tidak ada tasyahud.

8. Sujud Syukur dalam Shalat

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, tidak dibolehkan melakukan sujud syukur dalam shalat. Karena sebab sujud syukur ditemukan di luar shalat. Jika seseorang melakukan sujud syukur dalam shalat, batallah shalatnya. Kecuali jika ia tidak tahu atau lupa, maka shalatnya tidak batal seperti ketika ia lupa dengan menambah sujud dalam shalat.

9. Sujud Syukur Ketika Waktu Terlarang untuk Shalat

Sujud syukur tidak dimakruhkan dilakukan di waktu terlarang untuk shalat sebagaimana halnya sujud tilawah. Alasannya, karena sujud tilawah dan sujud syukur bukanlah shalat. Sedangkan larangan shalat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk shalat.

T. Sujud Sahwi

1. Pengertian Sujud Sahwi

Sahwi secara bahasa bermakna lupa atau lalai. Sujud sahwi secara istilah adalah sujud yang dilakukan di akhir shalat atau setelah shalat untuk menutupi cacat dalam shalat karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan tidak sengaja.

2. Pensyariaan Sujud Sahwi

Para ulama madzhab sepakat mengenai disyariatkannya sujud sahwi. Di antara dalil yang menunjukkan pensyariatannya adalah hadits-hadits berikut ini. Hadits-hadits ini pun nantinya akan dijadikan landasan dalam pembahasan sujud sahwi selanjutnya.

Hadits Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَذَرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَذَرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

“Apabila adzan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar adzan tersebut. Apabila adzan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali, ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, “Ingatlah demikian, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, hendaklah dia bersujud dua kali dalam keadaan duduk.” (HR. Bukhari no. 1231 dan Muslim no. 389)

3. Hukum sujud sahwi

Mengenai hukum sujud sahwi para ulama berselisih menjadi dua pendapat, ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan sunnah. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini dan lebih menentramkan hati adalah pendapat yang menyatakan wajib. Hal ini disebabkan dua alasan:

Dalam hadits yang menjelaskan sujud sahwi seringkali menggunakan kata perintah. Sedangkan kata perintah hukum asalnya adalah wajib.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terus menerus melakukan sujud sahwi –ketika ada sebabnya- dan tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahwa beliau pernah meninggalkannya.

Pendapat yang menyatakan wajib semacam ini dipilih oleh ulama Hanafiyah, salah satu pendapat dari Malikiyah, pendapat yang jadi sandaran dalam madzhab Hambali, ulama Zhohiriyah dan dipilih pula oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.[3]

4. Sebab Adanya Sujud Sahwi

Pertama: Karena adanya kekurangan.

Rincian 1: Meninggalkan rukun shalat seperti lupa ruku' dan sujud.

Jika meninggalkan rukun shalat dalam keadaan lupa, kemudian ia mengingatnya sebelum memulai membaca Al Fatihah pada raka'at berikutnya, maka hendaklah ia mengulangi rukun yang ia tinggalkan tadi, dilanjutkan melakukan rukun yang setelahnya. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi di akhir shalat.

Jika meninggalkan rukun shalat dalam keadaan lupa, kemudian ia mengingatnya setelah memulai membaca Al Fatihah pada raka'at berikutnya, maka raka'at sebelumnya yang terdapat kekurangan rukun tadi jadi batal. Ketika itu, ia membatalkan raka'at yang terdapat kekurangan rukunnya tadi dan ia kembali menyempurnakan shalatnya. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi di akhir shalat.

Jika lupa melakukan melakukan satu raka'at atau lebih (misalnya baru melakukan dua raka'at shalat Zhuhur, namun sudah salam ketika itu), maka hendaklah ia tambah kekurangan raka'at ketika ia ingat. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi sesudah salam.

Rincian 2: Meninggalkan wajib shalat seperti tasyahud awwal.

Jika meninggalkan wajib shalat, lalu mampu untuk kembali melakukannya dan ia belum beranjak dari tempatnya, maka hendaklah ia melakukan wajib shalat tersebut. Pada saat ini tidak ada kewajiban sujud sahwi.

Jika meninggalkan wajib shalat, lalu mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya, namun belum sampai pada rukun selanjutnya, maka hendaklah ia kembali melakukan wajib shalat tadi. Pada saat ini juga tidak ada sujud sahwi.

Jika ia meninggalkan wajib shalat, ia mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya dan setelah sampai pada rukun sesudahnya, maka ia tidak perlu kembali melakukan wajib shalat tadi, ia terus melanjutkan shalatnya. Pada saat ini, ia tutup kekurangan tadi dengan sujud sahwi.

Keadaan tentang wajib shalat ini diterangkan dalam hadits Al Mughirah bin Syu'bah. Ia mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ
وَيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ

“Jika salah seorang dari kalian berdiri dari raka'at kedua (lupa tasyahud awwal) dan belum tegak berdirinya, maka hendaklah ia duduk. Tetapi jika telah tegak,

maka janganlah ia duduk (kembali). Namun hendaklah ia sujud sahwi dengan dua kali sujud.” (HR. Ibnu Majah no. 1208 dan Ahmad 4/253)

Rincian 3: Meninggalkan sunnah shalat.

Dalam keadaan semacam ini tidak perlu sujud sahwi, karena perkara sunnah tidak mengapa ditinggalkan.

Kedua: Karena adanya penambahan.

Jika seseorang lupa sehingga menambah satu raka’at atau lebih, lalu ia mengingatnya di tengah-tengah tambahan raka’at tadi, hendaklah ia langsung duduk, lalu tasyahud akhir, kemudian salam. Kemudian setelah itu, ia melakukan sujud sahwi sesudah salam.

Jika ia ingat adanya tambahan raka’at setelah selesai salam (setelah shalat selesai), maka ia sujud ketika ia ingat, kemudian ia salam.

Pembahasan ini dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas’ud,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ « وَمَا ذَاكَ » . قَالَ صَلَّيْتُ خَمْسًا . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melakukan shalat Zhuhur lima raka’at. Lalu ada menanyakan kepada beliau, “Apakah engkau menambah dalam shalat?” Beliau pun menjawab, “Memangnya apa yang terjadi?” Orang tadi berkata, “Engkau shalat lima raka’at.” Setelah itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sujud dua kali setelah ia salam tadi.” (HR. Bukhari no. 1226 dan Muslim no. 572)

Ketiga: Karena adanya keraguan.

Jika ia ragu-ragu –semisal ragu telah shalat tiga atau empat raka’at-, kemudian ia mengingat dan bisa menguatkan di antara keragu-raguan tadi, maka ia pilih yang ia anggap yakin. Kemudian ia nantinya akan melakukan sujud sahwi sesudah salam.

Jika ia ragu-ragu –semisal ragu telah shalat tiga atau empat raka’at-, dan saat itu ia tidak bisa menguatkan di antara keragu-raguan tadi, maka ia pilih yang ia yakin (yaitu yang paling sedikit). Kemudian ia nantinya akan melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Mengenai permasalahan ini sudah dibahas pada hadits Abu Sa'id Al Khudri yang telah lewat. Juga terdapat dalam hadits 'Abdurahman bin 'Auf, ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ

“Jika salah seorang dari kalian merasa ragu dalam shalatnya hingga tidak tahu satu rakaat atau dua rakaat yang telah ia kerjakan, maka hendaklah ia hitung satu rakaat. Jika tidak tahu dua atau tiga rakaat yang telah ia kerjakan, maka hendaklah ia hitung dua rakaat. Dan jika tidak tahu tiga atau empat rakaat yang telah ia kerjakan, maka hendaklah ia hitung tiga rakaat. Setelah itu sujud dua kali sebelum salam.” (HR. Tirmidzi no. 398 dan Ibnu Majah no. 1209. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih sebagaimana dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 1356)

Yang perlu diperhatikan: Seseorang tidak perlu memperhatikan keragu-raguan dalam ibadah pada tiga keadaan:

- Jika hanya sekedar was-was yang tidak ada hakikatnya.
- Jika seseorang melakukan suatu ibadah selalu dilingkupi keragu-raguan, maka pada saat ini keragu-raguannya tidak perlu ia perhatikan.
- Jika keraguan-raguannya setelah selesai ibadah, maka tidak perlu diperhatikan selama itu bukan sesuatu yang yakin.

5. Sujud Sahwi Sebelum ataukah Sesudah Salam?

Shidiq Hasan Khon rahimahullah berkata, “Hadits-hadits tegas yang menjelaskan mengenai sujud sahwi kadang menyebutkan bahwa sujud sahwi terletak sebelum salam dan kadang pula sesudah salam. Hal ini menunjukkan bahwa boleh melakukan sujud sahwi sebelum ataukah sesudah salam. Akan tetapi lebih bagus jika sujud sahwi ini mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika ada dalil yang menjelaskan bahwa sujud sahwi ketika itu sebelum salam, maka hendaklah dilakukan sebelum salam. Begitu pula jika ada dalil yang menjelaskan bahwa sujud sahwi ketika itu sesudah salam, maka hendaklah dilakukan sesudah salam. Selain hal ini, maka di situ ada pilihan. Akan tetapi, memilih sujud sahwi sebelum atau sesudah salam itu hanya sunnah (tidak sampai wajib, pen).”

Intinya, jika shalatnya perlu ditambal karena ada kekurangan, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sedangkan jika shalatnya sudah

pas atau berlebih, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sesudah salam dengan tujuan untuk menghinakan setan.

Adapun penjelasan mengenai letak sujud sahwi sebelum ataukah sesudah salam dapat dilihat pada rincian berikut.

- Jika terdapat kekurangan pada shalat –seperti kekurangan tasyahud awwal-, ini berarti kekurangan tadi butuh ditambal, maka menutupinya tentu saja dengan sujud sahwi sebelum salam untuk menyempurnakan shalat. Karena jika seseorang sudah mengucapkan salam, berarti ia sudah selesai dari shalat.
- Jika terdapat kelebihan dalam shalat –seperti terdapat penambahan satu raka’at-, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Karena sujud sahwi ketika itu untuk menghinakan setan.
- Jika seseorang terlanjur salam, namun ternyata masih memiliki kekurangan raka’at, maka hendaklah ia menyempurnakan kekurangan raka’at tadi. Pada saat ini, sujud sahwi adalah sesudah salam dengan tujuan untuk menghinakan setan.
- Jika terdapat keragu-raguan dalam shalat, lalu ia mengingatnya dan bisa memilih yang yakin, maka hendaklah ia sujud sahwi sesudah salam untuk menghinakan setan.
- Jika terdapat keragu-raguan dalam shalat, lalu tidak nampak baginya keadaan yang yakin. Semisal ia ragu apakah shalatnya empat atau lima raka’at. Jika ternyata shalatnya benar lima raka’at, maka tambahan sujud tadi untuk menggenapkan shalatnya tersebut. Jadi seakan-akan ia shalat enam raka’at, bukan lima raka’at. Pada saat ini sujud sahwi adalah sebelum salam karena shalatnya ketika itu seakan-akan perlu ditambal disebabkan masih ada yang kurang yaitu yang belum ia yakini.

6. Tata Cara Sujud Sahwi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa hadits bahwa sujud sahwi dilakukan dengan dua kali sujud di akhir shalat –sebelum atau sesudah salam-. Ketika ingin sujud disyariatkan untuk mengucapkan takbir “Allahu akbar”, begitu pula ketika ingin bangkit dari sujud disyariatkan untuk bertakbir.

Contoh cara melakukan sujud sahwi sebelum salam dijelaskan dalam hadits ‘Abdullah bin Buhainah,

فَلَمَّا أَنْتُمْ صَلَاتُهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ

“Setelah beliau menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam.” (HR. Bukhari no. 1224 dan Muslim no. 570)

Contoh cara melakukan sujud sahwi sesudah salam dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah,

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّم ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ

“Lalu beliau shalat dua rakaat lagi (yang tertinggal), kemudian beliau salam. Sesudah itu beliau bertakbir, lalu bersujud. Kemudian bertakbir lagi, lalu beliau bangkit. Kemudian bertakbir kembali, lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir, lalu beliau bangkit.” (HR. Bukhari no. 1229 dan Muslim no. 573)

Sujud sahwi sesudah salam ini ditutup lagi dengan salam sebagaimana dijelaskan dalam hadits ‘Imron bin Hushain,

فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

“Kemudian beliau pun shalat satu rakaat (menambah raka’at yang kurang tadi). Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan dua kali sujud. Kemudian beliau salam lagi.” (HR. Muslim no. 574)

7. Apakah ada takbiratul ihrom sebelum sujud sahwi?

Sujud sahwi sesudah salam tidak perlu diawali dengan takbiratul ihrom, cukup dengan takbir untuk sujud saja. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Landasan mengenai hal ini adalah hadits-hadits mengenai sujud sahwi yang telah lewat.

Ibnu Hajar Al Asqolani rahimahullah berkata, “Para ulama berselisih pendapat mengenai sujud sahwi sesudah salam apakah disyaratkan takbiratul ihrom ataukah cukup dengan takbir untuk sujud? Mayoritas ulama mengatakan cukup dengan takbir untuk sujud. Inilah pendapat yang nampak kuat dari berbagai dalil.”

8. Apakah perlu tasyahud setelah sujud kedua dari sujud sahwi?

Pendapat yang terkuat di antara pendapat ulama yang ada, tidak perlu untuk tasyahud lagi setelah sujud kedua dari sujud sahwi karena tidak ada dalil dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menerangkan hal ini. Adapun dalil yang biasa jadi pegangan bagi yang berpendapat adanya, dalilnya adalah dalil-dalil yang lemah.

Jadi cukup ketika melakukan sujud sahwi, bertakbir untuk sujud pertama, lalu sujud. Kemudian bertakbir lagi untuk bangkit dari sujud pertama dan duduk

sebagaimana duduk antara dua sujud (duduk iftirosy). Setelah itu bertakbir dan sujud kembali. Lalu bertakbir kembali, kemudian duduk tawaruk. Setelah itu salam, tanpa tasyahud lagi sebelumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, “Tidak ada dalil sama sekali yang mendukung pendapat ulama yang memerintahkan untuk tasyahud setelah sujud kedua dari sujud sahwi. Tidak ada satu pun hadits shahih yang membicarakan hal ini. Jika memang hal ini disyariatkan, maka tentu saja hal ini akan dihafal dan dikuasai oleh para sahabat yang membicarakan tentang sujud sahwi. Karena kadar lamanya tasyahud itu hampir sama lamanya dua sujud bahkan bisa lebih. Jika memang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan tasyahud ketika itu, maka tentu para sahabat akan lebih mengetahuinya daripada mengetahui perkara salam, takbir ketika akan sujud dan ketika akan bangkit dalam sujud sahwi. Semua-semua ini perkara ringan dibanding tasyahud.”

9. Do’a Ketika Sujud Sahwi

Sebagian ulama menganjurkan do’a ini ketika sujud sahwi,

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

“Maha Suci Dzat yang tidak mungkin tidur dan lupa”.

Namun dzikir sujud sahwi di atas cuma anjuran saja dari sebagian ulama dan tanpa didukung oleh dalil. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan,

قَوْلُهُ : سَمِعْتُ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يَحْكِي أَنَّهٗ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِيهِمَا : سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو – أَيْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ – قُلْتُ : لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا .

“Perkataan beliau, “Aku telah mendengar sebagian ulama yang menceritakan tentang dianjurkannya bacaan: “Subhaana man laa yanaamu wa laa yas-huw” ketika sujud sahwi (pada kedua sujudnya), maka aku katakan, “Aku tidak mendapatkan asalnya sama sekali.” (At Talkhis Al Habiir, 2/6)

Sehingga yang tepat mengenai bacaan ketika sujud sahwi adalah seperti bacaan sujud biasa ketika shalat. Bacaannya yang bisa dipraktikkan seperti,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

“Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi”.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“Maha Suci Engkau Ya Allah, Rabb kami, dengan segala pujian kepada-Mu, ampunilah dosa-dosaku”.

Dalam Mughnil Muhtaj –salah satu kitab fiqih Syafi’iyah- disebutkan, “Tata cara sujud sahwi sama seperti sujud ketika shalat dalam perbuatann wajib dan sunnahnya, seperti meletakkan dahi, thuma’ninah (bersikap tenang), menahan sujud, menundukkan kepala, melakukan duduk iftirosy ketika duduk antara dua sujud sahwi, duduk tawarruk ketika selesai dari melakukan sujud sahwi, dan dzikir yang dibaca pada kedua sujud tersebut adalah seperti dzikir sujud dalam shalat.”

Sebagaimana pula diterangkan dalam fatwa Al Lajnah Ad Daimah (komisi fatwa di Saudi Arabia) ketika ditanya, “Bagaimanakah kami melakukan sujud sahwi?”

Para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah menjawab, “Sujud sahwi dilakukan dengan dua kali sujud setelah tasyahud akhir sebelum salam, dilakukan sebagaimana sujud dalam shalat. Dzikir dan do’a yang dibaca ketika itu adalah seperti ketika dalam shalat. Kecuali jika sujud sahwinya terdapat kekurangan satu raka’at atau lebih, maka ketika itu, sujud sahwinya sesudah salam. Demikian pula jika orang yang shalat memilih keraguan yang ia yakin lebih kuat, maka yang afdhol baginya adalah sujud sahwi sesudah salam. Hal ini berlandaskan berbagai hadits shahih yang membicarakan sujud sahwi. Wabillahir taufiq, wa shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa aalihi wa shohbihi wa sallam.”[9]

10. Jika Lupa Melakukan Sujud Sahwi, Apakah Shalatnya Mesti Diulangi?

Mengenai masalah ini kita dapat bagi menjadi dua keadaan:

Keadaan pertama: Jika sujud sahwi yang ditinggalkan sudah lama waktunya, namun wudhunya belum batal.

Dalam keadaan seperti ini –menurut pendapat yang lebih kuat- selama wudhunya masih ada, maka shalatnya tadi masih tetap teranggap dan ia melakukan sujud sahwi ketika ia ingat meskipun waktunya sudah lama. Inilah pendapat Imam Malik, pendapat yang terdahulu dari Imam Asy Syafi’i, Yahya bin Sa’id Al Anshori, Al Laits, Al Auza’i, Ibnu Hazm dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Di antara alasan pendapat di atas adalah:

Pertama: Karena jika kita mengatakan bahwa kalau sudah lama ia meninggalkan sujud sahwi, maka ini sebenarnya sulit dijadikan standar. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri pernah dalam lupa sehingga hanya mengerjakan dua atau tiga raka’at, setelah itu malah beliau ngobrol-ngobrol, lalu keluar dari masjid, terus masuk ke dalam rumah. Lalu setelah itu ada yang mengingatkan. Lantas beliau

pun mengerjakan raka'at yang kurang tadi. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi. Ini menunjukkan bahwa beliau melakukan sujud sahwi dalam waktu yang lama. Artinya waktu yang lama tidak bisa dijadikan.

Kedua: Orang yang lupa –selama wudhunya masih ada- diperintahkan untuk menyempurnakan shalatnya dan diperintahkan untuk sujud sahwi. Meskipun lama waktunya, sujud sahwi tetap diwajibkan. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

“Barangsiapa yang lupa mengerjakan shalat atau ketiduran, maka kafarahnya (penebusnya) adalah hendaklah ia shalat ketika ia ingat.” (HR. Muslim no. 684)

Keadaan kedua: Jika sujud sahwinya ditinggalkan dan wudhunya batal.

Untuk keadaan kedua ini berarti shalatnya batal hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Orang seperti berarti harus mengulangi shalatnya. Kecuali jika sujud sahwi yang ditinggalkan adalah sujud sahwi sesudah salam dikarenakan kelebihan mengerjakan raka'at, maka ia boleh melaksanakan sujud sahwi setelah ia berwudhu kembali. [12]

11. Jika Lupa Berulang Kali dalam Shalat

Jika seseorang lupa berulang kali dalam shalat, apakah ia harus berulang kali melakukan sujud sahwi? Jawabannya, hal ini tidak diperlukan.

Ulama Syafi'iyah, ‘Abdul Karim Ar Rofi’i rahimahullah mengatakan, “Jika lupa berulang kali dalam shalat, maka cukup dengan sujud sahwi (dua kali sujud) di akhir shalat.”[13]

12 Sujud Sahwi Ketika Shalat Sunnah

Sujud sahwi ketika shalat sunnah sama halnya dengan shalat wajib, yaitu sama-sama disyari’atkan. Karena dalam hadits yang membicarakan sujud sahwi menyebutkan umumnya shalat, tidak membatasi pada shalat wajib saja.

Asy Syaukani rahimahullah menjelaskan, “Sebagaimana dikatakan dalam hadits ‘Abdurrahman bin ‘Auf,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ

“Jika salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam shalatnya.” Hadits ini menunjukkan bahwa sujud sahwi itu disyariatkan pula dalam shalat sunnah sebagaimana disyariatkan dalam shalat wajib (karena lafazh dalam hadits ini

umum). Inilah yang dipilih oleh jumhur (mayoritas) ulama yang dulu dan sekarang. Karena untuk menambal kekurangan dalam shalat dan untuk menghinakan setan juga terdapat dalam shalat sunnah sebagaimana terdapat dalam shalat wajib.”

13. Memperingatkan Imam

Di saat imam itu lupa, makmum disyari’atkan untuk mengingatkannya yaitu dengan ucapan tasbih “subhanallah” bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi wanita. Hal ini berdasarkan hadits Sahl bin Sa’id, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ

“Barangsiapa mengingatkan sesuatu pada imam dalam shalatnya, maka ucapkanlah “subhanallah” (Maha Suci Allah).” (HR. Bukhari no. 1218)

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ انْقَطَعَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ

“Barangsiapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam shalat, hendaklah dia membaca tasbih. Karena jika dibacakan tasbih, dia (imam) akan memperhatikannya. Sedangkan tepukan khusus untuk wanita.” (HR. Bukhari no. 7190 dan Muslim no. 421)

Cara wanita tepuk tangan adalah bagian dalam telapak tangan menepuk bagian punggung telapak tangan lainnya. Demikian kata penulis Shahih Fiqh Sunnah, Syaikh Abu Malik hafizhohullah.

14. Imam Merespon Peringatan dari Makmum

Mayoritas ulama dari ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika imam menambah dalam shalatnya, namun imam yakin atau berprasangka kuat bahwa ia benar, sedangkan makmum berpendapat bahwa imam telah mengerjakan lima raka’at (misalnya), maka imam tidak perlu merespon makmum.

Hal di atas adalah jika imam berada dalam kondisi yakin atau sangkaan kuat bahwa ia benar. Jika imam berada dalam kondisi ragu-ragu, maka ia wajib merespon peringatan makmum. Demikian pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadits Dzul Yada’in yang pernah disebutkan dalam tulisan yang lewat.

15. Jika Imam Lupa dan Melakukan Sujud Sahwi, Makmum Wajib

Mengikuti Imam

Baik kondisinya adalah makmum dan imam sama-sama lupa atau imam saja yang lupa, maka jika imam lakukan sujud sahwi, makmum wajib ikuti. Ibnu Mundzir berkata, “Semua ulama sepakat bahwa makmum ketika imam lupa dalam shalatnya dan imam melakukan sujud sahwi, maka wajib bagi makmum untuk sujud bersamanya. Alasannya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

“Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti.”

16. Jika Imam Lupa dan Tidak Melakukan Sujud Sahwi, Apakah Makmum Harus Melakukan Sujud Sahwi?

Pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah makmum tetap melakukan sujud sahwi walaupun imam tidak melakukannya. Yang berpendapat semacam ini adalah Ibnu Sirin, Qotadah, Al Auza’i, Malik, Al Laits, Asy Syafi’i, Abu Tsaur, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Alasannya, karena sujud sahwi itu wajib bagi imam dan makmum. Oleh karena itu, tidak boleh makmum meninggalkan kewajiban sebagaimana yang diwajibkan pada imam. Demikian pula karena setiap orang yang melaksanakan shalat semua wajib melakukan hal yang fardhu, sebagaimana imam pun demikian. Maka tidak boleh sujud sahwi ini ditinggalkan kecuali dengan menunaikannya.

17. Apakah Makmum Masbuk Juga Ikut Melakukan Sujud Sahwi?

Yang tepat dalam masalah ini makmum masbuk (yang telat mengikuti imam sejak awal) melakukan sujud sahwi bersama imam jika sujud sahwinya sebelum salam. Namun jika sujud sahwi terletak sesudah salam, makmum tersebut tetap berdiri melanjutkan shalatnya dan ia sujud sahwi setelah ia salam (mengikuti sujud sahwi yang dilakukan oleh imam sebelum tadi). Inilah pendapat dari Imam Malik, Al Auza’i, dan Al Laits. Pendapat ini yang dikuatkan oleh penulis Shahih Fiqh Sunnah, Syaikh Abu Malik.

18. Jika Makmum Lupa di Belakang Imam

Jika makmum yang lupa sedangkan imam tidak, maka kealpaan makmum dipikul oleh imam, dan makmum tersebut tidak perlu melakukan sujud sahwi. Inilah pendapat mayoritas ulama dari empat madzhab. Telah terdapat hadits yang membicarakan hal ini,

لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ وَإِنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ وَالْإِمَامُ كَافِيهِ

“Tidak diharuskan bagi yang shalat di belakang imam ketika ia dalam keadaan lupa (untuk sujud sahwi). Jika imam lupa, maka itu jadi tanggungannya dan makmum di belakangnya mengikuti dalam sujud sahwi. Jika makmum yang lupa, maka tidak ada kewajiban sujud sahwi untuknya. Imam sudah mencukupinya.” Hadits ini dho’if.[4] Akan tetapi hadits tersebut diamalkan oleh kebanyakan ulama.

Untuk mendukung hal di atas, ada penjelasan yang apik dari Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani rahimahullah sebagai berikut,

“Kami tahu dengan yakin bahwa sahabat yang meneladani Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa shalat di belakang beliau. Dan di antara mereka pasti pernah dalam keadaan lupa yang di mana mengharuskan mereka untuk sujud sahwi jika mereka shalat sendirian. Jika memang sahabat ketika shalat di belakang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mereka lupa, lalu mereka sujud sahwi setelah salam beda dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tentu ada keterangan (dalam riwayat) kalau para sahabat melakukan seperti itu. Namun jika tidak ada riwayat tentang hal itu, maka menunjukkan bahwa dalam kondisi makmum saja yang lupa tanpa imam, maka tidak disyariatkan makmum untuk sujud sahwi. Ini adalah penjelasan yang amat jelas—insya Allah Ta’ala—. Hal ini telah dikuatkan dengan hadits Mu’awiyah bin Al Hakam As Sulami bahwasanya ia ngobrol di belakang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam karena tidak tahu. Namun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memerintahkan dia untuk sujud sahwi.”

U. Sujud Tilawah

1. Pengertian Sujud Tilawah

Sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al Qur’an Al Karim.

2. Keutamaan Sujud Tilawah

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ – وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي – أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

“Jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata: “Celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku

sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka.” (HR. Muslim no. 81)

Begitu juga keutamaan sujud tilawah dijelaskan dalam hadits yang membicarakan keutamaan sujud secara umum.

Dalam hadits tentang ru'yatullah (melihat Allah) terdapat hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Hingga Allah pun menyelesaikan ketentuan di antara hamba-hamba-Nya, lalu Dia menghendaki dengan rahmat-Nya yaitu siapa saja yang dikehendaki untuk keluar dari neraka. Dia pun memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan dari neraka siapa saja yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. Termasuk di antara mereka yang Allah kehendaki adalah orang yang mengucapkan ‘laa ilaha illallah’. Para malaikat tersebut mengenal orang-orang tadi yang berada di neraka melalui bekas sujud mereka. Api akan melahap bagian tubuh anak Adam kecuali bekas sujudnya. Allah mengharamkan bagi neraka untuk melahap bekas sujud tersebut.” (HR. Bukhari no. 7437 dan Muslim no. 182)

Dalam shahih Muslim, An Nawawi menyebutkan sebuah Bab “Keutamaan sujud dan dorongan untuk melakukannya”. Dari Tsauban, bekas budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dia ditanyakan oleh Ma’dan bin Abi Tholhah Al Ya’mariy mengenai amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga atau amalan yang paling dicintai di sisi Allah. Tsauban pun terdiam, hingga Ma’dan bertanya sampai ketiga kalinya. Kemudian Tsauban berkata bahwa dia pernah menanyakan hal ini pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau menjawab,

“Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya jika engkau bersujud sekali saja kepada Allah, dengan itu Allah akan mengangkat satu derajatmu dan juga menghapuskan satu kesalahanmu”.

Ma’dan berkata, “Kemudian aku bertemu Abud Darda, lalu menanyakan hal yang sama kepadanya. Abud Darda’ pun menjawab semisal jawaban Tsauban kepadaku.” (HR. Muslim no.488)

Juga hadits lainnya yang menceritakan keutamaan sujud yaitu hadits Robi’ah bin Ka’ab Al Aslamiy. Dia menanyakan pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai amalan yang bisa membuatnya dekat dengan beliau di surga. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فَاعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

“Bantulah aku (untuk mewujudkan cita-citamu) dengan memperbanyak sujud (shalat).” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Sujud Tilawah Wajib Ataukah Sunnah?

Para ulama sepakat (beijma’) bahwa sujud tilawah adalah amalan yang disyari’atkan. Di antara dalilnya adalah hadits Ibnu ‘Umar:

كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membaca Al Qur’an yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kemudian para ulama berselisih pendapat apakah sujud tilawah wajib ataukah sunnah.

Menurut Ats Tsauri, Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam Ahmad, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sujud tilawah itu wajib.

Sedangkan menurut jumhur (mayoritas) ulama yaitu Malik, Asy Syafi’i, Al Auza’i, Al Laitsi, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan Ibnu Hazm, juga pendapat sahabat Umar bin Al Khattab, Salman, Ibnu ‘Abbas, ‘Imron bin Hushain, mereka berpendapat bahwa sujud tilawah itu sunnah dan bukan wajib.

4. Tata Cara Sujud Tilawah

[Pertama] Para ulama bersepakat bahwa sujud tilawah cukup dengan sekali sujud.

[Kedua] Bentuk sujudnya sama dengan sujud dalam shalat.

[Ketiga] Tidak disyari’atkan -berdasarkan pendapat yang paling kuat- untuk takbiratul ihram dan juga tidak disyari’atkan untuk salam.

[Keempat] Disyariatkan pula untuk bertakbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Hal ini berdasarkan keumuman hadits Wa-il bin Hujr, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Beliau pun bertakbir ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud.” (HR. Ahmad, Ad Darimi, Ath Thoyalisiy. Hasan)

[Kelima] Lebih utama sujud tilawah dimulai dari keadaan berdiri, ketika sujud tilawah ingin dilaksanakan di luar shalat. Inilah pendapat yang dipilih oleh

Hanabilah, sebagian ulama belakangan dari Hanafiyah, salah satu pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, dan juga pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Jika seseorang melakukan sujud tilawah dari keadaan duduk, maka ini tidaklah mengapa. Bahkan Imam Syafi'i dan murid-muridnya mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mensyaratkan bahwa sujud tilawah harus dimulai dari berdiri. Mereka mengatakan pula bahwa lebih baik meninggalkannya. (Shahih Fiqih Sunnah, 1/449)

5. Apakah Disyariatkan Sujud Tilawah (Di Luar Shalat) Dalam Keadaan

Suci (Berwudhu)?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam sujud tilawah disyari'atkan untuk berwudhu sebagaimana shalat. Oleh karena itu, para ulama mensyariatkan untuk bersuci (thoharoh) dan menghadap kiblat dalam sujud sahwi sebagaimana berlaku syarat-syarat shalat lainnya.

Namun, ulama lain yaitu Ibnu Hazm dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak disyari'atkan untuk thoharoh karena sujud tilawah bukanlah shalat. Namun sujud tilawah adalah ibadah yang berdiri sendiri. Dan diketahui bahwa jenis ibadah tidaklah disyari'atkan thoharoh. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu 'Umar, Asy Sya'bi dan Al Bukhari. Pendapat kedua inilah yang lebih tepat.

Dalil dari pendapat kedua di atas adalah hadits dari Ibnu 'Abbas. Beliau radhiyallahu 'anhuma mengatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ

“Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melakukan sujud tilawah tatkala membaca surat An Najm, lalu kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin dan manusia pun ikut sujud.” (HR. Bukhari)

Al Bukhari membawa riwayat di atas pada Bab “Kaum muslimin bersujud bersama orang-orang musyrik, padahal kaum musyrik itu najis dan tidak memiliki wudhu.” Jadi, menurut pendapat Bukhari berdasarkan riwayat di atas, sujud tilawah tidaklah ada syarat berwudhu. Dalam bab tersebut, Al Bukhari juga membawakan riwayat bahwa Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma berwudhu dalam keadaan tidak berwudhu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah tidaklah disyari'atkan untuk takbiratul ihram, juga tidak disyari'atkan

untuk salam. Inilah ajaran yang sudah ma'ruf dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, juga dianut oleh para ulama salaf, dan inilah pendapat para imam yang telah masyhur. Oleh karena itu, sujud tilawah tidaklah seperti shalat yang memiliki syarat yaitu disyariatkan untuk bersuci terlebih dahulu. Jadi, sujud tilawah diperbolehkan meski tanpa thoharoh (bersuci). Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Ibnu 'Umar. Beliau pernah bersujud, namun tanpa thoharoh. Akan tetapi apabila seseorang memenuhi persyaratan sebagaimana shalat, maka itu lebih utama. Jangan sampai seseorang meninggalkan bersuci ketika sujud, kecuali ada udzur." (Majmu' Al Fatawa, 23/165)

Asy Syaikhani mengatakan, "Tidak ada satu hadits pun tentang sujud tilawah yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan sujud tersebut dalam keadaan berwudhu. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga pernah bersujud dan di situ ada orang-orang yang mendengar bacaan beliau, namun tidak ada penjelasan kalau Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan salah satu dari yang mendengar tadi untuk berwudhu. Boleh jadi semua yang melakukan sujud tersebut dalam keadaan berwudhu dan boleh jadi yang melakukan sujud bersama orang musyrik sebagaimana diterangkan dalam hadits yang telah lewat. Padahal orang musyrik adalah orang yang paling najis, yang pasti tidak dalam keadaan berwudhu. Al Bukhari sendiri meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu 'Umar bahwa dia bersujud dalam keadaan tidak berwudhu." (Nailul Author, 4/466, Asy Syamilah)

6. Apakah Sujud Tilawah Mesti Menghadap Kiblat?

Sujud tilawah bukanlah shalat, maka tidak disyari'atkan untuk menghadap kiblat. Akan tetapi, yang lebih utama adalah tetap dalam keadaan menghadap kiblat dan tidak boleh seseorang meninggalkan hal ini kecuali jika ada udzur. Jadi, menghadap kiblat bukanlah syarat untuk melakukan sujud tilawah. (Lihat Shahih Fiqih Sunnah, 1/450)

Bagaimana Tata Cara Sujud Tilawah bagi Orang yang Sedang Berjalan atau Berkendaraan?

Siapa saja yang membaca atau mendengar ayat sajadah sedangkan dia dalam keadaan berjalan atau berkendara, kemudian ingin melakukan sujud tilawah, maka boleh pada saat itu berisyarat dengan kepalanya ke arah mana saja. (Shahih Fiqih Sunnah, 1/450 dan lihat pula Al Mughni)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الدَّابَّةِ فَقَالَ : اسْجُدْ وَأَوْمِئْ

Dari Ibnu 'Umar: Beliau ditanyakan mengenai sujud (tilawah) di atas tunggangan. Beliau mengatakan, "Sujudlah dengan isyarat." (Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang shahih)

7. Bacaan Ketika Sujud Tilawah

Bacaan ketika sujud tilawah sama seperti bacaan sujud ketika shalat. Ada beberapa bacaan yang bisa kita baca ketika sujud di antaranya:

Pertama: Dari Hudzaifah, beliau menceritakan tata cara shalat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ketika sujud beliau membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

“Subhaana robbiyal a’laa” [Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi] (HR. Muslim no. 772)

Kedua: Dari ‘Aisyah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa membaca do’a ketika ruku’ dan sujud:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“Maha Suci Engkau Ya Allah, Rabb kami, dengan segala pujian kepada-Mu, ampunilah dosa-dosaku”. (HR. Bukhari no. 817 dan Muslim no. 484)

Ketiga: Dari ‘Ali bin Abi Tholib, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika sujud membaca:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Ya Allah, kepada-Mu lah aku bersujud, karena-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada Penciptanya, yang Membentuknya, yang Membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha Suci Allah Sebaik-baik Pencipta”.(HR. Muslim no. 771)

Adapun bacaan yang biasa dibaca ketika sujud tilawah sebagaimana tersebar di berbagai buku dzikir dan do’a adalah berdasarkan hadits yang masih diperselisihkan keshohihannya. Bacaan tersebut terdapat dalam hadits berikut:

1. Dari ‘Aisyah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa membaca dalam sujud tilawah di malam hari beberapa kali bacaan:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Wajahku bersujud kepada Penciptanya, yang Membentuknya, yang Membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha Suci Allah Sebaik-baik Pencipta”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan An Nasa-i)

2. Dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata bahwa ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku melihat diriku sendiri di malam hari sedangkan aku tertidur (dalam mimpi). Aku seakan-akan shalat di belakang sebuah pohon. Tatkala itu aku bersujud, kemudian pohon tersebut juga ikut bersujud. Tatkala itu aku mendengar pohon tersebut mengucapkan:

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا
وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

Hadits di atas diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah

Kedua hadits di atas terdapat perselisihan ulama mengenai statusnya. Untuk hadits pertama dikatakan shahih oleh At Tirmidzi, Al Hakim, An Nawawi, Adz Dzahabi, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Syaikh Al Albani dan Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilali. Sedangkan tambahan “Fatabaarakallahu ahsanul kholiqin” dishahihkan oleh Al Hakim, Adz Dzahabi dan An Nawawi. Namun sebagian ulama lainnya semacam guru dari penulis Shahih Fiqih Sunnah, gurunya tersebut bernama Syaikh Abi ‘Umair dan menilai bahwa hadits ini lemah (dho’if).

Sedangkan hadits kedua dikatakan hasan oleh At Tirmidzi. Menurut Al Hakim, hadits kedua di atas adalah hadits yang shahih. Adz Dzahabi juga sependapat dengannya.

Sedangkan ulama lainnya menganggap bahwa hadits ini memang memiliki syahid (penguat), namun penguat tersebut tidak mengangkat hadits ini dari status dho’if (lemah). Jadi, intinya kedua hadits di atas masih mengalami perselisihan mengenai keshahiannya. Oleh karena itu, bacaan ketika sujud tilawah diperbolehkan dengan bacaan sebagaimana sujud dalam shalat seperti yang kami contohkan di atas.

Imam Ahmad bin Hambal -rahimahullah- mengatakan,

أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

“Adapun (ketika sujud tilawah), maka aku biasa membaca: Subhaana robbiyal a’laa” (Al Mughni, 3/93, Asy Syamilah)

Dan di antara bacaan sujud dalam shalat terdapat pula bacaan “Sajada wajhi lilladzi kholaqohu, wa showwarohu, wa syaqqa sam’ahu, wa bashorohu. Tabarakallahu ahsanul kholiqin”, sebagaimana terdapat dalam hadits ‘Ali yang diriwayatkan oleh Muslim.

8. Hukum Sujud Tilawah Ditujukan pada Siapa Saja?

[Pertama] Sujud tilawah ditujukan untuk orang yang membaca Al Qur'an dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, baik ayat sajadah dibaca di dalam shalat ataupun di luar shalat.

[Kedua] Lalu bagaimana untuk orang yang mendengar bacaan Qur'an dan di sana terdapat ayat sajadah? Apakah dia juga dianjurkan sujud tilawah?

Dalam kasus kedua ini terdapat perselisihan di antara para ulama.

Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang mendengar bacaan ayat sajadah dianjurkan untuk sujud tilawah, walaupun orang yang membacanya tidak melakukan sujud. Pendapat pertama ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Malik.

Pendapat kedua mengatakan bahwa orang yang mendengar bacaan ayat sajadah ikut bersujud jika dia menyimak bacaan dan jika orang yang membaca ayat sajadah tersebut ikut bersujud. Pendapat kedua ini dipilih oleh Imam Ahmad dan salah satu pendapat Imam Malik. Inilah pendapat yang lebih kuat.

Dalil dari pendapat kedua ini adalah dua hadits shahih berikut:

Hadits Ibnu 'Umar: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membaca Al Qur'an yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Mas'ud pernah mengatakan pada Tamim bin Hadzlam yang saat itu adalah seorang pemuda (ghulam), -tatkala itu dia membacakan pada Ibnu Mas'ud ayat sajadah-,

اسْجُدْ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا

"Bersujudlah karena engkau adalah imam kami dalam sujud tersebut." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari secara mu'allaq). Al Bukhari membawakan hadits Ibnu 'Umar di atas dan riwayat Ibnu Mas'ud ini pada Bab "Siapa yang sujud karena sujud orang yang membaca Al Qur'an (ayat sajadah)."

Perhatian: Disyariatkan bagi orang yang mendengar bacaan ayat sajadah kemudian dia ikut bersujud adalah apabila orang yang diikuti termasuk orang yang layak jadi imam. Jadi, apabila orang yang diikuti tadi adalah anak kecil (shobiy) atau wanita, maka orang yang mendengar bacaan ayat sajadah tadi tidak

perlu ikut bersujud. Inilah pendapat Qotadah, Imam Malik, Imam Asy Syafi'i dan Ishaq. (Lihat Al Mughni, 3/98)

9. Namun bagaimana jika shalatnya adalah shalat siriyah semacam shalat zhuhur dan shalat ashar?

Pada shalat tersebut, makmum tidak mendengar kalau imam membaca ayat sajadah.

Sebagian ulama Hanabilah mengatakan bahwa imam terlarang untuk membaca ayat sajadah dalam shalat yang tidak dijaherkan suaranya (dikeraskan suaranya). Jika imam tersebut tetap membaca ayat sajadah dalam shalat semacam itu, maka tidak perlu ada sujud. Pendapat ini juga adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Alasan dari pendapat ini adalah agar tidak membuat kebingungan pada makmum.

Namun ulama Syafi'iyah tidaklah melarang hal ini. Karena tugas makmum hanyalah mengikuti imam. Jadi jika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum hanya manut saja dan dia ikut sujud. Alasannya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

“Sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah. Jika imam sujud, maka bersujudlah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Begitu pula apabila seorang makmum tatkala dia berada jauh dari imam sehingga tidak bisa mendengar bacaannya atau makmum tersebut adalah seorang yang tuli, maka dia harus tetap sujud karena mengikuti imam.

Pendapat kedua inilah yang lebih tepat. Inilah pendapat yang juga dipilih oleh Ibnu Qudamah. (Lihat Al Mughni, 3/104)

10. Terlarang Meloncati Ayat Sajdah Karena Alasan Supaya Tidak Sujud

Ibnu Qudamah mengatakan, “Dimakruhkan melakukan ikhtishorus sujud yaitu melompati ayat sajadah agar tidak bersujud. Yang berpendapat seperti ini adalah Asy Sya'bi, An Nakho'i, Al Hasan, Ishaq. Sedangkan An Nu'man, sahabatnya Muhammad dan Abu Tsaur memberi keringanan dalam hal ini.” Ibnu Qudamah lalu mengatakan,

وَلَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَرْوِيٍّ عَنِ السَّلَفِ فِعْلُهُ ، بَلْ كَرَاهَتُهُ

“Menurut kami, tidak ada diriwayatkan dari seorang salaf pun yang melakukan semacam ini (yaitu melompati ayat sajadah agar tidak melakukan sujud tilawah), bahkan mereka (para salaf) memakruhkan hal ini.” (Lihat Al Mughni, 3/103)

11. Bagaimana Jika Ayat Sajadah Berada Di Akhir Surat?

Surat yang terdapat ayat sajadah di akhir adalah seperti surat An Najm ayat 62 dan surat Al ‘Alaq ayat 19. Maka ada tiga pilihan dalam kasus ini.

[Pilihan pertama] Ketika membaca ayat sajadah lalu melakukan sujud tilawah kemudian setelah itu berdiri kembali dan membaca surat lain kemudian ruku’.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khatthab. Ketika shalat shubuh, beliau membaca surat Yusuf pada raka’at pertama. Kemudian pada raka’at kedua, beliau membaca surat An Najm (dalam surat An Najm terdapat ayat sajadah, pen), lalu beliau sujud (yaitu sujud tilawah). Setelah itu, beliau bangkit lagi dari sujud kemudian berdiri dan membaca surat “Idzas samaa-un syaqqot” (Diriwayatkan oleh ‘Abdur Rozaq dan Ath Thohawiy dengan sanad yang shahih)

[Pilihan kedua] Jika ayat sajadah di ayat terakhir dari surat, maka cukup dengan ruku’ dan itu sudah menggantikan sujud.

Ibnu Mas’ud pernah ditanyakan mengenai surat yang di akhirnya terdapat ayat sajadah, “Apakah ketika itu perlu sujud ataukah cukup dengan ruku’?” Ibnu Mas’ud mengatakan, “Jika antara kamu dan ayat sajadah hanya perlu ruku’, maka itu lebih mendekati.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih)

[Pilihan ketiga] Jika ayat sajadah di ayat terakhir di suatu surat, ketika membaca ayat tersebut, lalu sujud tilawah, kemudian bertakbir dan berdiri kembali, lalu dilanjutkan dengan ruku’ tanpa ada penambahan bacaan surat.

Dari tiga pilihan di atas, cara pertama adalah yang lebih utama. (Lihat Shahih Fiqih Sunnah, 453-454)

12. Bagaimana Jika Membaca Ayat Sajadah Di Atas Mimbar?

Jika ayat sajadah dibaca di atas mimbar, maka dianjurkan pula untuk melakukan sujud tilawah dan para jama’ah juga dianjurkan untuk sujud. Namun apabila sujud itu ditinggalkan, maka ini juga tidak mengapa. Hal ini telah ada riwayatnya sebagaimana terdapat pada riwayat Ibnu ‘Umar yang telah lewat.

13. Di Mana Sajakah Ayat Sajadah?

Ayat sajadah di dalam Al Qur'an terdapat pada 15 tempat. Sepuluh tempat disepakati. Empat tempat masih dipersilahkan, namun terdapat hadits shahih yang menjelaskan hal ini. Satu tempat adalah berdasarkan hadits, namun tidak sampai pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, akan tetapi sebagian melakukan sujud tatkala bertemu dengan ayat tersebut. (Lihat pembahasan ini di Shahih Fiqih Sunnah, 1/454-458)

Sepuluh ayat yang disepakati sebagai ayat sajadah

- QS. Al A'rof ayat 206
- QS. Ar Ro'du ayat 15
- QS. An Nahl ayat 49-50
- QS. Al Isro' ayat 107-109
- QS. Maryam ayat 58
- QS. Al Hajj ayat 18
- QS. Al Furqon ayat 60
- QS. An Naml ayat 25-26
- QS. As Sajdah ayat 15
- QS. Fushilat ayat 38 (menurut mayoritas ulama), QS. Fushilat ayat 37 (menurut Malikiyah)

Empat ayat yang termasuk ayat sajadah namun dipersilahkan, akan tetapi ada dalil shahih yang menjelaskannya

- QS. Shaad ayat 24
- QS. An Najm ayat 62 (ayat terakhir)
- QS. Al Insyiqaq ayat 20-21
- QS. Al 'Alaq ayat 19 (ayat terakhir)

Satu ayat yang masih dipersilahkan dan tidak ada hadits marfu' (hadits yang sampai pada Nabi) yang menjelaskannya, yaitu surat Al Hajj ayat 77. Banyak sahabat yang menganggap ayat ini sebagai ayat sajadah semacam Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Abud Darda, dan 'Ammar bin Yasar.

Ibnu Qudamah mengatakan,

لَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ مُخَالَفًا فِي عَصْرِهِمْ ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا

“Kami tidaklah mengetahui adanya perselisihan di masa sahabat mengenai ayat ini sebagai ayat sajadah. Maka ini menunjukkan bahwa para sahabat telah berijma' (bersepakat) dalam masalah ini.” (Al Mughni, 3/88)

V. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, kata “zakat” adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. al-Baqarah[2]: 276); “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah[9]: 103); “Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi).

Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Adapun kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infak) di jalan Allah.

Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekadar senyuman.

2. Nama-Nama Zakat dalam Al-qur'an

a) Zakat (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

b) Sedekah (QS. At-Taubah [9]: 104).

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٠٤

"Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang?"

c) Hak (QS. Al-An'âm [6]: 141).

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١﴾

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

d) Nafkah (QS. At-Taubah [9]: 34).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

e) Al-‘Afwu (maaf) (QS. Al-A’râf [7]: 199).

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩﴾

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh."

3. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Allah swt berfirman,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ke-taatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah [98] : 5).

Rasulullah saw bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan salat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)” (HR. Muslim).

4. Zakat adalah Ibadah

Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunah. Selain itu, zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

5. Macam-Macam Zakat

a) Zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah.

1) Pengertian dan Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Syakban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya.

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar ra yang berkata, “Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan” (HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Seorang istri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya. Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi kalau ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, maka zakat fitrahnya wajib ditunaikan. Demikian juga kalau ada orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadan, zakat fitrahnya wajib pula dibayarkan.

2) Kadar Zakat Fitrah

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha' (di Indonesia, berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan.

Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu sha' menurut mazhab Hanafiyyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kg.

Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar zakat fitrah, ada pandangan yang berusaha mengombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar zakat fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 kg beras. Tetapi seandainya bermaksud membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, gunakanlah patokan 3,8 kg beras. Langkah seperti ini diambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah.

3) Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadan.

b) Zakat mâl (harta).

1) Pengertian Maal

Menurut bahasa, kata "mâl" berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mâl adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.

Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mâl apabila memenuhi dua syarat berikut:

Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.

Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.

Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut *mâl*.

2) Syarat-Syarat Harta yang Wajib dizakati

i) Kepemilikan Sempurna

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya.

Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdaganganyang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya.

ii) Berkembang (Produktif atau berpotensi produktif)

Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

iii) Mencapai Nisab

Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

iv) Melebihi Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM). Pengertian tersebut bersandar pada pendapat Imam Hanafi. Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah standar minimum daerah setempat. Tetapi yang lebih utama adalah setiap harta yang mencapai nisab harus dikeluarkan

zakatnya, mengingat selain fungsi zakat untuk menyucikan harta, juga memiliki nilai pendidikan kepada masyarakat luas bahwa semua yang ada di tangan kita tidak selalu menjadi milik kita. Apalagi di zaman sekarang, gaya hidup modern oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jika hal ini terus berlangsung, manusia modern tidak akan pernah menge-luarkan zakat karena hartanya selalu habis digunakan untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya.

v) Terbebas dari Utang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin.

vi) Kepemilikan Satu Tahun Penuh (Haul)

Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikâz (barang temuan), dan harta lain yang dikiaskan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun.

3) Harta yang Wajib dizakati

i) Binatang ternak, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

(a) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.

(b) Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).

(c) Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.

(d) Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.

c) Zakat Harta Peternakan

1) Unta

Nisab dan kadar zakat unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun bertambah.

Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik ra, maka dapat dibuat tabel kadar zakat unta sebagai berikut.

No	Nisab	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
1	5 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun
2	10 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun
3	15 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun
4	20 ekor	4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba umur 1 tahun
5	25 ekor	1 ekor unta betina umur 1 tahun
6	36 ekor	1 ekor unta betina umur 2 tahun
7	46 ekor	1 ekor unta betina umur 3 tahun
8	61 ekor	1 ekor unta betina umur 4 tahun
9	76 ekor	2 ekor unta betina umur 2 tahun
10	91 ekor	2 ekor unta betina umur 3 tahun
11	121 ekor	3 ekor unta betina umur 2 tahun

Jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah, setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun.

Contoh:

- a. Aset 140 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 140 ekor terdiri dari 50 ekor x 2, dan 40 ekor x 1.
- b. Aset 150 ekor, zakatnya adalah 3 unta betina umur 3 tahun. Sebab, 150 ekor terdiri dari 50 ekor x 3.
- c. Aset 160 ekor, zakatnya adalah 4 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 160 ekor unta terdiri dari 40 ekor x 3. (Lihat Muhammad Nawawi ibn Umar, Qut al-Habib al-Gharib, Surabaya, al-Hidayah, halaman 102-103)

2) Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau dan kuda), ia telah terkena kewajiban zakat.

Berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Dawud dari Mu'az bin Jabal ra, maka dapat dibuat tabel nisab dan kadar zakat sapi, kerbau, dan kuda sebagai berikut.

No	Nisab	Zakat yang Wajib dikeluarkan
1	30 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun
2	40 ekor	1 ekor sapi umur 2 tahun

Setelah aset mencapai 60 ekor, maka setiap kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun.

Contoh:

- Aset 60 ekor sapi, zakatnya adalah 2 ekor sapi umur 1 tahun, sebab, 60 ekor terdiri dari 30 ekor x 2.
- Aset 70 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun. Sebab, 70 ekor sapi terdiri dari 30 ekor dan 40 ekor sapi.
- Aset 120 ekor sapi, zakatnya adalah 4 ekor sapi umur 1 tahun atau 3 ekor sapi umur 2 tahun. Sebab, 120 ekor terdiri dari 30 ekor x 4 atau 40 ekor x 3. (Lihat Muhammad Nawawi ibn Umar, Qut al-Habib al-Gharib, Surabaya, al-Hidayah, halaman 103-104)

3) Kambing atau Domba

Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat.

Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik ra, maka dapat dibuat tabel kadar zakat kambing atau domba sebagai berikut:

No	Nisab	Zakat yang Wajib dikeluarkan
1	40 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun
2	121 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun
3	201 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun
4	400 ekor	4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba umur 1 tahun

Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun.

Contoh:

- a. Aset 500 ekor, zakatnya adalah 5 ekor kambing umur 2 tahun atau 5 ekor domba umur 1 tahun.
- b. Aset 600 ekor, zakatnya adalah 6 ekor kambing umur 2 tahun atau 6 ekor domba umur 1 tahun.

Khusus di dalam zakat binatang ternak dikenal istilah waqs, yaitu jumlah binatang yang berada di antara nishab dengan nishab di atasnya, semisal 130 ekor kambing yang berada di antara 121 ekor dengan 201 ekor. Pertambahan waqs ini tidak merubah ukuran zakat yang wajib dibayarkan kecuali telah mencapai nishab yang telah ditentukan. Contohnya, jumlah aset 130 ekor kambing, zakatnya sama dengan aset 121 ekor kambing, yaitu 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun. Hal ini berbeda dengan zakat selain binatang ternak. Setiap tambahan aset bisa menambah ukuran zakat yang wajib dibayarkan. (Lihat Muhammad Nawawi ibn Umar, Qut al-Habib al-Gharib, Surabaya, al-Hidayah, halaman 104)

Menurut mazhab Syafi'i, zakat binatang ternak tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Namun menurut pendapat mazhab Hanafi, satu pendapat dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali, zakat ternak boleh dibayarkan dalam bentuk nominal uang sesuai dengan standar harga ukuran zakatnya. (Lihat Wuzarrah al-Auqaf wa 'Alaihissalam-Syu'un al-Islamiyah bi al-Kuwait, al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, Kuwait, Wuzarrah al-Auqaf al-Kuwaitiyah, jilid: XXIII, halaman: 298-299).

4) Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Ikan

Nisab dan kadar zakat pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat).

Apabila seseorang beternak ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan ke dalam zakat perniagaan.

Contoh:

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam per minggu. Pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

- (1) Stock ayam broiler 5600 ekor (dalam berbagai umur) ditaksir harga sebesar Rp 20.000.000,-

- (2) Uang kas/bank setelah dikurangi pajak Rp 10.000.000,-
 - (3) Stok pakan & obat-obatan Rp 2.000.000,-
 - (4) Piutang (dapat tertagih) Rp 5.000.000,-
-

Jumlah Rp 37.000.000,-

- (5) Utang jatuh tempo Rp (5.000.000)
-

Saldo Rp 32.000.000,-

Kadar zakat yang harus dibayarkan:

$$2,5\% \times 32.000.000 = \text{Rp } 800.000$$

Catatan:

Kandang dan alat-alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati, karena tidak diperjualbelikan. Nisabnya adalah 85 gram emas murni; jika @ Rp 200.000, 85 gram x Rp 200.000,- = Rp 17.000.000,-.

- i) Harta Perniagaan, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
 - (1) Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.
 - (2) Muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
 - (3) Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.
 - (4) Kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh.

d) Zakat Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok atau syirkah (PT, CV, PD, FIRMA). Azas pendekatan zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

- (1) Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak.
- (2) Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha.
- (3) Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan.
- (4) Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.

f) Zakat Perusahaan

Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa satu tahun.

Harta Perusahaan yang dimaksud perusahaan di sini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan perniagaan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang maupun jasa dapat menjadi objek wajib zakat.

Cara menghitung zakat perniagaan atau perusahaan Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini:

- (1) Kekayaan dalam bentuk barang.
- (2) Uang tunai/bank.
- (3) Piutang.

Maka, yang dimaksud harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi dengan kewajiban perusahaan, seperti utang yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.

Contoh:

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per 31 Desember 2010 dalam kondisi keuangan sebagai berikut:

- (a) Stock meubel 10 set seharga Rp 20.000.000,-
- (b) Uang tunai/bank Rp 20.000.000,-
- (c) Piutang Rp 5.000.000,-

Jumlah Rp 45.000.000,-

- (d) Utang dan pajak Rp (5.000.000)

Saldo Rp 40.000.000,-

Besar zakat yang harus dibayarkan:

$2,5\% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp } 1.000.000,-$

g) Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nisabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga, nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut, mi-salnya untuk Indonesia adalah beras.

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%, tetapi apabila hasil pertanian diairi dengan disirami atau irigasi (ada biaya tambahan), zakatnya adalah 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami (irigasi), zakatnya adalah 5%. Artinya, 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam az-Zarkani berpendapat, apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, zakatnya adalah 7,5% ($\frac{3}{4}$ dari 10%).

Pada sistem pengairan saat ini biaya tidak sekadar air, tetapi ada biaya-biaya lain seperti pupuk, dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila melebihi nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).

Contoh:

Pada sawah tadah hujan ditanami padi. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga Rp 200.000,-

- (a) Hasil panen 5 ton beras.
- (b) Hasil panen (bruto) 5 ton beras = 5.000 kg
- (c) Saprotan = Rp 200.000 atau = 200 kg
- (d) Netto = 4.800 kg
- (e) Besar zakatnya: $10\% \times 4.800 \text{ kg} = 480 \text{ kg}$

h) Barang Tambang dan Hasil Laut

Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu:

- (1) Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
- (2) Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi.
- (3) Hasil laut seperti mutiara, karang, dan minyak, ikan, dan hewan laut.

i) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat.

Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh sebab itu, segala macam bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut syarak atau dibeli dan dibangun dengan tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Pada emas dan perak atau lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan, barang-barang tersebut tidak dikenai wajib zakat.

J. Zakat Emas dan Perak atau Harta Simpanan

Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gram perak). Artinya, apabila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah

memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Nisab dan kadat zakat nya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasi lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas), ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Contoh:

Seseorang memiliki harta kekayaan setelah satu tahun sebagai berikut:

- (a) Tabungan, deposito, obligasi Rp 100.000.000,-
- (b) Uang tunai (di luar kebutuhan pokok) Rp 5.000.000,-
- (c) Perhiasan emas (berbagai bentuk) 150 gram
- (d) Utang jatuh tempo Rp 5.000.000,-

Perhiasan emas yang digunakan sehari-hari atau sewaktu-waktu tidak wajib dizakati, kecuali melebihi jumlah maksimal perhiasan yang layak zakat. Jika seseorang layak memakai perhiasan maksimal 50 gram, maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang melampaui 50 gram, yaitu 100 gram.

Dengan demikian, jatuh tempo harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

- (a) Tabungan, deposito, obligasi, Rp 100.000.000,-
- (b) Uang tunai Rp 5.000.000,-
- (c) Emas (150 – 50 = 100 gram) @Rp 350.000 x 100 gram Rp 35.000.000,-

Jumlah Rp 140.000.000,-

- (d) Utang jatuh tempo Rp (5.000.000)

Saldo Rp 135.000.000,-

Besar zakat yang harus dikeluarkan:

2,5 % x Rp 135.000.000,- = Rp 3.375.000

j) Zakat Properti Produktif

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, ia akan merusak harta itu” (HR. al-Bazzar dan Baihaqi).

2) Hasil Profesi

Hasil profesi merupakan sumber pendapatan orang-orang masa kini, seperti pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, dan notaris. Para ahli fikih kontemporer bersepakat bahwa hasil profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya, mengingat zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka (sesuai dengan ketentuan syarak).

Walaupun demikian, jika hasil profesi seseorang tidak mencukupi kebutuhan hidup (diri dan keluarga)nya, ia lebih pantas menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya sekadar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit, ia belum juga terbebani kewajiban zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

3) Ketentuan Zakat Profesi

Zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Maka dari itu, hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan kias (analogi) atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:

- (a) Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras) dan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen),
- (b) Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%).

Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya.

Contoh menghitung zakat profesi :

Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah Rp 5.000.000,-.

- (a) Pendapatan gaji per bulan Rp 5.000.000,-
- (b) Nisab 522 kg beras @Rp 7.000 (relatif) Rp 3.654.000,-

(c) Rumus zakat = (2,5% x besar gaji per bulan),-

(d) Zakat yang harus ditunaikan Rp 125.000,-

Zakat profesi juga bisa diakumulasikan dalam satu tahun. Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.

(e) Jadi, Rp 5.000.000,- x 13 = Rp 65.000.000,-

(f) Jumlah zakatnya adalah 65.000.000,- x 2.5% = Rp 1.625.000,-

6. Pembagian Harta Zakat

a) Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan Al-Quran Surah at-Taubah ayat 60,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Maka pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah delapan golongan. Mereka adalah:

(1) Fakir dan Miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.

Mereka diberikan harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya selama satu tahun, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat yang paling unggul dari kalangan ahli fikih.

(2) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya,

tujuannya agar agama mereka terpelihara. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.

(3) Mualaf

Yang termasuk mualaf adalah:

- i) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
- ii) Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
- iii) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
- iv) Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang antizakat.

(4) Riqâb

Riqâb adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.

(5) Gârim

Gârim ada tiga macam, yaitu:

- i) Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
- ii) Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat.
- iii) Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

(6) Fî Sabîlillâh

Fî sabîlillâh adalah balatentara yang membantu dengankehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya.

(7) Ibnu Sabîl

Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.

b) Golongan yang Haram Menerima Zakat

- 1) Orang kafir dan atheis

Orang kafir tidak berhak (haram) menerima bagian harta zakat, tetapi boleh menerima sedekah (sunah), kecuali mereka termasuk dalam kategori mu'alaf.

2) Orang kaya dan orang mampu berusaha

Seseorang dikatakan kaya apabila ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, sampai ia mendapatkan harta berikutnya. Atau seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu.

3) Keluarga Bani Hasyim dan Bani Mutalib (Ahlulbait)

Keluarga Bani Hasyim adalah keluarga Ali bin Abi Talib, keluarga Abdul Mutalib, keluarga Abbas bin Abdul Mutalib, dan keluarga Rasulullah saw. Hal ini berlaku apabila negara menjamin kebutuhan hidup mereka, tetapi apabila negara tidak menjaminnya, kedudukan mereka sama dengan anggota masyarakat yang lain, yaitu berhak menerima zakat manakala termasuk dalam kategori mustahiq.

4) Orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat (muzakki)

Muzakki adalah orang kaya. Ia masih memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk mencukupi diri dan keluarganya (orang yang menjadi tanggung jawabnya). Maka dari itu, jika ia melihat anggota keluarganya masih ada yang kekurangan, ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu. Dan jika masih memiliki kelebihan (mencapai nisab), barulah ia terkena kewajiban zakat. Jadi, tidak dibenarkan seorang suami berzakat kepada istri atau orang tuanya.

7. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, yaitu antara lain:

- a) Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa, dan lemah papa, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah swt.
- b) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul di kala ia melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

- c) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia. Sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- d) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip: umat yang satu, persamaan derajat, hak, dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial.
- e) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f) Zakat adalah ibadah harta yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.
- g) Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis dan dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir dan batin.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Shalat berasal dari Bahasa arab yang artinya “do’a”. Sedangkan menurut istilah shalat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan sarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun shalat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamda dengan penciptanya
2. Shalat adalah ibadah yang landasan hukumnya sudah jelas tertera dalam Al-Qur’an dan Hadits.
3. Dalam ibadah shalat, terdapat shalat wajib dan shalat sunnah serta terdapat banyak lagi macam-macam shalat yang terdapat di dalam shalat wajib dan sunnah tersebut.
4. Dalam shalat terdapat syarat wajib, syarat sah, rukun, waktu-waktu shalat, waktu terlarang shalat, dan mengadha’ shalat.
5. Hal-hal lain yang berhubungan dengan shalat yakni sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah
6. Zakat menurut bahasa, kata “zakat” adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. al-Baqarah[2]: 276); “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah[9]: 103); “Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi).
7. Zakat adalah ibadah yang landasan hukumnya sudah jelas tertera dalam Al-Qur’an dan Hadits.
8. Dalam ibadah zakat terdapat zakat fitrah dan zakat mal serta terdapat banyak lagi macam-macam zakat yang terdapat di zakat mal.
9. Dalam zakat terdapat nama-nama zakat dalam Al-Qur’an, syarat zakat, nisab di setiap zakat, orang yang menerima zakat, dan orang yang haram menerima zakat.

B. Saran

Dalam uraian terakhir ini penulis akan mengemukakan saran-saran untuk para pembaca, di antaranya :

1. Setelah tim penyusun menyelesaikan penulisan makalah ini, tim penyusun menyadari banyak sekali kekurangan. Maka dari itu, jika ada peneliti yang hendak

2. Disarankan bagi peneliti yang hendak meneliti tema serupa juga untuk mencari referensi yang lebih banyak dari buku, bukan hanya dari internet dan disertai gambar.
3. Bagi para pembaca diharapkan jangan terpaku pada apa yang telah ditulis dalam karangan ilmiah ini dan lebih banyak membaca buku-buku tafsir, hadits, atau buku yang serupa untuk menambah wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baits. Ammi Nur. 2012. *Tata Cara Shalat diatas Kendaraan*. [on line] Tersedia : <https://konsultasisyariah.com/14796-tata-cara-shalat-di-atas-kendaraan.html>. [25 April 2019]
- Baits, Ammi Nur. 2013. *Cara Dzikir Rasulullah*. [on line] Tersedia : <https://konsultasisyariah.com/20042-cara-dzikir-rasulullah.html>. [25 April 2019]
- Fathurrazi, Mohammad. 2018. *Hukum Membaca Ta'awwudz dalam Shalat Menurut Empat Mazhab*. [on line] Tersedia : <http://www.nu.or.id/post/read/94346/hukum-membaca-taawwudz-dalam-shalat-menurut-empat-mazhab>. [25 April 2019]
- Ferdiansyah. Hengki. 2018. *Tata Cara Shalat Berjamaah*. [on line] Tersedia : <https://harakahislamiyah.com/konsultasi/tata-cara-shalat-berjamaah>. [25 April 2019]
- Musa, Bunyamin. 2015. *Macam-Macam Shalat Sunnah Lengkap Dengan Penjelasannya Pengertian Sholat Rawatib Dan Cara Mengerjakannya (Lengkap)*. [on line] Tersedia : <https://web.facebook.com/notes/sholat-dhuha/macam-macam-sholat-sunnah-lengkap-dengan-penjelasannya-pengertian-sholat-rawatib/10152874322293240?refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2Fsearch&rdc=1&rdr>. [25 April 2019]
- Syamhudi. Kholid. 2017. *Masbuq Dalam Shalat*. [on line] Tersedia : <https://almanhaj.or.id/7483-masbuq-dalam-shalat.html>. [25 April 2019]
- Tn. 2008. *Definisi/Pengertian Shalat Berjamaah dan Hukum Sholat Berjamaah – Ilmu Agama Islam*. [on line] Tersedia : <http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-shalat-berjamaah-dan-hukum-sholat-berjamaah-ilmu-agama-islam.html#.XL8Ps-gzbiU>. [25 April 2019]
- Tn. 2012. *Hukum Shalat Jum'at dan Persyaratannya*. [on line] Tersedia : <http://asysyariah.com/hukum-shalat-jumat-dan-persyaratannya/>. [25 April 2019]
- Tn. 2015. *Apakah Disyaratkan Dua Rakaat Wudhu. Setelah Selesai Wudhu Langsung?.* [on line] Tersedia : <https://islamqa.info/id/answers/149198/apakah-disyaratkan-dua-rakaat-wudhu-setelah-selesai-wudhu-langsung>. [25 April 2019]
- Tn. 2016. *Bagaimana Menjama' Shalat*. [on line] Tersedia : <https://almanhaj.or.id/4823-bagaimana-menjama-shalat.html>. [25 April 2019]
- Tn. 2017. *Cara Mengingatkan Imam yang Lupa dan Salah Saat Shalat*. [on line] Tersedia : <https://www.bacaanmadani.com/2017/05/cara-mengingatkan-imam-yang-lupa-dan.html>. [25 April 2019]
- Tn. 2018. *Shalat Berjamaah*. [on line] Tersedia : https://id.wikipedia.org/wiki/Salat_berjamaah. [25 April 2019]

- Tn. 2016. *Bersedekap Ketika I'tidal*. [on line] Tersedia : <https://almanhaj.or.id/4670-bersedekap-ketika-itidal.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (9): Tangan Dulu ataukah Lutut Saat Turun Sujud?*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/7099-sifat-shalat-nabi-9-tangan-dulu-ataukah-lutut-saat-turun-sujud.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2019. *Manhajus Salikin: Sifat Shalat Nabi. Membaca Doa Iftitah*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/19896-manhajus-salikin-sifat-shalat-nabi-membaca-doa-iftitah.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (6): Cara Ruku*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/7045-sifat-shalat-nabi-6.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (10): Cara Sujud*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/7125-sifat-shalat-nabi-10-cara-sujud.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (11): Tentang Duduk Antara Dua Sujud*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/7289-sifat-shalat-nabi-11-tentang-duduk-antara-dua-sujud.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (12): Sunnah Duduk Istirahat*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/7652-sifat-shalat-nabi-12-sunnah-duduk-istirahat.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (22): Keadaan Tangan Ketika Sujud*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/8637-sifat-shalat-nabi-22-keadaan-tangan-ketika-sujud.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (13): Cara Duduk Tasyahud Awal dan Akhir*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/7661-sifat-shalat-nabi-13-cara-duduk-tasyahud-awal-dan-akhir.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (14): Cara Menggenggam Jari Tangan Ketika Tasyahud*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/8493-sifat-shalat-nabi-14-cara-menggenggam-jari-tangan-ketika-tasyahud.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (16): Menggerakan Jari Telunjuk Saat Tasyahud*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/8504-sifat-shalat-nabi-16-menggerakkan-jari-telunjuk-saat-tasyahud.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (20): Bacaan Tasyahud Awal*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/8548-sifat-shalat-nabi-20-bacaan-tasyahud-awal.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (23): Bacaan Tasyahud Akhir*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/8548-sifat-shalat-nabi-23-bacaan-tasyahud-akhir.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (28): Kapan Menurunkan Jari Telunjuk Saat Tasyahud*. [on line] Tersedia :

- <https://rumaysho.com/10026-sifat-shalat-nabi-28-kapan-menurunkan-jari-telunjuk-saat-tasyahud.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Sifat Shalat Nabi (29): Mengakhiri Shalat dengan Salam*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/10074-sifat-shalat-nabi-29-mengakhiri-shalat-dengan-salam.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2015. *Syarat Qashar Shalat*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/10880-syarat-qashar-shalat.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2015. *Jamak Shalat itu Apa?*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/10904-jamak-shalat-itu-apa.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2013. *Keutamaan Shalat Jum'at*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/3103-keutamaan-shalat-jumat.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2012. *Syarat Sah Shalat Jum'at*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/2174-syarat-sah-shalat-jumat.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2012. *Shalat Jum'at bagi Musafir*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/2391-shalat-jumat-bagi-musafir.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2012. *Shalat Jum'at Haruskah dengan 40 Jama'ah*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/2203-shalat-jumat-haruskah-dengan-40-jamaah.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2015. *Shalat Hajat dan Doanya*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/11503-shalat-hajat-dan-doanya.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2016. *Qiyamul Lail. Shalat Tahajud dan Shalat Malam*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/13929-qiyamul-lail-shalat-tahajud-dan-shalat-malam.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. *Panduan Shalat Tahajud*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/762-panduan-shalat-tahajud.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. *Panduan Shalat Istikharah*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/881-panduan-shalat-istikharoh.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2012. *Keutamaan Shalat Dhuha*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/2845-keutamaan-shalat-dhuha.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2014. *Waktu Shalat Dhuha*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/9488-waktu-shalat-dhuha.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2009. *Shalat Dhuha yang Begitu Menakjubkan*. [on line] Tersedia : <https://rumaysho.com/708-shalat-dhuha-yang-begitu-menakjubkan.html>. [25 April 2019]

- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2015. *Bagaimana Istisqa (Meminta Hujan)?*. [on line]
Tersedia : <https://rumaysho.com/12270-bagaimana-istisqa-meminta-hujan.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2015. *Pelajaran dari Hadits Shalat Tahiyatul Masjid*. [on line]
Tersedia : <https://rumaysho.com/12259-pelajaran-dari-hadits-shalat-tahiyatul-masjid.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. *Panduan Shalat Witir*. [on line]
Tersedia : <https://rumaysho.com/1006-panduan-shalat-witir.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2017. *Lima Waktu Terlarang Shalat*. [on line]
Tersedia : <https://rumaysho.com/15797-lima-waktu-terlarang-shalat.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2018. *Manhajus Salikin: Qadha' Shalat yang Luput #01*. [on line]
Tersedia : <https://rumaysho.com/18853-manhajus-salikin-qadha-shalat-yang-luput-01.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2018. *Manhajus Salikin: Qadha' Shalat yang Luput #02*. [on line]
Tersedia : <https://rumaysho.com/18947-manhajus-salikin-qadha-shalat-yang-luput-02.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2011. *Panduan Sujud Syukur*. [on line]
Tersedia : <https://rumaysho.com/1719-panduan-sujud-syukur.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. *Panduan Sujud Sahwi (1). Hukum dan Sebab Adanya Sujud Sahwi*. [on line]
Tersedia : <https://rumaysho.com/1064-panduan-sujud-sahwi-1-hukum-dan-sebab-adanya-sujud-sahwi.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. *Panduan Sujud Sahwi (2). Tata Cara Sujud Sahwi*. [on line]
Tersedia : <https://rumaysho.com/1065-panduan-sujud-sahwi-2-tata-cara-sujud-sahwi.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. *Panduan Sujud Sahwi (3). Sujud Sahwi dalam Shalat Juam'at*. [on line]
Tersedia : <https://rumaysho.com/1439-panduan-sujud-sahwi-3-sujud-sahwi-dalam-shalat-jamaah.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. *Panduan Sujud Tilawah (1). Keutamaan dan Hukum Sujud Tilawah*. [on line]
Tersedia : <https://rumaysho.com/1048-panduan-sujud-tilawah-1-keutamaan-dan-hukum-sujud-tilawah.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. *Panduan Sujud Tilawah (2). Tata Cara Sujud Tilawah*. [on line]
Tersedia : <https://rumaysho.com/1050-panduan-sujud-tilawah-2-tata-cara-sujud-tilawah.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. *Panduan Sujud Tilawah (3). Ayat-Ayat Sajadah*. [on line]

- Tersedia : <https://rumaysho.com/1052-panduan-sujud-tilawah-3-ayat-ayat-sajadah.html>. [25 April 2019]
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2011. *Dzikir Setelah Shalat*. [on line]
 Tersedia : <https://rumaysho.com/1997-dzikir-setelah-shalat.html>. [25 April 2019]
- Roy, Abdullah. 2010. *Berdoa dengan Al-Quran ketika Rukuk dan Sujud. Bolehkah?*. [on line] Tersedia :
<https://konsultasisyariah.com/1939-berdoa-dengan-al-quran-ketika-rukuk-dan-sujud-bolehkah.html>. [25 April 2019]
- Wahid, Abdul. 2017. *Pengertian serta Ketentuan Adzan dan Iqamah*. [on line]
 Tersedia : <https://portal-ilmu.com/ketentuan-adzan-dan-iqamah/>. [25 April 2019]
- Zailani, Awwaluz Zikri. 2019. *Menjaharkan dan Mensirrkan Basmalah dalam Shalat Menurut Madzhab Fiqh Syafi'I*. [on line] Tersedia :
<http://konsultasifiqh.com/menjaharkan-dan-mensirrkan-basmalah-dalam-shalat-menurut-madzhab-fiqh-syafii/>. [25 April 2019]